



**GERAKAN SOSIAL KELOMPOK HITAMBARA SEBAGAI GERAKAN
SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN PUNGGELAN
DALAM KASUS REDISTRIBUSI TANAH**

Skripsi

Untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Prodi PPKn

Oleh
Meita Setyorini
3301416055

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 29 September 2020

Pembimbing Skripsi I




Dr. Ngabiyanto, M.Si

NIP. 196501031990021001

Mengetahui:

Ketua Jurusan/Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si.

NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 27 November 2020

Penguji I



Dr. Agustinus Supeng Priyanto, M.Si
NIP. 196304231989011002

Penguji II



Drs. Setiadj, M.Si
NIP. 196006231989011001

Penguji III



Dr. Ngabiyanto, M.Si
NIP. 196501031990021001

Mengetahui,

Dekan FIS/UNNES



PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan jiplakan dari karya tulis pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 17 Agustus 2020



Meita Setyorini

NIM. 3301416055

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- *Sertakan Allah SWT dalam setiap langkahmu, maka hidupmu akan dipenuhi keberkahan.*
- *Hidup ini seperti sepeda, agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.*
(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN:

Bismillahirrohmanirrohim, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, saya persembahkan karya ini untuk:

1. Orang tua saya Bapak Nasro, Bapak Kamto dan Ibu Kasminingsih yang telah bekerja keras, memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi yang tulus serta doa hingga pencapaian saya saat ini.
2. Adik laki-laki saya Desta Ariq Prayoga yang selalu menjadi penyemangat saya untuk segera menyelesaikan pendidikan S1 saya.
3. Sahabat satu atap saya selama 3 tahun terakhir Risista Ratri Rahayu, Nurul Khasanah, Feni Anggraeni, Winar Afritriani dan Hartiana Putri yang telah membantu segala kesulitan saya, merawat saat saya sakit, dan mengukir kisah persahabatan di Kota Semarang.
4. Dimas Mahardika Ilmi dan keluarga yang telah membantu saya melewati masa-masa perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Teman satu bimbingan Kresna, Febrian, Samudro, Tanesa, dan Hida yang telah berjuang bersama dan saling membantu selama proses penyusunan skripsi.
6. Keluarga besar Muhyati yang telah memberikan do'a dan dukungan dalam pendidikan saya di UNNES.
7. Teman-teman Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang tahun 2016.
8. Teman-teman PPL di SMP N 10 Semarang.
9. Teman-teman KKN Lokasi Tahap II Desa Wonosari, Karanganyar, Pekalongan
10. Teman-teman alumnus 2016 Akuntansi 4 SMK N 1 Punggelan yang selalu menjadi teman berbagi.

PRAKATA

Assalamualikum, Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “Gerakan Sosial Kelompok HITAMBARA sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan dalam Kasus Redistribusi Tanah”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah menerima saya menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah membantu kepentingan kemahasiswaan saya di Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.

4. Bapak Dr. Ngabiyanto, M.Si., Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, menasehati, dan memotivasi dalam penulisan skripsi
5. Segenap bapak dan ibu dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang turut membimbing saya sejak awal kuliah sampai saat ini.
6. Seluruh anggota Kelompok HITAMBARA, anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), anggota Forum Sekolah Bersama (Sekber), serta pihak-pihak terkait lainnya yang turut terlibat dalam gerakan sosial tersebut.
7. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memotivasi dan membantu sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan bagi penulis sendiri dan bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 23 Oktober 2020

Meita Setyorini

SARI

Setyorini, Meita, 2020. *Gerakan Sosial Kelompok HITAMBARA sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan dalam Kasus Redistribusi Tanah.* Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr.Ngabiyanto, M.Si. 101 halaman.

Kata kunci: Gerakan sosial, kelompok HITAMBARA, redistribusi tanah

Gerakan sosial di Kecamatan Punggelan yang dilakukan oleh Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) bertujuan untuk meminta hak atas tanah bekas Hak Guna Usaha PT Pakisadji Banjumas kepada pemerintah melalui redistribusi tanah sehingga diperoleh Sertifikat Hak Milik. Pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan sosial tersebut diantaranya, seluruh anggota kelompok HITAMBARA didampingi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Forum Sekolah Bersama (SEKBER). Gerakan sosial yang dilakukan menggunakan taktik politik tanpa terlibat secara langsung. Berdasarkan fokus penelitian, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana berdirinya kelompok sosial tersebut, tahapan-tahapan dalam proses redistribusi tanah, dan gerakan sosial di Kecamatan Punggelan yang dilaksanakan oleh Kelompok HITAMBARA dalam kasus redistribusi tanah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) dibentuk akibat keresahan petani penggarap mengenai hak milik atas tanah dan tujuan untuk memperoleh Sertifikat Tanah. Perjuangan perolehan hak milik tersebut diusahakan melalui jalur hukum dan politik dengan mengajukan permohonan redistribusi tanah. Tanah yang diberikan merupakan tanah negara bebas bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang terdaftar sebagai obyek *landreform*. Petani yang memperoleh Sertifikat Tanah adalah mereka yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Tindakan yang dilakukan oleh Kelompok HITAMBARA merupakan gerakan sosial, hal tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yang meliputi pengorganisasian (*organized*), pertimbangan (*deliberate*), dan daya tahan (*enduring*). Tindakan yang dilakukan oleh kelompok HITAMBARA dirancang dengan baik beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasar struktur kelompok tersebut maupun kesepakatan yang telah didiskusikan bersama. Gerakan sosial yang dilaksanakan oleh petani penggarap telah direncanakan bersama sebagai latar belakang terbentuknya kelompok HITAMBARA, anggota yang turut terlibat dalam gerakan sosial didorong dengan perasaan senasib dan harapan yang sama untuk dapat memiliki tanah bekas Hak Guna Usaha PT Pakisadji Banjumas yang mereka garap. Kelompok HITAMBARA berusaha mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam melaksanakan gerakan sosial

dengan cara penyebaran berita-berita sebagai sarana *mengagitasi*. Gerakan sosial yang terjadi di Kecamatan Punggelan termasuk memakan waktu cukup lama yaitu lebih dari enam tahun sampai dengan diperolehnya Sertifikat Tanah yang diharapkan.

Saran kepada kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) diharapkan agar menjalankan koperasi yang telah dibentuk yaitu *Hitambara Credit Union* sehingga tidak hanya sebagai syarat untuk memperoleh Sertifikat Tanah. Petani penggarap penerima tanah di Kecamatan Punggelan diharapkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara aktif dan dipergunakan sebagai lahan pertanian, sehingga sesuai dengan rencana tata ruang yang telah dibuat sebelumnya. Kepada pemerintah diharapkan untuk lebih tegas dalam melaksanakan program Reforma Agraria sehingga proses yang dilaksanakan menjadi lebih efisien karena setiap bagian yang bertugas dalam program tersebut telah siap melaksanakan kewajibannya, serta kekurangan seperti sebelumnya yakni belum dibentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria pada tingkat kabupaten/kota tidak terulang kembali.

ABSTRACT

Setyorini, Meita, 2020. HITAMBARA Social Group Movement as the Society Social Movement of Punggelan Sub-district in Land Redistribution Case. Final Project. Politic and Citizenship Major. Social Science Faculty. Semarang State University. Advisor Dr. Ngabiyanto, M.Si. 101 pages.

Keyword: Social movement, HITAMBARA group, land redistribution

Social movement in Punggelan Sub-district that done by HITAMBARA Group (Association of Banjarnegara Community Farmer) aims to ask the right of the used land of cultivation rights of PT Pakisadji Banjumas to the government through land redistribution so that it is obtained Freehold Title. The parties involved in the social movement among others are, all the member of HITAMBARA group accompanied by Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) and Forum Sekolah Bersama (SEKBER). The social movement which is done used political tactics without directly involved. Based on the research focus, the purposes of this research are to determine how that social movement was found, step by step in land redistribution process, and the social movement in Punggelan Sub-district that done by HITAMBARA Group in land redistribution case.

This research uses qualitative approach. Data collecting method used in this research are interview method and documentation method. Data validity test uses triangulation of sources and methods. Data analysis technique by using qualitative data analysis that are data collecting process, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Result of this research show that HITAMBARA group (Association of Banjarnegara Community Farmer) was formed as the result of the reseltessness of sharecroppers about the rights of ownership to land and purpose to get the Land Certificate. The struggle for the acquisition of property rights is pursued through legal and political channels by submitting a land redistribution request. The land given is state land that is free from ex-Cultivation Rights which is registered as an object of landreform. Farmers who obtain Land Certificate are those who meet the requirements found in Government Regulations Number 224 Year 1961. Action done by HITAMBARA group well designed along with each duties and responsibilities based on group structure as well as the deal that discussed together. Social movement that done by by sharecroppers was planned together as the background of HITAMBARA group was formed, the members get involved in social movement are driven by feelings of the same fate and hope to get the used land of Cultivation Rigths of PT Pakisadji Banjumas which they worked on. HITAMBARA group try to get the support from various parties in implementing social movement by sharing the news as the means agitation. Social movement that occur in Punggelan Sub-district include taking a long time that is more than six years until the expected Land Certificate is obtained.

Suggestions to HITAMBARA group (Association of Banjarnegara Community Farmer) expected to run the cooperative that already formed that is Hitambara Credit Union so that not only as the requirement to get the Land

Certificate. Sharecroppers that receive the land in Punggelan Sub-district are expected to tilling the land actively and use the land as agricultural land, so in accordance with the spatial plans which was created before. To the government expected to be more assertive in implementing the program of Agrarian Reform so the process which is implemented becomes more efficient because every part in charge of the program is ready to carry out its obligations, as well as the previous shortcomings that is the absence of an Agraria Reform task force at the district/city level is not repeated.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vii
SARI.....	ix
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Organisasi Sosial.....	11
B. Konsep Gerakan Sosial	13
C. Konsep Redistribusi Tanah	24
D. Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Latar Penelitian	35
B. Fokus Penelitian	37
C. Sumber Data.....	38
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	39
E. Uji Validitas Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan.....	84
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	98
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan	38
Tabel 4.1 Data Kelompok Tani HITAMBARA.....	49
Tabel 4.2 Data Tingkat Pendidikan Petani Penggarap.....	52
Tabel 4.3 Pelaksana identifikasi.....	56

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian.....	34
Bagan 3.1. Komponen dalam analisis data (<i>interactive model</i>).....	47
Bagan 4.1. Struktur Organisasi HITAMBARA	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Berkas Sosialisasi Status Tanah Kepada Penggarap	51
Gambar 4.2 Penanggungjawab Keuangan	55
Gambar 4.3 Pelatihan Pemetaan Partisipatif	65
Gambar 4.4 Peta Rencana Tata Guna Lahan	66
Gambar 4.5 Pelaksanaan Musyawarah Nasional KPA 2016	68
Gambar 4.6 Publikasi Proses permohonan Hak Milik	70
Gambar 4.7 Publikasi Proses permohonan Hak Milik	70
Gambar 4.8 Pelaksanaan Aksi dalam Acara GLF 2018 di Bandung	73
Gambar 4.9 Lokasi Prioritas Reforma Agraria	75
Gambar 4.10 Lokakarya Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Dalam Kerangka Reforma Agraria di Jawa Tengah	77
Gambar 4.11 Peninjauan Lokasi Oleh Kementerian ATR/BPN	78
Gambar 4.12 Pemetaan Bidang Tanah Per Penggarap	79
Gambar 4.13 Patok dari pemerintah	80
Gambar 4.14 Pelaksanaan Sosialisasi Redistribusi Tanah	81
Gambar 4.15 Pelaksanaan Penandatanganan Warkah	82
Gambar 4.16 Penandatanganan Dokumen Sertifikat Tanah	83
Gambar 4.17 Pembagian Sertifikat Tanah kepada Petani Penggarap	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran No. 1 Instrumen Penelitian	106
Lampiran No. 2 Hasil Wawancara	122
Lampiran No. 3 Pedoman Dokumentasi	150
Lampiran No. 4 Surat Rekomendasi Penelitian	151
Lampiran No. 5 Surat Keputusan Dosen Pembimbing	155
Lampiran No. 6 Surat Penetapan Anggota.....	156
Lampiran No. 7 Surat Perubahan Anggota	157
Lampiran No. 8 Keuangan HITAMBARA	158
Lampiran No. 9 Data Pendidikan Anggota HITAMBARA.....	166
Lampiran No. 10 Dokumen Identifikasi Perkebunan	173
Lampiran No. 11 Surat Permohonan Penyelesaian tahun 2013.....	176
Lampiran No. 12 Surat Izin Penelitian dari Forum Sekolah Bersama....	181
Lampiran No. 13 Pelaksanaan Global Land Forum 2018.....	183
Lampiran No. 14 Dokumen Musyawarah Nasional KPA tahun 2016....	190
Lampiran No. 15 Surat Permohonan Bantuan kepada KPA	194
Lampiran No. 16 Permohonan Percepatan Redistribusi Tanah tahun 2017.....	220
Lampiran No. 17 Permohonan Pembentukan GTRA	221
Lampiran No. 18 Surat Pemberitahuan Pelatihan Credit Union	224
Lampiran No. 19 Publikasi di Redaksi Suara Tani	225
Lampiran No. 20 Undangan Pelaksanaan Sosialisasi Perpres 86 tahun 2018.....	229
Lampiran No. 21 Surat Permohonan Audiensi 23 Maret 2019.....	230
Lampiran No. 22 Persiapan Peninjauan oleh Dinas	231
Lampiran No. 23 Jadwal Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah.....	232
Lampiran No. 24 Pemberitahuan Pemasangan Patok	233
Lampiran No.25 Undangan Pelaksanaan Sosialisasi Redistribusi Tanah.....	234
Lampiran No. 26 Permohonan Hak Milik tahun 2019 kepada BPN.....	235
Lampiran No. 27 Surat Keterangan dari Kecamatan Punggelan	236
Lampiran No. 28 Undangan Lokakarya Tingkat Jawa Tengah	237
Lampiran No. 29 Sertipikat Hak Atas Tanah.....	242

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan agraria secara umum terjadi pada masyarakat dengan profesi petani. Hal ini tentu dapat diterima dengan alasan bahwa mereka yang berprofesi sebagai petani merupakan orang-orang yang bekerja dan memanfaatkan lahan secara langsung tanpa adanya perantara. Petani mengolah lahan serta mengambil hasil dari lahan garapan sebagai sumber penghasilan mereka. Apabila petani kehilangan lahan mereka maka dapat dikatakan bahwa mereka juga kehilangan penghasilan mereka dan secara langsung hal ini menimbulkan masalah sosial baru bagi negara yakni jumlah pengangguran yang semakin bertambah. Oleh sebab itu dalam konflik agraria pemerintah harus benar-benar memperhatikan berbagai aturan yang berlaku untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat sehingga tanah tersebut jatuh pada penguasaan maupun kepemilikan yang tepat sebagaimana ketentuan mengenai pembagian tanah pada Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Kemudian petani dalam usaha pengalihan hak atas tanah dapat dipastikan memerlukan waktu yang lama dengan berbagai proses yang cukup panjang mengingat prosedur yang cukup rumit dan berbagai data pendukung yang harus dilengkapi sebagai bukti. Permasalahan agraria terjadi dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Di Indonesia sudah banyak terjadi permasalahan tersebut, salah satu contoh permasalahan agraria yang

terjadi di Indonesia adalah permasalahan yang ditulis dalam penelitian Wahyudi yang terjadi di Malang Selatan mengenai penjarahan tanah (Sukmana, 2016:241).

Permasalahan agraria yang menimbulkan adanya suatu gerakan sosial di Indonesia masih banyak terjadi di berbagai daerah, oleh sebab itu terdapat banyak penelitian yang membahas mengenai gerakan sosial dalam permasalahan tersebut. Di antara beberapa penelitian tersebut, peneliti mengambil dua hasil penelitian yang mampu dijadikan pembandingan dalam penelitian ini. Dalam penelitian yang ditulis oleh Iqbal (2017), bertujuan untuk mengetahui konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Toili dan mengetahui sejauh mana gerakan sosial para petani Toili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena adanya perebutan lahan antara petani dan perusahaan, dalam hal ini perusahaan menginginkan lahan dijadikan perkebunan sawit sedangkan petani menginginkan lahan digunakan untuk bertani. Konflik tersebut merugikan para petani sehingga memunculkan gerakan sosial yang dilakukan petani untuk memperjuangkan hak atas pengolahan tanah. gerakan sosial yang dilakukan petani sangat masif dan dalam kurun waktu yang cukup lama dalam menuntut hak-haknya.

Penelitian kedua ialah penelitian yang dilaksanakan oleh Adi (2017), yang bertujuan untuk menjelaskan perlawanan petani terhadap BKPH Ploso Barat atas reclaiming yang dilakukan oleh petani tanah milik BKPH Ploso Barat di Dusun Kedungdendeng serta gerakan

perlawanan petani terhadap BKPH Ploso Barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sengketa tanah tersebut lahir dikarenakan *reclaiming* yang dilakukan oleh BKPH Ploso Barat terhadap tanah-tanah milik petani Kedungdendeng. Pada masa pra reformasi petani melakukan perlawanan khas dengan penggerogotan lahan dan pencurian secara liar pohon-pohon milik BKPH Ploso Barat. Pasca reformasi, masyarakat melakukan gerakan melalui jalur hukum dan birokrasi.

Berdasar kedua penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2017) membahas mengenai gerakan sosial yang diakibatkan oleh perbedaan kehendak tataguna lahan antara petani dengan perusahaan sawit di Kecamatan Toili. Kemudian penelitian Adi (2017) membahas mengenai gerakan sosial yang terjadi akibat *reclaiming* yang dilakukan oleh BKPH Ploso Barat pada masa reformasi dan pasca reformasi. Perbedaan pokok yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah terletak pada pokok bahasannya yang membahas mengenai perolehan tanah melalui jalur hukum dengan dilaksankannya redistribusi tanah yang diperjuangkan melalui gerakan sosial yang terorganisir dalam satu kelompok tani.

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap gerakan sosial yang terjadi pada kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) dalam kasus redistribusi tanah di Kecamatan Punggelan. Permasalahan tanah tersebut terjadi pada masyarakat Kecamatan Punggelan yang berprofesi sebagai petani

penggarap pada tanah seluas 76,6110 hektar. Tanah dengan luasan tersebut sebelumnya merupakan tanah Negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Pakisadji Banjumas. PT Pakisadji Banjumas merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan hasil bumi. Pada awalnya masyarakat melakukan kesepakatan dengan pihak PT Pakisadji Banjumas sebelum menempati lahan tersebut, yaitu dengan membayar biaya sewa tanah yang berbeda-beda sesuai dengan luasan tanah yang mereka tempati serta adanya sistem bagi hasil dimana sebagian hasil komoditas lahan diserahkan kepada pihak perusahaan dengan alasan guna membayar pajak. Sistem bagi hasil tersebut berjalan tidak lama, sejak terakhir kali sistem tersebut berjalan sampai saat ini sudah tidak ada penarikan dari Eks PT Pakisadji Banjumas. Perijinan dari perusahaan ini telah habis masa berlakunya pada tahun 2011 lalu. Tanah tersebut masih terus dimanfaatkan oleh masyarakat (petani penggarap) sebagai lahan pertanian.

Dengan dasar diperolehnya informasi yang menyatakan bahwa tanah bekas HGU PT Pakisadji Banjumas telah habis masa berlakunya dan menjadi berstatus sebagai tanah negara bebas yang saat ini dimanfaatkan oleh petani guna memenuhi keperluan ekonominya maka timbulah keresahan pada petani-petani penggarap tersebut. Keresahan yang dirasakan diantaranya adalah, ketakutan apabila sewaktu-waktu terjadi perpanjangan ijin perkebunan dengan penguasaan yang berbeda atau adanya kebijakan yang menjadikan tanah tersebut sebagai tanah

cadangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyebabkan petani tidak dapat menggarap lahan tersebut dan menjadikan mereka kehilangan sumber pendapatan ekonominya.

Berdasar keresahan yang dialami oleh masing-masing individu tersebut akhirnya dilaksanakanlah diskusi-diskusi yang membahas mengenai dasar hukum serta tata cara untuk dapat memperoleh hak milik atas tanah. Melalui diskusi-diskusi tersebut kemudian para petani sepakat untuk membentuk organisasi tani yang mewadahi penggarap bekas perkebunan PT Pakisadji yakni Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara). Melalui organisasi tersebut kemudian dilaksanakan gerakan-gerakan sosial dengan tujuan meminta hak atas tanah bekas HGU PT Pakisadji Banjumas yang telah diduduki oleh petani penggarap. Beberapa dasar hukum yang menjadi pegangan organisasi tani tersebut melaksanakan suatu gerakan sosial adalah adanya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 serta Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Upaya yang dilaksanakan oleh Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) merupakan sebuah gerakan sosial dengan tujuan meminta kepada pemerintah agar tanah negara bebas bekas HGU PT Pakisadji Banjumas tersebut dapat menjadi hak milik petani penggarap. Dengan demikian, dalam penelitian skripsi ini peneliti mengambil judul “Gerakan Sosial Kelompok HITAMBARA

sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan dalam Kasus Redistribusi Tanah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang tersebut, selanjutnya penulis melakukan identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah diperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Kelompok Sosial HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara)?
2. Bagaimana tahap pelaksanaan redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara)?
3. Bagaimana gerakan sosial yang dilaksanakan oleh Kelompok HITAMBARA sebagai gerakan sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan dalam kasus redistribusi tanah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian tentang gerakan sosial kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara adalah untuk:

1. mendeskripsikan latar belakang berdirinya Kelompok Sosial HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara).
2. mendeskripsikan tahap pelaksanaan redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara).

3. menganalisis gerakan sosial yang dilaksanakan oleh Kelompok HITAMBARA sebagai gerakan sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan dalam kasus redistribusi tanah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Ditulisnya penelitian skripsi dengan judul “Gerakan Sosial Kelompok HITAMBARA sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan dalam Kasus Redistribusi Tanah” akan menambah literasi bagi penulis berikutnya mengenai gerakan sosial serta proses redistribusi tanah; hasil penelitian akan menambah khasanah ilmu dalam program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dengan dilaksanakannya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan saran kepada pemerintah untuk mengatasi hambatan serta kekurangan dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Penelitian ini dapat menjadi tempat publikasi terlaksananya program pemerintah mengenai reforma agraria khususnya redistribusi tanah untuk kesejahteraan masyarakat.

- b. Bagi HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara)

Dengan dilaksanakannya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan saran bagi anggota HITAMBARA untuk senantiasa

mematuhi aturan pemerintah terkait pemanfaatan lahan pasca redistribusi demi kebermanfaatan bersama, serta sebagai tempat publikasi bagi HITAMBARA mengenai proses redistribusi tanah.

E. Batasan Istilah

Pada penelitian skripsi yang berjudul “Gerakan Sosial Kelompok HITAMBARA sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan dalam Kasus Redistribusi Tanah” diperlukan adanya batasan istilah bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian serta mencegah terjadinya perbedaan pemahaman mengenai istilah yang digunakan. Selain itu juga berguna untuk membatasi ruang lingkup objek penelitian.

1. Gerakan Sosial

Wiedarjati (2019: 5) menyatakan bahwa gerakan sosial adalah tindakan terencana yang dilakukan sekelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada. Locher (dalam Sukmana, 2016: 2) menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan gerakan sosial dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: (a) pengorganisasian (*organized*), (b) pertimbangan (*deliberate*), (c) daya tahan (*Enduring*).

Gerakan sosial yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan upaya untuk memperoleh Sertifikat Tanah dengan tindakan terorganisir yang dilakukan oleh petani penggarap yang

tergabung dalam kelompok tani HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara), berupa tindakan permohonan redistribusi tanah dengan taktik yang direncanakan sehingga tujuan kelompok tersebut dapat dicapai.

2. Kelompok HITAMBARA

Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Maju Banjarnegara) merupakan himpunan tani dengan anggota petani penggarap yang mengolah tanah yang sedang menjadi objek dalam permasalahan agraria di Kecamatan Punggelan, himpunan tani inilah yang saat ini memperjuangkan hak atas tanah di Kecamatan Punggelan agar sah secara yuridis menjadi milik para petani penggarap melalui penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah tersebut.

3. Redistribusi Tanah

Redistribusi tanah merupakan pemberian hak milik dan penguasaan atas tanah dari negara kepada masyarakat yang berhak serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah (Novprasty, dkk. 2014: 6). Redistribusi tanah sering disamakan dengan *landreform* dalam arti sempit, Cohen (dalam Nurhayati, 2006:17) menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan *landreform* dalam arti sempit adalah perombakan dalam penguasaan dan pemilikan tanah, khususnya redistribusi tanah untuk mencapai pemerataan dalam pembangunan pertanian. Redistribusi tanah berarti

kegiatan membagi-bagikan tanah obyek *landreform* kepada petani dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Yang dimaksud dengan Redistribusi Tanah pada penelitian ini adalah penyerahan hak milik atas tanah kepada petani penggarap dengan bukti Sertifikat Tanah melalui tahap yang dilakukan oleh petani yang tergabung dalam Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Organisasi Sosial

Secara sederhana Bernard (dalam Sukmana, 2016:161) menjelaskan bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Victor A. Thompson (dalam Liliweri, 1997:23) menyatakan bahwa organisasi adalah integrasi impersonal dan sangat rasional atas sejumlah spesialis yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Sejalan dengan Schein (dalam Oktaviani, 2016:214) menyampaikan pendapatnya bahwa organisasi merupakan sebuah kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya Nasdian (2015:147) mengatakan bahwa organisasi pada dasarnya merupakan unit sosial (pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan/atau mungkin dibentuk kembali dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pencapaian suatu tujuan tertentu. Efektivitas dan efisiensi pencapaian suatu tujuan berarti bahwa dengan dilakukan melalui organisasi hal yang hendak dicapai akan lebih cepat, hemat, atau bahkan prosedur yang harus dilalui menjadi lebih sederhana.

Sitepu (2006:11-12) bahwa bentuk organisasi sosial salah satunya adalah Organisasi Sosial Lokal (OSL) yaitu, organisasi tersebut berbentuk suatu komunitas untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan seperti masyarakat dengan sumber penghasilan dari pertanian maka akan membentuk suatu perkumpulan petani. Dari berbagai pendapat yang telah disampaikan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi sosial adalah sebuah

kelompok yang terdiri dari individu-individu yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu untuk keperluannya sehingga dalam prosesnya menjadi lebih efisien.

Ciri-ciri atau karakteristik dari organisasi sosial sebagaimana disampaikan oleh Muzafer Sherif dan George Simmel (dalam Santosa, 2006: 37) sebagai berikut.

1. Muzafer Sherif

- a. Adanya dorongan/motif yang sama pada setiap individu sehingga terjadi interaksi sosial sesamanya dan tertuju dalam tujuan bersama.
- b. Adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda antara individu satu dengan yang lain akibat terjadinya interaksi sosial.
- c. Adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas, terdiri dari peranan dan kedudukan yang berkembang dengan sendirinya dalam rangka mencapai tujuan bersama.
- d. Adanya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam merealisasi tujuan kelompok.

2. George Simmel

- a. Besar kecilnya jumlah anggota kelompok sosial.
- b. Derajat interaksi sosial.
- c. Kepentingan dan wilayah.
- d. Berlangsungnya suatu kepentingan.
- e. Derajat organisasi.

B. Konsep Gerakan Sosial

1. Definisi Gerakan Sosial

Teori-teori mengenai gerakan sosial mulai mendapat perhatian lebih pada tahun 1960-an dimana banyak orang mulai mempelajari mengenai aksi-aksi kolektif dan protes. Sampai pada abad ke-21 semakin banyak terjadi gerakan-gerakan sosial yang beragam. Kemunculan gerakan sosial baru ditandai dengan semakin beragamnya pelaku gerakan sosial seperti mahasiswa/i. Kalangan profesional, perempuan, dan yang sudah terus bergelut sejak sebelum era reformasi yaitu buruh dan petani. Pada gerakan sosial baru isu-isu yang hendak dicapai diantaranya hak asasi manusia, demokratisasi, perempuan, lingkungan hidup, dan ketidakadilan (Situmorang, 2013: 2).

Hasan (2006) menyatakan bahwa teori gerakan sosial mengambil kelompok sebagai unit analisisnya. Teori gerakan sosial memberikan tekanan khusus pada isu komunalitas gerakan yang berakar pada proses, bagaimana sebuah gerakan muncul dan kondisi apa yang memungkinkan suatu “kekecewaan” bermetamorfosis menjadi mobilisasi. Dengan demikian pada sebuah gerakan sosial kekompakan dan kekuatan yang dimiliki oleh sebuah kelompok sangatlah diperlukan, hal tersebut tentu tidak lepas dari latar belakang yang menyebabkan setiap individu yang tergabung didalamnya memiliki perasaan yang sama satu sama lain, sadar akan siapa dirinya di dalam kelompok. Sehingga solidaritas didalam kelompok serta kekuatan tekad yang terkumpul mampu membawa perubahan.

Begitu juga dengan Klandermans (dalam Sukmana, 2016:4), yang menyitir pendapat Tarrow menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan penentangan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elite, pihak lawan dan pihak yang berwenang. Gerakan sosial berdasar uraian tersebut sebagai suatu tindakan yang senantiasa bertentangan dengan pihak-pihak terkait, pertentangan terjadi tentu saja berbeda antara kelompok satu dengan yang lain disebabkan pada masing-masing kepentingan yang berlainan. Pada tahapannya pihak-pihak yang bertentangan saling melakukan interaksi-interaksi berupa negosiasi maupun bentuk-bentuk lain.

Kemudian, Horton & Hunt (terjemahan Ram, 2006: 195) menyapaikan mengenai gerakan sosial yang lahir pada awalnya sebagai suatu kelompok orang yang tidak puas atas suatu keadaan. Kelompok itu pada awalnya tidak terorganisasi dan terarah, serta tidak memiliki rencana, orang-orang saling membagi duka dan mengeluh. Setelah keadaan tersebut tidak lama akan muncul pemimpin dan organisasi sosial sebagai satu tahap pada sebuah gerakan sosial. Setelah mengalami tahap aktif kadangkala gerakan itu sempat menciptakan organisasi permanen atau seringkali menghilang begitu saja. Individu-individu yang merasa tidak puas akan sesuatu hal, mereka bertemu dan saling berbagi menjadi latar belakang terbentuknya sebuah organisasi sosial yang terstruktur, organisasi tersebut menjadi wadah memperjuangkan tujuan yang mereka inginkan. Setelahnya

dalam tahapan gerakan sosial organisasi tersebut dapat menjadi organisasi permanen atau lenyap begitu saja seperti disebutkan sebelumnya.

Dari berbagai pengertian yang telah disampaikan oleh para ahli sebelumnya, peneliti menyimpulkan pengertian gerakan sosial merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi sosial yang terbentuk akibat situasi tertentu sebagai latar belakang permasalahan yang dialami beberapa orang sehingga tercipta suatu tujuan yang telah disetujui bersama dan hendak dicapai oleh kelompok tersebut.

Berikutnya adalah ciri-ciri atau karakteristik dari sebuah gerakan sosial berdasar pendapat Locher (dalam Haris, dkk. 2019:18) yaitu:

1. terorganisir

Perilaku yang ditampilkan para pendukung gerakan sosial berpedoman pada cara tertentu yang diorganisir oleh seorang pemimpin melalui adanya tugas yang dilimpahkan pada anggotanya.

2. membutuhkan jangka waktu yang cukup lama

Sebuah gerakan sosial dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama sesuai dengan tujuan gerakan sosial itu.

3. sengaja dibentuk

Adanya gerakan sosial memang sengaja dibentuk oleh individu didalamnya dan setiap individu memainkan peran sesuai dengan tugas masing-masing.

2. Tahap-tahap Gerakan Sosial

Selanjutnya setelah memahami pengertian gerakan sosial maka dijabarkan mengenai tahap-tahap dalam suatu gerakan sosial. Berikut adalah pendapat Horton dan Hunt (dalam Wiedarjati, 2019:6) tentang tahapan gerakan sosial:

a. tahap ketidaktentraman

Tahap ini terjadi diakibatkan oleh ketidakpuasan dan ketidakpastian pada masyarakat yang terus meningkat. Hal ini dalam teori deprivasi relatif dapat terjadi akibat adanya kemajuan ekonomi, keadaan tersebut terjadi akibat adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan keadaan sebenarnya meski berada pada tingkat kepuasan ekonomi yang telah meningkat.

b. tahap perangsangan

Adanya ketidakpuasan yang mulai memunculkan adanya suatu diskusi-diskusi disertai perdebatan. Diskusi-diskusi tersebut muncul diantara masyarakat yang memiliki perasaan senasib.

c. tahap formalisasi

Tahap ini dimulai ketika sudah terdapat pemimpin, rencana telah disusun dan taktik telah dimatangkan yang artinya organisasi sudah benar-benar terbentuk.

d. tahap institusionalisasi

Masa dimana birokrasi telah diperkuat dan ideologi serta program sudah diwujudkan. Tahap ini sebagai akhir dari kegiatan aktif sebuah gerakan sosial.

e. tahap pembubaran (disolusi)

Tahap ini merupakan tahap akhir dari gerakan sosial yang mana gerakan itu bisa jadi berubah menjadi organisasi tetap atau justru mengalami pembubaran begitu saja. Apabila organisasi tersebut bertahan menjadi sebuah organisasi tetap maka selama gerakan sosial berlangsung didalamnya terdapat rencana-rencana yang akan dilaksanakan setelah tujuan awal dari gerakan sosial telah dicapai.

3. Bentuk Gerakan Sosial

Suatu gerakan sosial muncul dengan latar belakang yang berbeda dan cara penyelesaian yang berbeda antara satu dan lainnya. Latar belakang sebuah gerakan sosial menentukan bentuk-bentuk dari gerakan sosial tersebut. Berikut adalah bentuk-bentuk gerakan sosial disampaikan oleh Horton & Hunt (terjemahan Ram, 2006: 198-200).

a. Gerakan Perpindahan

Gerakan perpindahan dapat terjadi diakibatkan oleh orang-orang yang merasa kecewa dan akhirnya memutuskan untuk berpindah. Dapat dikatakan gerakan perpindahan apabila banyak orang melakukan perpindahan ke suatu tempat pada waktu yang bersamaan.

b. Gerakan Ekspresif

Gerakan ini terjadi apabila orang tidak mampu berpindah dan mengubah suatu keadaan secara mudah, dengan demikian mereka akan melakukan perubahan sikap mereka terhadap kenyataan, bukan berusaha mengubah kenyataan itu sendiri.

c. Gerakan Utopia

Gerakan utopia merupakan suatu gerakan sosial yang dilakukan dengan tujuan menciptakan masyarakat sejahtera dalam lingkup kecil. Dalam hal ini bisa juga terjadi pada sekelompok masyarakat yang menginginkan terbentuknya suatu negara baru dengan jalan memisahkan diri dari suatu negara. Gerakan tersebut dapat muncul akibat adanya perasaan kecewa, frustrasi serta ketidakpuasan terhadap kelompok penguasa.

d. Gerakan Reformasi

Gerakan ini tercipta dengan tujuan memajukan masyarakat tanpa merubah struktur dasarnya.

e. Gerakan Revolusioner

Gerakan ini bertujuan melakukan perubahan sistem sosial, terjadi secara besar-besaran dan tiba-tiba, serta biasanya menggunakan kekerasan.

f. Gerakan Perlawanan (*Resistance Movements*)

Gerakan Ku Klux Klan lahir di bagian selatan se usai perang saudara dan berjuang agar peran orang-orang kulit hitam tetap tidak berubah.

Selain pedapat di atas, Cohen (dalam Haris, dkk. 2019: 20-22) membedakan jenis gerakan sosial dari perspektif sosiologi.

a. Gerakan ekspresif

Merupakan gerakan yang terjadi pada masyarakat modern dimana mereka memiliki kemauan untuk dapat mengekspresikan keinginannya sehingga memperoleh perhatian publik. Seperti tindakan yang dilakukan kaum muda dalam menciptakan tren atau gaya baru pada berbagai bidang.

b. Gerakan regresif

Terjadi ketika sekelompok orang yang merasa tidak puas atau kecewa dengan keadaan saat ini dan ingin mengembalikan keadaan seperti pada masa sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh kelompok Ku Klux Klan yaitu kaum kulit hitam di Amerika.

c. Gerakan progresif

Gerakan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan kelompok tersebut. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh serikat buruh dengan tujuan untuk meningkatkan memperoleh kenaikan upah.

d. Gerakan reformis

Gerakan ini dilakukan dengan tujuan agar tercipta suatu perubahan dan pembaruan pada aspek tertentu dalam masyarakat. Seperti gerakan mahasiswa pada Mei 1998 yang meminta diadakannya pembaruan terkait praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

e. Gerakan revolusioner

Merupakan gerakan yang lebih luas dari gerakan reformis, gerakan ini menuntut dilakukannya perubahan yang bersifat total dan radikal terhadap seluruh aspek kehidupan dan tatanan sosial yang ada.

f. Gerakan utopia

Merupakan gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang biasanya berada di suatu tempat tertentu, gerakan ini dilakukan dengan tujuan membentuk suatu lingkungan yang dianggap ideal dan baik bagi mereka. Gerakan ini dilakukan oleh kelompok orang yang ingin membentuk sebuah negara baru dengan cara memisahkan diri dari suatu negara.

g. Gerakan migrasi

Yakni gerakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa kehidupan sosial ekonomi mereka kurang sehingga memutuskan untuk berpindah kesuatu wilayah dengan tujuan memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Selanjutnya, untuk lebih memahami gerakan sosial berikut terdapat studi teoritik yang dikemukakan oleh Singh (dalam Sukmana: 2016:10), menurutnya gerakan sosial dapat dikelompokkan ke dalam tiga perspektif, yakni:

a. klasik (*classical*).

Perspektif ini meliputi sebagian besar studi-studi tentang perilaku kolektif dari kerumunan (*crowd*), kerusuhan (*riot*) dan kelompok

pemberontakan (*rebel groups*), dalam perspektif klasik disampaikan bahwa perilaku-perilaku itu terjadi sebelum tahun 1950-an.

b. neo-klasik (*neo-classical*).

Perspektif neo-klasikal dikaitkan dengan tradisi-tradisi utama pada studi-studi gerakan sosial lama (*old social movement*). Tulisan-tulisan dalam perspektif neo-klasik dipublikasikan setelah era tahun 1950-an.

c. gerakan sosial baru (*new social movement*).

Gerakan ini muncul sekitar tahun 1960-an dan 1970-an, gerakan sosial baru lebih terfokus pada isu-isu yang mendasarkan pada aspek humanis (*humanis*), kultural (*cultural*), dan non-materialistik (*non-materialistic*). Berbeda dengan gerakan sosial lama yang banyak membahas isu-isu ideologi seperti anti-kapitalisme (*anticapitalism*), revolusi kelas (*class revolution*), dan perjuangan kelas (*class struggle*).

4. Teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory*)

Dalam perkembangan teori gerakan sosial terdapat teori paradigma mobilisasi sumber daya (*resource mobilization theory*). Teori ini termasuk dalam teori gerakan sosial baru. Yang menjadi pusat perhatian dari teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization theory*) adalah tindakan-tindakan yang diambil umumnya lebih rasional, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu peserta gerakan dengan melalui organisasi-organisasi gerakan yang diciptakan secara efektif dan optimal. *Resource Mobilization Theory* lebih banyak memberikan perhatian terhadap faktor-faktor ekonomi dan politik daripada *Mass Society Theory* dan *Relative*

Deprivation Theory, serta kurang memberikan perhatian terhadap sifat-sifat psikologis dari anggota gerakan (Rusmanto, 2012:34). Menurut Max Weber (dalam Mirsel, 2004: 63), teori mobilisasi sumber daya menempatkan rasionalitas-cara (*means-rationality*) sebagai nilai tambah, yakni dengan menempatkan analisis tentang penggabungan aneka bentuk, strategi, dan taktik organisasi secara sengaja dan sadar dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

Pada teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization theory*), dapat dilihat faktor-faktor determinan dalam suatu gerakan sosial berikut ini.

a. Organisasi Gerakan Sosial

Porta dan Diani menyimpulkan pengertian organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) secara umum, dinyatakan bahwa organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi identitas yang bersifat kompleks atau formal, dengan tujuan mereka yang diimplementasikan dalam suatu gerakan sosial (*social movement*) atau kontra gerakan sosial.

b. Pemimpin dan Kepemimpinan

Morris dan Staggenborg (dalam Febriani, 2017:64) menyatakan bahwa seorang pemimpin dalam gerakan sosial sangat penting keberadaannya. Pemimpin gerakan (*leaders movement*) didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis (*strategic-decision-makers*) yang menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial. Seorang pemimpin memiliki risiko dan tanggung jawab yang lebih besar

jika dibandingkan dengan anggota lainnya, seorang pemimpin akan memperoleh keuntungan yang lebih besar apabila suatu gerakan sosial berhasil mencapai tujuannya.

c. Sumberdaya dan Mobilisasi Sumberdaya

Terdapat lima tipe sumber daya dalam gerakan sosial yang disampaikan oleh Edward dan McCharty (Suwarno, 2016: 20-24) yaitu:

- 1) *moral resources* (sumberdaya moral)
- 2) *cultural resources* (sumberdaya kultural)
- 3) *social-organizational resources* (sumberdaya organisasi sosial)
- 4) *human resouces* (sumberdaya manusia)
- 5) *material resources* (sumberdaya material)

d. Jaringan dan Partisipasi

Sukmana (2016:174) menyimpulkan bahwa analisis jaringan jejaring sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. Simpul merupakan aktor individu di dalam jaringan, sementara ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Hubungan tersebut diantaranya adalah, persahabatan, kekerabatan, kepentingan bersama, pertukaran keuangan, hubungan kepercayaan, pengetahuan, dan partise.

e. Peluang dan Kapasitas Masyarakat

Hunter dan Staggenborg (dalam Sukmana, 2016:177) menyatakan bahwa sumberdaya (*resource*) seringkali berasal dari sumber-sumber eksternal atas masyarakat lokal, baik bersifat privat, non-profit, atau dana-dana publik untuk mendukung aktivitas-aktivitas dan program-program

khusus. Kemampuan untuk memanfaatkan sumber dana eksternal tergantung atas jaringan dalam masyarakat lokal.

C. Konsep Redistribusi Tanah

1. Pengertian Redistribusi Tanah

Eric Jacoby (dalam Nurhayati, 2006: 47) menyatakan bahwa redistribusi tanah lebih dikenal sebagai *landreform*. Dalam hal-hal tertentu, istilah *landreform* dipakai dalam arti sempit sebagai perubahan dalam pemilikan dan penguasaan tanah khususnya redistribusi tanah. Dalam artian yang lebih luas disampaikan oleh Sulaeman (dalam Sapriadi, 2015: 367) *landreform* merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis.

Secara singkat disampaikan oleh Herman Hermit (dalam Sutomo, 2011: 23) bahwa redistribusi tanah merupakan kebijakan dan kegiatan pemerintah meredistribusikan tanah-tanah pertanian negara kepada para petani berlahan sempit (petani gurem) dan terutama petani penggarap yang tidak memiliki tanah. Dalam pengertian lain redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya para petani penggarap (Novprastya,

2014:6). Dengan demikian redistribusi tanah dapat dikatakan sebagai bagian dari *landreform* dalam hal pemberian Sertifikat Hak Milik atas tanah.

2. Obyek Redistribusi Tanah

Tanah-tanah yang didistribusikan merupakan tanah dengan status tertentu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai redistribusi tanah yakni PP No. 224 Tahun 1961 menyatakan yang menjadi obyek redistribusi tanah diantaranya adalah:

a. tanah absentee

Tanah absentee adalah tanah yang tempat tinggal pemiliknya berada diluar kecamatan tempat tanah yang dimilikinya.

b. tanah kelebihan maksimum

Tanah kelebihan maksimum adalah tanah yang dimiliki oleh seseorang yang luasnya melampaui batas maksimum yaitu lebih dari 20 hektar.

c. tanah swapraja dan bekas swapraja

Tanah swapraja dan bekas swapraja adalah tanah yang oleh pemiliknya ditelantarkan selama 2 tahun kemudian dikuasai oleh negara dan diusahakan dengan cara persewaan, bagi hasil dan lain sebagainya ataupun diperuntukan tanah jabatan dan lain-lainnya.

d. tanah-tanah lain yang dikuasai oleh negara

Tanah-tanah lain yang dikuasai oleh negara meliputi tanah bekas perkebunan besar, tanah-tanah bekas partikelir.

Dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018 menyatakan bahwa Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya

disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi. Tanah yang termasuk dalam tanah negara bebas, yaitu antara lain bisa berasal dari tanah bekas perkebunan swasta asing pada zaman pemerintahan Hindia Belanda yang dinasionalisasi oleh UUPA, misalnya bekas tanah hak *erfpacht* (semacam tanah Hak Guna Usaha). Untuk tanah demikian para petani penerima “tanah redistribusi” bisa memperolehnya secara gratis untuk luas dua hektar atau kurang sejak 1 Juli 1998 atau sejak berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 1998, yang menggantikan ketentuan sebelumnya yang telah berusia hampir seperempat abad yakni Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 1975.

Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018 Pasal 7 ayat 1(a) juga menyatakan bahwa objek redistribusi tanah termasuk tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir.

3. Hak Milik dan Sertifikat

Setelah dilaksanakan redistribusi tanah dan sertifikat tanah telah dibagikan maka hak milik atas tanah tersebut telah jatuh pada orang yang menerimanya. Hak milik yang dibuktikan dengan sertifikat, berdasar Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang dibahas dalam Pasal 16 dan Pasal 53 mengenai macam-macam hak atas tanah maka hak milik termasuk dalam hak atas tanah yang bersifat tetap dan merupakan

penguasaan atas tanah yang statusnya paling kuat. Hak milik dapat terjadi melalui tiga cara sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 UUPA, yaitu:

- a. hak milik yang terjadi melalui hukum adat.
- b. hak milik terjadi karena penetapan pemerintah.
- c. hak milik terjadi karena ketentuan undang-undang.

Berdasar pasal tersebut maka proses redistribusi tanah merupakan bagian dari cara memperoleh hak milik berdasar penetapan pemerintah.

Tujuan pendaftaran tanah berdasar Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.

Kemudian dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal tersebut dipertegas mengenai bukti surat yang dimaksud pada Pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dinyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertifikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

4. Syarat-syarat Penerima Redistribusi Tanah

Syarat-syarat yang semestinya dipenuhi untuk dapat dilaksanakan pembagian tanah kepada petani yang bersangkutan sebagaimana termuat dalam PP. 224 tahun 1961 Pasal 8 ayat (1) yakni:

- a. penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- b. buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- c. pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
- d. penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- e. penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
- f. penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;
- g. penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
- h. pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
- i. petani atau buruh tani lainnya;

Kemudian dalam Pasal 9 juga disampaikan bahwa untuk mendapat pembagian tanah, petani yang termasuk dalam golongan yang telah disebutkan pada Pasal 8 harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus berikut ini.

- a. Syarat-syarat umum

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.

b. Syarat-syarat khusus

Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, e, f dan g : telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut ; bagi petani yang tergolong dalam prioritas d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut ; bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c : telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

Bagi petani yang telah memenuhi syarat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 masih memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat yang teruat dalam pasal 14 ayat 3(d) yakni harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam pasal 17.

Pasal 17 Ayat 1-3

- a. Di tiap-tiap desa atau daerah yang setingkat dengan itu dimana belum ada koperasi pertaniannya, dibentuk koperasi pertanian antara buruh-buruh tani, pemilik-pemilik alat pertanian dan pemilik-pemilik tanah pertanian, terutama yang mempunyai tanah 2 hektar atau kurang.
- b. Mereka yang mendapat pembagian tanah menurut ketentuan Peraturan ini diwajibkan menjadi anggota koperasi pertanian tersebut.
- c. Anggota yang mendapat tugas tetap dalam menjalankan koperasi pertanian itu dianggap sudah memenuhi kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 3 huruf b.

5. Tahap-tahap Pelaksanaan Redistribusi Tanah

Mengutip dari Nurhayati (2006:51) dalam proses redistribusi tanah tentu melalui tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Persiapan
2. Penyuluhan kepada calon penerima redistribusi
3. Identifikasi obyek (lokasi) dan subjek (peserta penerima redistribusi)
4. Seleksi calon penerima redistribusi
5. Pengukuran bidang-bidang Tanah
6. Membuat Tugu Poligon
7. Pemetaan topografi dan penggunaan tanah
8. Checking realokasi.

Hasil dari tahapan yang telah dilaksanakan pada bagian atas tersebut akan menghasilkan data berikut.

1. Daftar inventarisasi obyek dan subjek penguasaan dan penggunaan Tanah
2. Daftar calon penerima redistribusi
3. Peta pengukuran rincikan
4. Peta topografi
5. Desain tata ruang dan realokasi DTR
6. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah

7. Setelah penerima redistribusi melunasi semua kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemerintah Hak Milik, selanjutnya dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk memperoleh sertifikat.

6. Tujuan Redistribusi Tanah

Redistribusi tanah merupakan bagian dari *landreform*, secara khusus *landreform* di Indonesia diarahkan untuk mencapai tiga aspek sekaligus, yaitu:

- a) tujuan sosial ekonomis
 1. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada Hak Milik.
 2. Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.
- b) tujuan sosial politis
 1. Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas.
 2. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud ada pembagian yang adil pula.
- c) tujuan mental psikologis
 1. Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah.
 2. Memperbaiki hubungan kerja petani dan penggarapnya.

Sebagai bagian dari *landreform* maka tujuan dilaksanakannya redistribusi tanah tidak lepas dari tujuan *landreform* yaitu sebagai berikut.


- a) Untuk menertibkan kedudukan hukum dari pada tanah-tanah yang dikerjakan atau diusahakan baik oleh para petani, badan usaha, perusahaan-perusahaan maupun pemerintah itu sendiri sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan keadilan kemanusiaan dan sosial ekonomi.
- b) Membantu para petani penggarap atau buruh tani untuk mendapatkan Hak Milik Atas Tanah dan Tanda Bukti Hak yang berupa Sertifikat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya.
- c) Tujuan utama dari Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* adalah untuk memperbaiki keadaan sosial petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber kehidupan masyarakat petani berupa tanah melalui pemberian Hak Milik Atas Tanah pertanian, sehingga diharapkan dengan pembagian tanah tersebut dapat dicapai kesejahteraan yang adil dan merata.
- d) Pemantapan stabilitas dinamis penguasaan dan penggunaan tanah obyek *landreform*.

D. Kerangka Berpikir

Dimulai dari permasalahan agraria yang terjadi di Kecamatan Punggelan ditimbulkan oleh keresahan petani penggarap terkait status kepemilikan atas tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah digarap bertahun-tahun. Keadaan tersebut kemudian menyebabkan terbentuknya kelompok tani yang dinamakan HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat

Banjarnegara). Kelompok tani tersebut dibentuk dengan tujuan untuk melakukan suatu gerakan sosial dengan bentuk gerakan yang dilakukan adalah gerakan reformasi dengan paradigma gerakan sosial adalah paradigma mobilisasi sumberdaya yang termasuk dalam paradigma gerakan sosial baru. Gerakan sosial tersebut dilakukan dengan tujuan meminta hak atas tanah kepada pemerintah melalui proses redistribusi tanah dengan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, penyuluhan kepada calon penerima redistribusi, identifikasi obyek (lokasi) dan subjek (peserta penerima redistribusi), seleksi calon penerima redistribusi, pengukuran bidang-bidang tanah, membuat Tugu Poligon, pemetaan topografi dan penggunaan tanah, *checking* realokasi. Setelah melalui tahapan-tahapan proses redistribusi tanah disertai dengan gerakan sosial didalamnya maka masing-masing petani penggarap tersebut kemudian memperoleh sertifikat tanah dari pemerintah.

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Latar Penelitian

Latar penelitian meliputi beberapa hal diantaranya jenis penelitian, lokasi penelitian, serta waktu penelitian dengan penjabaran sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Biklen (dalam Rahmat, 2009:2) menyampaikan bahwa data-data yang dihasilkan dari pendekatan kualitatif ini berupa data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis maupun kata-kata lisan, data yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguraikan dan menafsirkan proses dan atau interaksi sosial yang terjadi sesuai dengan data sesungguhnya yang ada di lapangan.

Penelitian ini membahas mengenai gerakan sosial kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) sebagai gerakan sosial masyarakat Kecamatan Punggelan. Gerakan sosial ini dilakukan tidak lain oleh petani penggarap yang tergabung dalam kelompok sosial HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara). Gerakan sosial yang dilaksanakan tidak lain bertujuan mempertahankan keadaan ekonomi petani penggarap dan upaya meningkatkan perekonomian mereka dengan mengajukan kepada

pemerintah untuk memberikan sertifikat hak milik atas tanah kepada para petani penggarap. Dengan demikian para petani tidak lagi cemas apabila sewaktu-waktu tanah yang mereka garap di ambil pihak lain dan menyebabkan mereka kehilangan mata pencaharian. Demikianlah yang menjadi landasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti mengumpulkan data penelitian. Penelitian dilaksanakan di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dimana lokasi ini merupakan tempat terjadinya proses redistribusi tanah serta tempat berdirinya organisasi HITAMBARA (Himpunan Tani Maju Banjarnegara) yang beranggotakan masyarakat Kecamatan Punggelan dan merupakan petani penggarap yang tergabung dalam kelompok sosial tersebut. Proses dokumentasi dilaksanakan di kediaman Bapak Tuslim selaku sekretaris HITAMBARA serta di kediaman Bapak Sarkim selaku ketua HITAMBARA. Sementara proses wawancara dilaksanakan di kediaman masing-masing informan.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan pada 9 Juni sampai dengan 26 Juli 2020.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2017:55). Adanya fokus penelitian bertujuan agar pelaksanaan penelitian tidak meluas dan melenceng dari rencana awal penelitian. Fokus dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Latar belakang berdirinya kelompok sosial HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara).
2. Tahapan-tahapan pelaksanaan redistribusi tanah dimulai dari persiapan sampai diperoleh sertifikat hak milik atas tanah.
3. Tindakan yang dilaksanakan sebagai rangkaian gerakan sosial selama proses redistribusi tanah.

Berdasar fokus penelitian yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan latar belakang berdirinya Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara), mendeskripsikan tahap pelaksanaan redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara), menganalisis gerakan sosial yang dilaksanakan oleh Kelompok HITAMBARA sebagai gerakan sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan dalam proses redistribusi tanah.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006:129). Sumber data dibedakan menjadi dua macam berdasar pada sumber pengambilan data, yaitu sebagai berikut.

1. Sumber Data Primer

Arikunto (2006: 129) menyatakan bahwa sumber data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Selanjutnya berdasar pendapat Lofland (dalam Moleong, 2016: 157) menyatakan bahwa sumber data utama atau disebut dengan sumber data primer dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati (diobservasi) atau diwawancarai.

Sumber data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan informan yang terkait dengan penelitian ini. Informan sebagai sumber data primer melalui wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Daftar Nama Informan

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan
1.	Sarkim	Ketua HITAMBARA
2.	Putut Biyakto	Bendahara HITAMBARA
3.	Tuslim	Sekretaris HITAMBARA
4.	Andriyah	Anggota HITAMBARA
5.	Wiarjo	Anggota HITAMBARA
6.	Rudi Casrudi	Anggota KPA
7.	Pram Taba	Ketua Forum Sekolah Bersama

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan (Jonathan, 2006: 209). Lebih lengkap Nugrahani (2014: 63) menuliskan dokumen atau arsip yang ada dapat dimanfaatkan sebagai sumber data sekunder, untuk melengkapi data-data yang telah digali melalui wawancara dengan informan. Dokumen yang dikumpulkan dapat berasal dari informan, pejabat pemerintah, maupun dari sumber lain.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen berupa sejarah perkebunan Eks. HGU PT Pakisadji Banjumas, latar belakang berdirinya HITAMBARA yang ditulis oleh pelopor berdirinya kelompok tersebut, gambar-gambar yang di ambil dalam kegiatan, surat-surat yang berkaitan dengan proses redistribusi tanah dan sumber-sumber lain yang dapat ditemukan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan diteliti serta berfungsi untuk melengkapi data primer.

D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. (Sugiyono, 2014:104). Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua cara sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Wawancara dilakukan secara mendalam sehingga diperoleh data dari pengalaman dan pendapat yang diceritakan oleh informan sebagai bahan dasar data yang akan dianalisis (Raco, 2010: 116-120). Teknik wawancara juga dikemukakan oleh Esterberg (dalam Sugiyono, 2017:115) yaitu: a) wawancara terstruktur, yakni dengan cara memberikan pertanyaan yang sama kepada informan dan kemudian dicatat oleh pengumpul data. b) wawancara semistruktur, yakni wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka. c) wawancara tak berstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Dalam proses wawancara peneliti memerlukan beberapa peralatan diantaranya buku catatan dan pena, tape recorder, serta kamera.

Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan dengan cara tak berstruktur dan bebas dengan memberikan kesempatan lebih luas kepada informan dalam memberikan informasi yang diperlukan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam wawancara yaitu peneliti memulai dan menyampaikan tujuan dilaksanakannya wawancara,

kemudian menyampaikan pertanyaan awal yang berkaitan dengan sejarah perkebunan dan sejarah terbentuknya HITAMBARA, selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun pada instrumen penelitian sesuai dengan fokus penelitian.

Informan untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu Bapak Sarkim selaku Ketua Kelompok HITAMBARA, Bapak Putut Biyakto selaku Bendahara HITAMBARA, Bapak Tuslim selaku Sekretaris Kelompok HITAMBARA, Ibu Andriyah selaku Anggota Kelompok HITAMBARA, Ibu Wiarjo selaku Anggota Kelompok HITAMBARA, Bapak Rudi selaku anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Pram Taba selaku Ketua Forum Sekolah Bersama (Sekber) Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan dengan jangka waktu 9 Juni sampai dengan 26 Juli 2020. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang dikehendaki oleh informan dan responden dengan memperhatikan kesenggangan waktu sehingga proses pengumpulan data dapat diperoleh secara optimal.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mengumpulkan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan demikian data yang dihasilkan merupakan data yang sudah tersedia di lapangan (Basrowi & Suwandi, 2008: 158). Sebuah dokumen menunjukkan

waktu pada masa lampau sebagai bukti suatu peristiwa dan kejadian tertentu, dokumen sebagai sebuah data yang diperoleh tanpa campur tangan peneliti memiliki kelebihan berupa keasliannya. Berdasar pendapat Ratna (dalam Nugrahani, 2014:144) membedakan sumber penelitian berupa dokumen menjadi tiga, yaitu: (a) tulisan, seperti buku, majalah, surat kabar, surat-surat pribadi, dan sebagainya; (b) gambar serta lambang, seperti foto, peta, lukisan, dan sebagainya; (c) monumen, seperti patung, benteng, dan sebagainya. Dokumen yang diambil sebagai data harus utuh dan lengkap, hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam menangkap makna dan penafsirannya.

Dokumentasi dalam penelitian tentang gerakan sosial kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah berupa dokumen kegiatan pelatihan serta rapat, baner kegiatan yang pernah dilaksanakan, buku-buku kegiatan, artikel yang pernah ditulis, surat undangan rapat, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan gerakan sosial yang dilaksanakan oleh HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah sehingga dapat melengkapi data-data lain.

E. Uji Validitas Data

Sugiyono (2014: 267) menyampaikan bahwa uji validitas data dilakukan dengan tujuan mengetahui ketepatan antara data yang ada di lapangan dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Denzin (dalam Moleong, 2016:330) membedakan triangulasi menjadi empat macam

dalam uji validitas data yaitu menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam memeriksa keabsahan data yaitu dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Uji validitas data dengan teknik triangulasi sumber ialah dengan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang memiliki jabatan, dan orang pemerintah. Dalam penelitian ini adalah membandingkan pendapat dan pandangan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota HITAMBARA, anggota Konsorium Pembaruan Agraria (KPA), serta anggota Sekber yang turut mendampingi dalam proses redistribusi tanah ini.

Kemudian teknik triangulasi metode yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Yakni membandingkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sarkim selaku Ketua Kelompok HITAMBARA, Bapak Tuslim selaku Sekretaris Kelompok HITAMBARA, Ibu Andriyah selaku Anggota Kelompok HITAMBARA, Ibu Wiarjo selaku Anggota Kelompok HITAMBARA, Bapak Rudi selaku anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Pram Taba selaku Ketua Forum Sekolah Bersama (Sekber) Yogyakarta dengan isi dokumen seperti surat pernyataan penolakan perpanjangan Hak Guna Usaha oleh Bupati Banjarnegara, surat undangan, surat permohonan, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses redistribusi tanah di Kecamatan Punggelan.

F. Teknik Analisis Data

Basrowi dan Suwandi (2008: 91) memberikan penjabaran mengenai analisis data yang bertujuan untuk mengorganisasikan data dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Data-data yang dianalisis merupakan data hasil observasi serta wawancara yang telah dilakukan di lapangan. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Tahapan dalam analisis data kualitatif disampaikan oleh Miles & Huberman (2007) sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari proses wawancara berbentuk kata-kata baik tertulis, rekaman maupun bentuk lainnya. Data tersebut kemudian dilengkapi dengan hasil dokumentasi dari dokumen-dokumen yang diambil pada proses penelitian (Sugiyono: 2017). Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan sesuai dengan pedoman wawancara, dan mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan gerakan sosial kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah di Kecamatan Punggelen tersebut.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan demikian tahap ini dilaksanakan bertujuan untuk memilih dan memilah data yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian dari hasil wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian gerakan sosial ini data dokumentasi yang diperoleh dari berbagai pihak yaitu, Kelompok HITAMBARA, dari Konsorsium Pembaruan Agraria, serta dari Forum Sekolah Bersama di pilih dan di ambil dokumen-dokumen yang benar-benar diperlukan dan menyingkirkan dokumen-dokumen yang tidak diperlukan. Demikian dengan data hasil wawancara yang telah diperoleh kemudian di ambil yang penting dan sesuai dengan keperluan penelitian serta membuang bagian yang tidak diperlukan. Setelah melalui tanah reduksi data, kemudian akan dilaksanakan proses penyajian data.

3. Penyajian Data

Penyajian data yang baik membantu peneliti melakukan analisis kualitatif yang valid. Setelah data direduksi maka tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk naratif (disajikan dalam bentuk tertulis). Tujuannya ialah untuk membantu

mempermudah dalam mendeskripsikan hasil temuan, sehingga akan lebih mudah dalam mengambil kesimpulan. Dengan demikian pada tahap ini peneliti melakukan penyajian data dari hasil reduksi data dalam bentuk naratif guna mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan yaitu mengenai gerakan sosial kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah. penyajian data juga dibuat dalam bentuk tabel dan bagan untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian. Selain hal tersebut turut disajikan didalamnya dokumen berupa gambar untuk melengkapi dokumen penelitian.


4. Verifikasi/Kesimpulan

Data yang telah disajikan kemudian dikerucutkan sehingga dapat dipetik suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk naratif. Data yang diperoleh harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yakni sebagai validitasnya. Verifikasi data dilakukan selama proses penelitian. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan guna menjawab rumusan masalah tentang gerakan sosial kelompok HITAMBARA dalam proses Redistribusi tanah, dampak HITAMBARA terhadap redistribusi dan pasca redistribusi tanah, serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses redistribusi tanah.

Selama proses penelitian data yang diperoleh dibandingkan baik dengan data dokumentasi maupun data wawancara antara satu

narasumber dengan narasumber lainnya sehingga diperoleh data yang valid. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh setelah data yang dikumpulkan dirasa dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berikut merupakan skema teknik analisis data berdasar penjabaran di atas:



Bagan 3.1. Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

Sumber Miles dan Huberman (2007:20)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)

a. Latar Belakang dan Profil HITAMBARA

Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) merupakan kelompok sosial dengan anggota petani penggarap yang menduduki perkebunan bekas HGU PT Pakisadji Banjumas. Kelompok ini dapat terbentuk berawal dari datangnya organisasi Sekolah Bersama (SEKBER) dari Yogyakarta dalam rangka penelitian tanah-tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang ditelantarkan salah satunya adalah Eks. HGU PT Pakisadji Banjumas. Sebagaimana disampaikan dalam surat ijin penelitian dari Forum Sekolah Bersama dengan Nomor 053/A/LP-KSB/VI/2013 yang diwakili oleh Agus Bintoro, Faturahman, Taufiq Hidayat dan Diah Purnamasari. Dari situlah masyarakat tahu bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara bebas.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rudi bahwa:

yang membedakan kelompok HITAMBARA dengan kelompok sosial lainnya, bahwa HITAMBARA merupakan kelompok tani miskin yang berdomisili di sekitar wilayah perkebunan yang mengalami ketimpangan Agraria di Ex Perkebunan PT Pakisadji Banjumas. (Wawancara 15 Juni 2020)

Terbentuknya organisasi HITAMBARA merupakan kesadaran dari beberapa kelompok tani yang sejak tahun 1990an menduduki perkebunan bekas HGU PT Pakisadji. Selain itu Bapak Rudi Casrudi yang merupakan

Ketua Rukun Tani Indonesia (RTI) yang berkoordinasi dengan organisasi Sekber turut berperan besar didalamnya. RTI bersama organisasi Sekber pada 27 April 2013 datang ke Banjarnegara berbekal data dari Dirjen Perkebunan tahun 2006 bertemu dengan petani penggarap. Kurang dari dua bulan, terbentuklah organisasi-organisasi tani dari tiga desa, meliputi: *Pertama*, Paguyuban Tani Srawa Dadi di desa Jembangan dengan ketua Bapak Hartoyo. *Kedua*, dari Desa Punggelan terdapat tiga kelompok tani yaitu Kelompok Tani Harapan Kita diketuai oleh Bapak Tuslim, Kelompok Tani Giri Sarana diketuai oleh Sugiyanto, dan Marga Jaya diketuai oleh Bapak Sarkim. *Ketiga*, Desa Karang Sari dengan nama Tunas Makmur yang diketuai oleh Kismanto. Sebagaimana data penggarap yang diperoleh dalam proses penelusuran berikut ini.

Tabel 4.1 Data Kelompok Tani HITAMBARA

No	Nama Kelompok	Desa	Ketua Kelompok
1.	Marga Jaya	Punggelan	Sarkim
2.	Srawa Dadi	Jembangan	Hartoyo
3.	Harapan Kita	Punggelan	Tuslim
4.	Giri Sarana	Punggelan	Sugiyanto
5.	Tunas Makmur	Karang Sari	Kismanto


Sumber: Dokumen HITAMBARA

Informasi selaras diperoleh berdasar hasil wawancara dengan Pram Taba selaku ketua komite organisasi Forum Sekber Yogyakarta sebagai berikut.

HITAMBARA terbentuk tahun 2013, atas inisiasi masyarakat Banjarnegara di Kecamatan Punggelan yang di konsolidasikan oleh kawan-kawan organisasi Forum Sekolah Bersama (SEKBER), dalam strateginya kawan-kawan SEKBER melakukan pendekatan empiris dengan langsung terjun ke basis petani penggarap yang menggarap lahan bekas Perkebunan Pakisadji yang sudah tidak beroperasi dengan cara menggali informasi soal tanah bekas perkebunan

tersebut di para petani penggarap, setelah itu kawan-kawan SEKBER kemudian melakukan diskusi internal untuk memastikan bahwa perjuangan secara politik untuk kaum tani harus dilakukan dengan berdasarkan beberapa data yang didapatkan dalam penelitian kualitatif tersebut, sehingga kawan-kawan SEKBER mendorong para petani penggarap di Kecamatan Punggelan tersebut untuk melakukan perjuangan politik dengan membentuk organisasi tani yang di singkat HITAMBARA pada Tahun 2013. (Wawancara 15 Juli 2020)

Dari kelima kelompok tersebut pada tanggal 2 Juni 2013 memutuskan untuk membentuk sebuah wadah persatuan organisasi dan diberi nama Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA). Pada kesempatan tersebut dipilih Bapak Sarkim sebagai ketua dan Bapak Tuslim sebagai Sekretaris serta Bapak Puput Biyakto sebagai bendahara. Adapun bagan struktur organisasi Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) sebagai berikut.




Bagan 4.1 Struktur Organisasi HITAMBARA
Sumber Dokumen HITAMBARA

Informasi yang sama juga diberikan oleh Bapak Tuslim berikut ini.

Jadi seiring berjalannya waktu, setelah sekian puluh tahun petani penggarap beranggapan bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang sudah disertifikat menjadi milik pengusaha tersebut. Tapi datanglah organisasi yang mengatasnamakan Sekolah Bersama dari Jogja melaksanakan penelitian mengenai Tanah-Tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang ditelantarkan. Dari mahasiswa menanyakan kronologi dan apa keinginan masyarakat, kemudian masyarakat menyampaikan kalau bisa dan ada payung hukumnya ya kami menginginkan tanah tersebut menjadi hak milik. Dari situ masyarakat menuntut, kalau bisa tolong berikan bukti-bukti yang bisa untuk menguatkan kami dalam hukum. Kemudian Sekber memberikan surat penolakan Bupati terkait penolakan perpanjangan HGU, surat SK tanah terlantar, dan Surat HGU sudah habis. (Wawancara 13 Juni 2020)

Bapak Tuslim melanjutkan bahwa:

Setelah itu barulah kami berupaya mengumpulkan tokoh-tokoh penggarap yang berada di sekitar, setelah dikumpulkan kemudian diberi petunjuk dengan mengadakan sosialisasi dan lain sebagainya, barulah masyarakat tahu bahwa tanah tersebut sudah habis masa Hak Guna Usahanya dan bukan tanah PT. Dan masyarakat mulai mengetahui apa itu tanah negara, tanah pemerintah, dan tanah hak milik. (wawancara 13 Juni 2020)



Gambar 4.1 Berkas Sosialisasi Status Tanah Kepada Penggarap Sumber Dokumen HITAMBARA

b. Kondisi Obyektif Masyarakat Sekitar Perkebunan

Keadaan ekonomi petani penggarap sangat jauh dari kata mapan, mayoritas dari mereka menggantungkan hidup pada tanah dengan luasan rata-rata 1000m², bahkan tidak sedikit petani yang hanya memiliki tanah untuk tempat tinggal saja. Dengan demikian mereka hanya menggantungkan hidup pada tanah Eks PT Pakisadji tersebut. Dengan penghasilan sebagai petani dan buruh tani tentu saja tidak mampu memberi kehidupan yang “layak”, bahkan sebagian dari mereka memproduksi gula jawa dengan cara tradisional untuk memperoleh pendapatan tambahan. Taraf pendidikan yang dimiliki petani penggarap memang tergolong rendah, sebagian besar jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dokumen mengenai data penggarap yang diperoleh dalam proses penelusuran, hal tersebut disebabkan tidak lain adalah kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Berikut data pendidikan petani penggarap.

Tabel 4.2 Data Tingkat Pendidikan Petani Penggarap

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
Tidak Tamat SD	15
Tamat SD	140
Tamat SMP	37
Tamat SLTA	12

Sumber: Dokumen HITAMBARA

Ibu Andriyah menyampaikan berikut ini:

Kalau sampai tanah tersebut menjadi hak milik atau dimanfaatkan pihak lain sudah tidak tahu lagi bagaimana nasib petani penggarap yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil garapan di tanah itu. Sebagian dari anggota HITAMBARA juga ada yang benar-benar cuma punya tanah untuk rumah yang ditinggali saja.

Apalagi kami petani penggarap kan bukan dari kalangan orang-orang berpendidikan. (wawancara 11 Juni 2020)

Selaras dengan pendapat Ibu Wiarjo yang menyatakan bahwa:

Awal terbentuknya HITAMBARA seperti membuka jalan bagi kami orang-orang yang tidak tahu kalau ternyata tanah itu bukan milik PT serta bagaimana cara supaya punya sertifikat dan kekuatan hukum atas tanah tersebut. Kami dulu sangat cemas, takut jika sewaktu-waktu kehilangan tanah garapan kami. Ya bagaimana lagi pendidikan kami tidak tinggi, bisa di bilang kami tidak memakan bangku sekolah jadi masalah hukum tidak begitu mengerti. (Wawancara 11 Juni 2020)

c. Tujuan Dibentuknya HITAMBARA

Tujuan dibentuknya organisasi HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) adalah untuk memperjuangkan agar tanah terlantar bekas HGU PT Pakisadji Banjumas tersebut bisa didistribusi kepada petani penggarap. Hal tersebut sesuai dengan Surat Penetapan Anggota 04/HITAMBARA/III/14 yang ditandatangani oleh Ketua HITAMBARA dan Bapak Solikhun selaku Kepala Desa Punggelan pada tahun 2014. Berdasar surat keterangan tersebut jumlah anggota HITAMBARA adalah 256 orang yang kemudian pada 16 Agustus 2019 mengalami perubahan sebagaimana Surat Keterangan Nomor 07/HTMB/VIII/2019 menjadi 228 orang. Keseluruhan anggota merupakan petani penggarap yang menduduki perkebunan Eks. PT Pakisadji Banjumas. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Sarkim selaku Ketua HITAMABARA, sebagai berikut:

Tujuan dibentuknya HITAMBARA ya untuk memperjuangkan Hak Milik Atas Tanah yang sudah petani garap selama berpuluh-puluh tahun ini, supaya mendapat sertifikat. Dengan begitu kami memiliki

hak yang legal secara hukum, jadi terjawab sudah keresahan kami apabila tanah ini sudah diredis. (wawancara 10 Juni 2020)

Pendapat yang sama disampaikan oleh Pram Taba selaku Ketua Organisasi Sekber berikut ini.


Agar kaum tani mendapatkan kedaulatan atas tanah mereka, ini untuk tujuannya. Dan implikasinya adalah kaum tani harus sejahtera, baik dalam memiliki tanah dan berproduksi dengan baik, secara ekonomi maupun politik. Sekber hanya mendampingi, sebab kaum tani hanya bisa mendapatkan kadaulatannya dari mereka sendiri. (Wawancara 15 Juli 2020)

d. Keuangan HITAMBARA

Berdasar proses penelusuran ditemukan dokumen keuangan HITAMBARA. Terdapat informasi didalamnya bahwa keuangan HITAMBARA selama proses redistribusi tanah diperoleh dari iuran anggota. Iuran tersebut dikumpulkan melalui sistem penarikan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok dari 5 kelompok tani yang tergabung dalam HITAMBARA. Tiap kelompok tani memiliki penanggungjawab keuangan, setiap penanggungjawab bertugas untuk melaporkan kepada bendahara utama HITAMBARA mengenai keuangan yang terkait dengan organisasi HITAMBARA. Keluar-masuknya keuangan HITAMBARA disampaikan dalam beberapa pertemuan sebagai bentuk transparansi anggaran. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Putut Biyakto bahwa:

Keuangan HITAMBARA itu berasal dari iuran anggota. Jadi kalau ada keperluan apapun ya ambil dari uang kas anggota. Dan itu ditarik oleh masing-masing bendahara kelompok tani di daerah masing-masing yang lima itu. Dari bendahara itu baru disetorkan ke HITAMBARA. Terkait laporan dan lainnya biasanya disampaikan

berbarengan dengan acara-acara tertentu yang juga berkaitan dengan pengeluaran HITAMBARA. (Wawancara 14 Juni 2020)



Gambar 4.2 Penanggungjawab Keuangan
Sumber Dokumen HITAMBARA

2. Proses Redistribusi Tanah

Dalam proses penelitian ditemukan dokumen berisi data yang menyatakan bahwa pihak PT Pakisadji Banjumas sempat melayangkan surat nomor 47/UI/PB/PB 2010 tertanggal 9 Juli 2010 perihal permohonan rekomendasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Bupati Banjarnegara serta mengirimkan surat nomor 50/VII/PB/2010 perihal permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Juli 2010. Pada saat pengajuan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut dilaksanakan PT Pakisadji Banjumas berada dibawah pimpinan Bapak Aloysius Robby Tatontos.

Pada tanggal 15 Juni 2010 dilakukan pengidentifikasian dan penelitian tanah terlantar Hak Tanah (HAT) Dasar Penguasaan Tanah (DPAT).

Pelaksanaan identifikasi dan penelitian tersebut didasarkan pada surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Punggelan dan pelaksana identifikasi dan penelitian, meliputi:

Tabel 4.3 Pelaksana identifikasi

No.	Nama	Jabatan
1.	Sartiyah	Kepala Desa Punggelan
2.	S. Hartoyo, SH.	BPN-Banjarnegara
3.	Sarbini	Petani Penggarap
4.	Sarkim	Kepala Dusun 5 Punggelan

Sumber: Dokumen HITAMBARA

Hasil dari identifikasi dan penelitian tersebut diantaranya adalah, alasan penyebab terjadinya tanah terlantar yaitu “tanah sudah tidak diurus oleh pihak perkebunan. PT Pakisadji Banjumas sudah tidak melaksanakan usaha sesuai perijinan serta pemegang HGU sudah tidak berada ditempat sejak 1 November 1997”. Perolehan data tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan ijin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Pakisadji Banjumas. Keterangan yang sama juga diberikan oleh Bapak Tuslim berikut ini.

Jadi itu pada tahun-tahun setelah perkebunan tidak lagi dimanfaatkan oleh PT dan berubah menjadi hutan, dari masyarakat menggarap lahan tersebut dengan persetujuan dari pihak PT, akan tetapi karena tanaman utama yaitu kopi sudah tidak ada maka wajar jika hasil identifikasinya seperti yang tertulis dalam surat. Kemudian dari pihak pengelola juga sudah tidak di rumah dinas di tahun kedua saat petani diijinkan masuk menggarap lahan. Dan pada saat dilaksanakan identifikasi akhirnya diperoleh data yang demikian itu. Sehingga tidak lagi diberikan ijin perpanjangan HGU. (Wawancara 13 Juni 2020)

Berdasar hasil identifikasi dan penelitian yang telah dilaksanakan maka, surat permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dari PT

Pakisadji Banjumas di tolak oleh Bupati Banjarnegara Drs.Ir.Djasri.,MM.MT melalui surat Nomor 525.3/3134 yang menyatakan bahwa berdasar hasil kunjungan terdapat beberapa hal yang tidak sesuai yaitu.

- a. Tanaman yang ada mayoritas adalah ketela pohon, albasia dan kapulaga, hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) point b. Melaksanakan usaha pertanian, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.
- b. Lahan yang menjadi hak PT Pakisadji Banjumas dikelola oleh masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) point e. Mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi terkait.

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Tuslim, sebagai berikut.

Pada proses awal sekali itu, sebelumnya dari pihak PT Pakisadji Banjumas sudah mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU), tapi dari Bapak Bupati Banjarnegara menolak karena beberapa hal yang tertulis di perijinan tidak sesuai dengan hasil kunjungan yang dilakukan di perkebunan. Karena memang perkebunan sudah digarap oleh masyarakat dan dari pihak PT sudah lepas tanggung jawab atau sudah tidak lagi mengurus perkebunan dan tanaman kopi yang ditebang oleh orang perusahaan untuk menggantikan kayu bakar dibiarkan begitu saja. Yang ada di perkebunan juga tidak sesuai dengan yang ada di perijinan karena setelah ditebang itu tanaman yang tersisa ya tinggal yang di tanam oleh penggarap. (Wawancara tanggal 9 Juni 2020)

Akhir tahun 2012 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jawa Tengah mengadakan pertemuan di Balai Desa Punggelan dan dihadiri oleh perwakilan petani penggarap bekas PT Pakisadji Banjumas. Dalam pertemuan tersebut Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyampaikan bahwa izin PT Pakisadji

Banjumas sudah habis dan petani boleh menggarap lahan tersebut namun tidak boleh merasa memiliki. Sebagaimana termuat dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Zuhriyati (2016: 18) bahwa “pertemuan yang diadakan DISHUBTUN (Dinas Kehutanan dan Perkebunan) Banjarnegara yang mengundang petani penggarap bekas PT Pakisadji Banjumas, perangkat Desa dan Kecamatan. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut DISHUBTUN menyampaikan atau memberikan peringatan kepada seluruh Petani penggarap lahan bahwa “ijin PT Pakisadji sudah habis dan warga boleh saja menggarap lahan, namun tidak boleh merasa memiliki lahan tersebut”.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Sarkim selaku ketua Kelompok HITAMBARA sebagai berikut.

Saya ingat dulu pada saat ada acara di Balai Desa, disampaikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan bahwasanya petani boleh menggarap tanah tersebut tapi tidak boleh merasa memiliki seperti itu. (Wawancara 10 Juni 2020)

Di lain kesempatan Bapak Tuslim sebagai sekretaris Kelompok HITAMBARA juga menyampaikan informasi yang sama bahwa:

Jadi begini, dulu kan pernah ada pertemuan di Balai Desa Punggelan, tahun 2012 akhir. Sebenarnya tanah itu dulunya oleh Dinas Kehutanan tidak boleh diakui sebagai hak milik. Jadi mereka menyampaikan bahwa petani diijinkan untuk memanfaatkan lahan tersebut tetapi tidak boleh merasa memiliki. (Wawancara 13 Juni 2020)

Berikutnya sebagaimana dokumen dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diperoleh dalam proses penelitian, pada tahun 2013 setelah dibentuknya Kelompok HITAMBARA berdasar surat keterangan penetapan anggota, agenda pertama yang dilaksanakan oleh Kelompok HITAMBARA adalah melaksanakan audiensi dengan BPN Kabupaten

Banjarnegara. Audiensi tersebut dilaksanakan bulan Juni 2013. Hasil audiensi tersebut diantaranya adalah diperolehnya kejelasan terkait status tanah bekas HGU PT Pakisadji Banjumas serta, menanyakan perkembangan atas usulan pertama petani penggarap untuk menjadikan tanah bekas HGU tersebut sebagai tanah terlantar. Kemudian dari pihak BPN Banjarnegara menyarankan untuk membahas terkait kebijakan dengan BPN Jawa Tengah.

Agenda berikutnya yang dilaksanakan oleh HITAMBARA adalah melaksanakan audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah. Audiensi dilaksanakan pada 24 Juli 2013 dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah. HITAMBARA hadir bersama dengan RTI dan Sekber ke Kanwil Jawa Tengah dengan target meminta tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Pakisadji. Audiensi tersebut mendapat apresiasi atas tujuan kaum tani tersebut. Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah akan selalu berpihak pada kaum tani dan akan memfasilitasi pertemuan antara petani penggarap dengan pihak PT Pakisadji Banjumas.

Akan tetapi janji tersebut tidak terealisasi, sehingga pada pertengahan bulan Januari 2014 perwakilan dari Kelompok HITAMBARA kembali mendatangi Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah dengan hasil Kanwil akan mensegerakan pertemuan antara petani penggarap dengan pihak PT Pakisadji Banjumas. Berikutnya pada Februari 2014 dari pihak Kanwil BPN Jawa Tengah memberikan konfirmasi bahwa untuk meminta tanah tersebut harus ditanyakan pada BPN Pusat. Sehingga pada tanggal 22 Februari 2014 dengan didampingi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jawa Tengah, Kelompok

HITAMBARA mengirimkan surat audiensi ke BPN pusat di Jakarta. Audiensi tersebut dilaksanakan pada 5 Maret 2014.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Sarkim dalam proses wawancara sebagai berikut.

Dulu pernah melaksanakan audiensi berturut-turut, mulai dari audiensi dengan BPN Banjarnegara, BPN Jawa Tengah dan BPN Pusat di Jakarta. Karena dulu dari hasil audiensi-audiensi yang dilaksanakan intinya harus berdasar pengetahuan dari BPN yang kedudukannya lebih tinggi sampai pada akhirnya audiensi dilaksanakan juga dengan BPN pusat di Jakarta. Pelaksanaannya itu di awal-awal perjuangan sekitar tahun 2013 sampai 2014 itu yang betul-betul kami melakukan audiensi berturut-turut untuk melancarkan proses permohonan hak atas tanah. (Wawancara 10 Juni 2020)

Selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Tuslim berikut ini.

Dalam proses pengajuan permintaan Hak Atas Tanah, pertama HITAMBARA melaksanakan audiensi dengan BPN Banjarnegara dengan tujuan memperoleh kepastian status tanah. Terus disarankan juga dari pihak BPN Banjarnegara agar kami membahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan kebijakan yang tadinya kami sampaikan kepada BPN Banjarnegara untuk dibahas dengan BPN Jawa Tengah. Kemudian dilaksanakanlah audiensi dengan BPN Jawa Tengah pada bulan berikutnya yaitu bulan Juli 2013 didampingi oleh KPA dan dari Sekber juga dengan tujuan meminta Hak Atas Tanah tersebut. Kemudian awal tahun 2014 berdasar informasi dari BPN Jawa Tengah bahwa untuk meminta tanah Bekas HGU PT Pakisadji Banjumas harus bertanya pada BPN Pusat, sehingga kami melakukan audiensi dengan BPN Pusat. (Wawancara 13 Juni 2020)

Dalam proses dokumentasi ditemukan data yang memuat dasar-dasar hukum yang menjadi alasan mengapa Kelompok HITAMBARA mengajukan usulan agar tanah Eks Hak Guna Usaha (HGU) diberikan kepada petani penggarap, diantaranya adalah, masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) PT Pakisadji telah berakhir dan Bupati Banjarnegara menolak adanya

perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU). Adanya PP. 40/1996 Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 17 serta pasal 12. Berikutnya adalah PP 11/2010 dimana didalamnya memuat bahwa tanah tersebut dapat didayagunakan untuk kepentingan masyarakat. Peraturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang didalam peraturannya tanah dengan keadaan sebagaimana tersebut dapat diberikan kepada petani penggarap. Selanjutnya adalah PP. 224/1961 yang mengatur hal-hal tersebut.

Kemudian berdasar surat-surat yang ditemukan dalam proses dokumentasi, pada 6 Maret 2014 KOMNASHAM meminta klarifikasi mengenai Eks HGU PT Pakisadji Banjumas kepada BPN Jawa Tengah, dan pada 26 Mei 2014 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah mengirimkan berkas yang berisi data-data terkait klarifikasi tanah Eks HGU PT Pakisadji Banjumas tersebut. Setelah surat klarifikasi diterima, pihak KOMNASHAM menyampaikan melalui surat pada 2 April 2015 kepada HITAMBARA untuk mempelajari klarifikasi yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah dalam waktu 30 hari.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Tuslim sebagai berikut.

Kelanjutan dari audiensi yang telah dilaksanakan bersama dengan BPN Pusat adalah klarifikasi mengenai Eks HGU PT Pakisadji Banjumas yang diminta oleh Komnas HAM kepada BPN Jawa Tengah, kemudian klarifikasi yang telah disampaikan oleh BPN tersebut HITAMBARA diberi kopiannya beserta surat yang menyatakan bahwa klarifikasi yang diminta oleh komnas HAM kepada BPN telah diterima dan HITAMBARA diminta untuk dipelajari selama beberapa waktu. (Wawancara 13 Juni 2020)

3. Strategi Gerakan Sosial dalam Mencapai Tujuan

Beberapa strategi gerakan sosial dilaksanakan oleh Kelompok HITAMBARA guna memperoleh hak atas tanah. Dalam perjuangannya Kelompok HITAMBARA bekerjasama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yakni melalui jalan beberapa orang dari Kelompok HITAMBARA bergabung menjadi anggota KPA, tidak lain dengan tujuan agar proses permintaan tanah menjadi hak milik tersebut melalui langkah-langkah yang tepat karena didampingi oleh pihak yang memahami permasalahan agraria, serta mengurangi kemungkinan-kemungkinan adanya permainan dari pihak lain karena tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang berpengalaman di bidang permasalahan agraria tersebut. Informasi yang sama disampaikan oleh Bapak Tuslim dalam proses wawancara berikut ini.

Ceritanya HITAMBARA kan bekerjasama dengan KPA. Untuk menangani masalah ini HITAMBARA jelas belum tau bagaimana langkah-langkahnya. Jadi HITAMBARA meminta bantuan kepada KPA untuk menangani permasalahan tanah tersebut. Dan dari HITAMBARA akhirnya masuk sebagai anggota KPA. Banyak sekali agenda-agenda yang dilaksanakan oleh KPA, beberapa agenda yang dijalankan KPA organisasi HITAMBARA turut terlibat didalamnya. Tidak lain guna memberikan pengetahuan lebih kepada kami, sehingga lebih mudah dalam proses yang harus kami lalui karena sudah berbekal pengetahuan. Selain itu karena kerjasama dengan KPA juga pada akhirnya HITAMBARA lebih mudah diterima di kantor-kantor pemerintahan dan beberapa hal lain yang sangat membantu HITAMBARA. (Wawancara 13 Juni 2020)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rudi selaku Staf Pengemabangan Organisasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sebagai berikut.

Sejak awal berdiri HITAMBARA banyak bekerjasama dengan KPA, karena tidak banyak organisasi yang memahami seluk-beluk masalah

agraria di Indonesia. Karena KPA adalah organisasi tani nasional maka sudah tepat jalan yang diambil oleh HITAMBARA bergabung dengan KPA maka, HITAMBARA banyak mendapatkan kesempatan atau dipermudah bertemu dengan para pihak di Jawa Tengah (Kanwil Pertanahan Semarang, Kantor Pertanahan Banjarnegara, Bupati Banjarnegara), melakukan pertemuan yang difasilitasi oleh KPA untuk melanjutkan percepatan redistribusi tanah. (Wawancara 15 Juni 2020)

Berbagai dukungan dalam proses redistribusi tanah diberikan oleh KPA dan Forum Sekolah Bersama. Mulai dari pendidikan yang diberikan kepada anggota Kelompok HITAMBARA sehingga pengetahuan mengenai bagaimana penyelesaian permasalahan reforma agraria ini menjadi bertambah, hingga berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh KPA dan berguna untuk mendukung redistribusi tanah tersebut agar segera terlaksana juga difasilitasi dan didanai oleh KPA. Hal tersebut turut disampaikan oleh Bapak Tuslim bahwa:

Dalam beberapa kegiatan yang diikuti HITAMBARA dananya itu bukan dari HITAMBARA. Jadi seperti misalnya KPA mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu dan HITAMBARA turut serta didalamnya, ya itu difasilitasi oleh KPA. Akan tetapi dampaknya juga dirasakan oleh HITAMBARA karena hal-hal yang terlaksana merupakan bagian-bagian penting yang harus dilaksanakan HITAMBARA terkait redistribusi tanah tersebut. (Wawancara 9 Juni 2020)

Pendapat tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Rudi berikut ini.

Dalam memperoleh Hak Atas Tanah HITAMBARA berjuang bersama dengan KPA. Perjuangan itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Demonstarasi, dengar pendapat dengan presiden, menteri ATR BPN, baik dilakukan ditingkat nasional, propinsi dan kabupaten. Sudah beberapa kali HITAMBARA ikut ke Jakarta Demonstrasi, begitu juga pertemuan dengan ATR BPN tingkat provinsi yang difasilitasi KPA. Dan terakhir pada saat awal-awal Bupati di lantik kami pernah menghadap dengan bupati menyampaikan masalah yang dihadapi oleh HITAMBARA. (Wawancara 15 Juni 2020)

Sementara itu bantuan yang diberikan oleh Organisasi Forum Sekolah bersama berupa pendidikan dan pendampingan dalam segi pengetahuan politik juga dilakukan. Tindakan tersebut dilaksanakan oleh Sekber dengan cara menyatu dengan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Pram Taba berikut ini.

Kerjasama dalam bentuk berjejaring, yaitu dalam bentuk pendidikan politik, tetapi hitambara tidak terkooperasi dengan menjaga independensi demi kemandirian organisasi. Petani penggarap mulai perlahan memahami perjuangan politik dan memahami hak-hak mereka atas tanah lewat pendidikan politik, dengan memahami hukum-hukum formal. (Wawancara 15 Juni 2020)

Berbagai kegiatan maupun kerjasama yang dilaksanakan KPA, Sekber dan HITAMBARA berkaitan dengan proses redistribusi tanah diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Pemetaan Partisipatif

Kemudian guna memenuhi syarat dan ketentuan sertifikasi, HITAMBARA menjalin komunikasi dengan JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) yang dibantu oleh KPA. Tujuannya adalah untuk melakukan pemetaan di area bekas perkebunan dan untuk menggambarkan perencanaan pembangunan infrastruktur. Pemetaan ini dilakukan oleh beberapa anggota HITAMBARA bersama dengan Fasilitator dari Anggota Individu JKPP Bogor, S. Diyantoro yang berdomisili di Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam proses pemetaan partisipatif yang dilakukan secara mandiri oleh beberapa anggota HITAMBARA bermanfaat sebagai sarana pendidikan oleh KPA.

Dengan demikian HITAMBARA mengetahui manfaat teknologi dan bagaimana mengoperasikannya, kemudian menjadi lebih memahami apa fungsi dan tujuan dilaksanakannya pemetaan partisipatif. Selain itu kerjasama tim dalam organisasi menjadi lebih terlatih karena selama proses pemetaan sampai titik kordinat ditemukan, anggota yang turun langsung dilapangan saling melengkapi satu sama lain dalam prosesnya. Dengan demikian proses pendidikan guna memperkuat organisasi berhasil dilakukan. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Rudi berikut ini.

Pelaksanaan pendidikan ini dengan melibatkan beberapa pengurus untuk bisa memahami fungsi dan tujuan pemetaan partisipatif. Peserta didik untuk bisa menggunakan GPS untuk mengambil titik kordinat seluruh garapan milik petani. HITAMBARA membuat tim pemetaan partisipatif untuk memetakan subyek dan obyek kordinat dilapangan, selanjutnya hasil pengambilan titik kordinat diserahkan ke KPA dan oleh KPA titik kordinat tersebut digambar (eksisting) dan selanjutnya KPA dengan timnya melakukan klarifikasi peta yang sudah tersebut. (Wawancara 15 Juni 2020)

Selaras dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Tuslim bahwa:


Untuk melengkapi dokumen redistribusi tanah kan harus disertakan peta. Akhirnya dibantu dari oleh KPA HITAMBARA membuat peta perkebunan. Dari HITAMBARA juga melakukan kerjasama dengan pihak JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) dalam proses pembuatan peta yang didalamnya juga termuat rencana tata guna lahan. Kerjasama dengan pihak JKPP dilakukan secara lisan tanpa surat menyurat karena dari anggota Sekber ada yang di JKPP juga. (Wawancara 13 Juni 2020)



Gambar 4.3 Pelatihan Pemetaan Partisipatif Sumber Dokumen KPA

Usai proses pemetaan partisipatif tersebut dilaksanakan maka diperoleh hasil berupa:

- 1) adanya peta hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung ke dalam kelompok tani Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara, yang akan dijadikan perencanaan lahan kelola masyarakat. 2) adanya 3 orang kader pemetaan hasil pelatihan yang akan membantu kerja-kerja pemetaan di wilayah Jawa Tengah. Sumber: <https://jkpp.org> (17 Juni 2020)



Gambar 4.4 Peta Rencana Tata Guna Lahan Sumber Dokumen HITAMBARA

b. Musyawarah Nasional VII KPA 2016

Dalam dokumen laporan pertanggungjawaban Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria Periode 2013-2016, yang disampaikan pada Musyawarah Nasional VII Konsorsium Pembaruan Agraria pada 9 s.d

10 November 2016 di Makasar, memuat didalamnya bahwa Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya membentuk “koalisi bersih” pada tahun 2014. Tujuan dibentuknya koalisi bersih adalah sebagai wadah mengkampanyekan dan memperjuangkan calon anggota legislatif dari KPA dan organisasi sipil lainnya guna mengusung anggota legislatif pro-rakyat. Akan tetapi pada pemilu 2014 tersebut kandidat yang diusung KPA seluruhnya kalah dalam perolehan suara.

Melihat dari dua kandidat calon presiden pada tahun 2014 yang memasukan agenda reforma agraria ke dalam agenda yang mereka tawarkan. Dengan demikian pada masa-masa tersebut apapun tawaran yang diberikan kepada kandidat presiden sepanjang dapat membawa potensi suara dapat dipastikan akan diakomodir. Secara resmi dari KPA tidak mendukung salah satu kandidat, akan tetapi KPA lebih banyak membuka komunikasi dengan kandidat serta tim sukses pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kala demi memastikan agenda reforma agraria masuk sebagai agenda nasional. Reforma Agraria menjadi program ke lima dari *Nawacita* Jokowi-JK, pasangan presiden dan wakil presiden tersebut berkomitmen untuk menyelesaikan konflik agraria dengan dibentuk kelembagaan khusus, meredistribusikan pemilikan dan penguasaan 9 juta hektar tanah, dan penguatan ekonomi rakyat, khususnya di pedesaan. Bapak Sarkim menyampaikan hal serupa berikut ini.

Sebagaimana upaya yang dilakukan KPA untuk mengajukan calon legislatif diberbagai tingkat, upaya tersebut sebenarnya tidak

berkaitan langsung dalam pelaksanaannya dengan HITAMBARA akan tetapi dampaknya dirasakan oleh HITAMBARA, karena pada saat itu HITAMBARA tengah fokus dalam penyelesaian di tingkat kabupaten dimana dalam pemahaman kami untuk urusan tanah dengan luasan kurang dari sekian hektare bisa diselesaikan di tingkat kabupaten tapi ternyata berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi.

Melanjutkan upaya KPA, sayangnya upaya yang dilakukan oleh KPA tidak berhasil, akan tetapi masih memiliki harapan terhadap calon-calon presiden yang juga mengusung program reforma agraria di dalam agendanya. Dari pihak KPA banyak berkomunikasi dengan pasangan capres Jokowi-JK pada saat itu, tidak lain ya supaya agenda Reforma Agraria itu benar-benar dimasukkan ke dalam program kerja pasangan presiden dan wakil presiden tersebut. Dan pada saat itu Reforma Agraria masuk ke dalam agenda ke lima dari *Nawacita* Jokowi-JK. Setelah terpilihnya presiden upaya tersebut cukup memberikan dampak bagi HITAMBARA dalam beberapa langkah yang dilaksanakan terkait redistribusi tanah meskipun dalam proses politik tersebut HITAMBARA tidak terlibat untuk menjaga independensi. (Wawancara 10 Juni 2020)

Pendapat tersebut turut ditegaskan dengan pendapat dari Pram

Taba berikut ini.

kerjasamanya dalam bentuk berjejaring, yaitu dalam bentuk pendidikan politik, tetapi hitambara tidak terkooperasi dengan menjaga independensi demi kemandirian organisasi. (Wawancara 15 Juli 2020)



Gambar 4.5 Pelaksanaan Musyawarah Nasional KPA 2016
Sumber Dokumen KPA

Setelah terpilihnya presiden dan wakil presiden RI, KPA bersama

37 organisasi masyarakat sipil lainnya menyelenggarakan Konferensi

Nasional Reforma Agraria (KNRA) sebagai ajang berkumpulnya pejuang reforma agraria untuk memberikan pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan reforma agraria. Tertulis bahwa tujuan dari Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) adalah untuk mengisi sisi substansi dan strategi operasional pelaksanaan reforma agraria sehingga dapat dijalankan oleh pemerintah terpilih.

Hasil dari Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) adalah terumuskannya konsep, strategi dan langkah-langkah pelaksanaan reforma agraria, serta terbentuknya Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) yang bertugas mengakselerasi hasil-hasil Konferensi Nasional Reforma Agraria sehingga dijalankan oleh pemerintahan yang sedang berkuasa. Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) telah bekerjasama untuk mendorong pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria (UKP2KA) kepada presiden, melakukan advokasi RUU Pertanahan, mengawal dan mengkritisi proses perumusan serta substansi Rancangan Perpres tentang Pelaksanaan Reforma Agraria, merespon kasus-kasus konflik agraria dan kriminalisasi petani/aktivis agraria yang terjadi di lapangan, mengelola penggunaan dana darurat bagi korban kriminalisasi dan kekerasan di sektor agraria, hingga aksi bersama dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2015 dan 2016.

Selaras dengan dokumen tersebut Bapak Sarkim selaku Ketua HITAMBARA yang turut hadir dalam musyawarah tersebut menyampaikan informasi sebagai berikut.

Disampaikan pada saat pelaksanaan munas tersebut bahwa, terpilihnya pasangan Jokowi-JK pada saat itu memastikan bahwa Reforma Agraria telah masuk dalam agenda nasional, akan tetapi perlu dipastikan agar agenda tersebut dijalankan sebagaimana yang diharapkan, dari pihak KPA bersama dengan organisasi masyarakat yang lain membentuk KNPA. Kadang kan harapan masyarakat dengan realisasi dari pemerintah tidak selalu sejalan, maka dari itu supaya harapan dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah selaras kita perlu mengusahakan beberapa hal lain. Dengan demikian berkat upaya-upaya yang dilakukan KPA tersebut memberikan dampak kepada HITAMBARA dan organisasi tani lain yang berkenaan dengan keinginan petani penggarap terkait Hak Atas Tanah yang sedikit demi sedikit mulai terwujud. (Wawancara 10 Juni 2020)

c. Publikasi Proses Redistribusi Tanah



Gambar 4.6 Publikasi Proses permohonan Hak Milik
Sumber Dokumen HITAMBARA



Gambar 4.7 Publikasi Proses permohonan Hak Milik Sumber Dokumentasi Peneliti

Salah satu upaya yang dilakukan oleh organisasi HITAMBARA adalah dengan mempublikasikan proses-proses yang telah dilalui dalam meminta Hak Atas Tanah kepada pemerintah melalui Redaksi Suara Tani. Redaksi tersebut diterbitkan oleh Forum Sekolah Bersama (Sekber) dari Yogyakarta pada Oktober 2013 dalam media cetak. Redaksi dengan judul Tanah Eks. HGU PT. Pakisadji Banjumas Untuk Petani Penggarap merupakan wujud aksi yang dilakukan oleh HITAMBARA untuk menuai perhatian dari publik dan mendapat dukungan dari pihak-pihak yang dibutuhkan. Selain publikasi kegiatan di media cetak, HITAMBARA juga memiliki media sosial Facebook yang digunakan sebagai tempat untuk membagikan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui media elektronik atau daring.

Informasi selaras diperoleh dari Bapak Tuslim sebagai berikut.

Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh HITAMBARA, untuk meminta tanah tersebut menjadi Hak Milik sampai membuat papan bertuliskan tanah milik petani penggarap HITAMBARA yang dipasang di pohon yang ada di area pekebunan. Kemudian adanya publikasi di media masa sebagai wujud keseriusan kami petani penggarap dalam meminta tanah Eks HGU tersebut serta sebagai bentuk pelaksanaan aksi yang kami lakukan melalui media. Ada media cetak juga ada yang online, lewat facebook HITAMBARA salah satunya. (Wawancara 13 Juni 2020)

Demikian juga disampaikan oleh Pram Taba sebagai salah satu anggota Sekber sebagai berikut.

Sebenarnya ini hanya sebagai bahan propaganda dan agitasi aja untuk kemudian khalayak umum tahu, bahwa di Banjarnegara khususnya Kecamatan Punggelan lagi mengusahakan mendapatkan kedaulatan wilayah mereka, melalui tahapan awal yaitu mendapatkan kepastian hak atas tanah mereka, meningkatkan ekonomi produksi dan lain-lain. (Wawancara 11 Juni 2020)

4. Tahap Akhir Proses Redistribusi

Pada tahun 2017 HITAMBARA menemui kendala dalam proses redistribusi yang mereka lakukan yaitu, diketahuinya surat dari Bupati Banjarnegara tertanggal 31 Juli 2013 Nomor 050/2733/SETPA/511/2013 yang berisi pernyataan bahwa Bupati Banjarnegara menginginkan sebagian tanah tersebut digunakan untuk agrowisata akan tetapi hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak Bupati Banjarnegara. Kemudian HITAMBARA juga menemukan adanya kesalahan dalam surat klarifikasi Nomor 912/16-600/33.100/V/2014 dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa PT Pakisadji Banjumas masih mengajukan ijin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang menyebabkan proses redistribusi tanah tersebut tidak dapat diproses menuju tahap berikutnya. Akan tetapi kedua hal tersebut telah

diselesaikan melalui permohonan percepatan reforma agraria yang disampaikan melalui surat yang ditulis pada 11 April 2017 usai dilaksanakannya Lokakarya Percepatan Reforma Agraria.

Pada 24 September 2018 bertepatan dengan hari tani dalam rangkaian acara Global Land Forum (GLF) perwakilan dari HITAMBARA turut turun melakukan aksi di Gedung Merdeka bersama dengan seluruh petani yang hadir dalam acara GLF tersebut dengan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah yaitu meminta Hak Atas Tanah. Usai aksi tersebut akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.



Gambar 4.8 Pelaksanaan Aksi dalam Acara GLF 2018 di Bandung
Sumber : <https://m.ayobandung.com>

Berbagai informasi yang simpangsiur dalam proses yang telah terlaksana sebelumnya menyebabkan ketidakselarasan proses redistribusi tanah

sebagaimana yang diharapkan petani penggarap. Oleh karenanya HITAMBARA melalui surat Nomor 03/HTMB/07/2018 tertanggal 30 Juli 2018 mengundang pihak-pihak terkait untuk meluruskan informasi tersebut pada 8 Agustus 2018. Dengan demikian seluruh yang hadir, baik dari petani penggarap, Kepala Desa, Kapolsek, dan Camat Punggelan serta Kepala BPN Banjarnegara memperoleh kejelasan dan keselarasan informasi. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Tuslim sebagai berikut.

Sebagai upaya untuk memperlancar proses redistribusi tanah, akhirnya HITAMBARA mengundang pihak-pihak terkait untuk menyampaikan informasi yang jelas sehingga menghilangkan informasi yang simpang siur dan memperlambat proses-proses yang harus dilaksanakan. Pihak-pihak yang bersangkutan berkumpul dan saling menyampaikan informasi untuk kemudian diselaraskan sehingga tidak ada lagi argumen-argumen baru yang muncul akibat ketidaktepatan informasi yang diperoleh. (Wawancara 13 Juni 2020)

Selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Sarkim berikut ini.

Informasi yang simpangsiur menimbulkan berbagai opini tidak tepat yang dapat memperlambat proses redistribusi tanah, dengan demikian untuk menselaraskan informasi yang simpangsiur tersebut, disampaikan informasi-informasi penting mengenai redistribusi tanah yang tengah diusahakan bersama dengan pihak-pihak terkait seperti Kades, Kapolsek, BPN, dan beberapa pihak lain pada bulan Agustus tahun 2018 lalu. (Wawancara 10 Juni 2020)

Berikutnya usai pelaksanaan Global Land Forum (GLF) 2018, HITAMBARA kembali mengajukan permohonan dukungan redistribusi tanah melalui surat No. 03/HTMB/09/2018 kepada Bupati Banjarnegara yang menyatakan dalam GLF 2018 pada tanggal 24 September di Gedung merdeka telah disampaikan informasi bahwa tanah hutan yang sudah dikuasai atau digarap dijadikan desa difinitif oleh rakyat menjadi bagian Reforma Agraria.

Berawal dari Reforma Agraria Region Jawa-Bali, HITAMBARA mendapat informasi bahwa tanah bekas HGU yang petani garap lebih dari 20 tahun menjadi prioritas Reforma Agraria. Hal ini dikuatkan pada data yang diunggah oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada websitenya pada tahun 2018 mengenai pengajuan data lokasi prioritas reforma agraria di luar kawasan hutan termasuk tanah bekas HGU PT Pakisadji Banjumas tersebut.

37	Jawa Tengah	Batang	Tulis	Wonoregoro, Pesong, Batiombo dan Sembojo		Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)	250
38	Jawa Tengah	Banjarnegara	Puggehan	Puggehan		Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)	80
39	Jawa Tengah	Pemalang	Bebik	Sikasur	Duku Sodong	Sarekat Pengorganisasian Rakyat (SPR)	83
40	Jawa Tengah	Sragen	Sambirejo	BAYANAN, JAMBAYAN	PAKIS, SUNGGINGAN, BAYUT, BAYANAN, TAIWANGSARI, BULU,	Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS)	446
41	Jawa Tengah	Cilacap	Patimuan	Cinyawang		Serikat Tani Mandiri (SETAM)	11
42	Jawa Tengah	Cilacap	Cimanggu	Karangreja		Serikat Tani Mandiri (SETAM)	502

Gambar 4.9 Lokasi Prioritas Reforma Agraria
Sumber Dokumen KPA

Kemudian dalam pelaksanaan redistribusi tanah seluruh calon penerima tanah harus tergabung dalam koperasi, maka HITAMBARA melaksanakan pelatihan *Credit Union* dan membentuk Koperasi dengan nama Hitambara *Credit Union* pada 1 Maret 2019. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Tuslim sebagai berikut.

Rencananya selain sebagai syarat reforma agraria, diadakannya pelatihan Koperasi adalah untuk persiapan pasca redistribusi tanah, jadi harapannya nanti saat koperasi ini sudah jalan, petani tidak lagi kesulitan memperoleh bibit atau pupuk untuk tanamannya dengan harga yang lebih murah. Kemudian penjualan hasil panen juga bisa dilakukan di koperasi. Bahkan diharapkan nantinya bisa mengembangkan perekonomian masyarakat tidak hanya di lingkup HITAMBARA, serta mampu mengembangkan generasi muda juga. (Wawancara 13 Juni 2020)

Tindak lanjut mengenai hasil GLF 2018 dimana telah disahkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, maka HITAMBARA melalui surat undangan nomor 03/HTMB/03/2019 mengundang berbagai pihak untuk melaksanakan sosialisasi pada 13 Maret 2019. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh petani penggarap, Sekjend KPA, Kepala Staff Ahli Kepresidenan, Camat Punggelan, dan Kepala BPN Banjarnegara. Tujuan sosialisasi ini adalah agar seluruh elemen terkait memahami dan melaksanakan Perpres yang telah ditandatangani tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Tuslim dalam proses wawancara berikut ini.

Tindak lanjut setelah GLF 2018 adalah sosialisasi, sosialisasi Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dimana sebelumnya telah disampaikan dalam acara percepatan Reforma Agraria Region Jawa-Bali bahwa tanah bekas HGU PT Pakisadji Banjumas menjadi objek prioritas Reforma Agraria. Sehingga setelah dikeluarkan Perpres tersebut untuk menjamin dilaksanakan oleh seluruh elemen terkait diadakanlah sosialisasi dengan tujuan agar Perpres tersebut dijalankan sebagaimana mestinya. (Wawancara 13 Juni 2020)

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Sarkim di lain kesempatan sebagai berikut.

Setelah diterbitkannya Perpres tentang Reforma Agraria setelah dilaksanakan Global Land Forum 2018, kemudian dilaksanakan sosialisasi mengenai perpres tersebut bersama dengan pihak-pihak terkait termasuk staff ahli kepresidenan supaya Perpres tersebut benar-benar dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terkait dalam proses penyelesaian reforma agraria dimana fokusnya dari kami adalah masalah redistribusi tanah ini. (Wawancara 10 Juni 2020)

Berikutnya pada tanggal 23 Maret 2019 melalui surat nomor 03/HTMB/II/2019 Kelompok HITAMBARA meminta kepada Bupati Banjarnegara untuk melakukan audiensi bersama dengan instansi terkait sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil Lokakarya Percepatan Reforma Agraria

tingkat Jawa Tengah. Kelanjutan dari hal tersebut adalah dilaksanakannya Lokakarya Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dalam kerangka Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah pada 22 Juli 2019 di Kota Semarang. Dalam hal ini objek reforma agraria yang dapat ditindaklanjuti salah satunya adalah di Kabupaten Banjarnegara, dengan demikian dapat dikatakan bahwa keputusan tanah Eks PT Pakisadji Banjumas akan didistribusikan adalah pada 22 Juli 2019, tepat pada saat dilaksanakannya Lokakarya di Kota Semarang tersebut. Dimana dalam Lokakarya tersebut juga disampaikan bahwa di tiap-tiap daerah harus membentuk GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria).

Berdasar lokakarya tersebut sebagaimana termuat dalam media <http://kpa.or.id> di Provinsi Jawa Tengah berjudul “Petani Jawa Tengah desak Pemerintah Segera Bentuk GTRA” yang dimuat pada 23 Juli 2019, sampai pada 22 Juli baru Kabupaten Cilacap yang telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).



Gambar 4.10 Lokakarya Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Dalam Kerangka Reforma Agraria di Jawa Tengah
Sumber Dokumen KPA

Dilanjutkan pada 12 Agustus 2019 bersama dengan KPA Wilayah Jawa Tengah, terlaksanalah audiensi dengan Pemerintah Daerah Banjarnegara bertempat di Setda Banjarnegara. Audiensi tersebut menghasilkan keputusan bahwa Pemda Banjarnegara menyatakan akan segera menyusun SK Bupati tentang GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) Kabupaten Banjarnegara yang melibatkan HITAMBARA didalamnya. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Tuslim berikut ini.

Usai sosialisasi mengenai perpres dilaksanakan kemudian ada lagi acara Lokakarya Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dalam kerangka Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah pada Juli 2019 dilaksanakan di Kota Semarang, yang membahas mengenai objek-objek reforma agraria yang dapat ditindaklanjuti dan salah satunya adalah Eks. HGU PT Pakisadji Banjumas. Kemudian dalam lokakarya tersebut juga disampaikan bahwa tiap-tiap daerah harus memiliki GTRA untuk dapat melaksanakan Reforma Agraria dan Banjarnegara belum memiliki GTRA. Sehingga pada bulan Agustus dilaksanakanlah audiensi dengan Pemda Banjarnegara untuk membahas salah satunya adalah hal tersebut. Jadi pada akhirnya audiensi tersebut memberikan keputusan berupa Pemda Banjarnegara akan segera menyusun Gugus Tugas Reforma Agraria. (Wawancara 13 Juni 2020)

Selanjutnya dalam proses penelusuran ditemukan data yang dimuat oleh <http://kpa.or.id>, menyatakan bahwa pada tanggal 6 November 2019 dari Dinas Kementerian ATR/BPN Beserta jajarannya melaksanakan peninjauan lokasi objek reforma agraria bekas HGU PT Pakisadji Banjumas untuk memastikan kembali lokasi yang akan menjadi objek redistribusi tanah. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Tuslim sebagai berikut.

Baru setelah syarat-syarat untuk melaksanakan redistribusi tanah terpenuhi dari pihak ATR/BPN melaksanakan peninjauan lapangan, untuk memastikan keadaan tanah yang akan didistribusikan serta kesesuaian tata guna lahan yang telah direncanakan, yang artinya dari pemerintah benar-benar mengupayakan agar tidak terjadi kekeliruan

dalam mendistribusikan tanah kepada masyarakatnya yang suatu waktu dapat menimbulkan konflik atau masalah baru. (Wawancara 13 Juni 2020)



Gambar 4.11 Peninjauan Lokasi Oleh Kementerian ATR/BPN
Sumber: <http://www.atrbpn.go.id>

Dilanjutkan dengan instruksi dari kantor Badan Pertanian Nasional yang disampaikan pada saat kunjungan bahwa, petani harus memasang patok pada masing-masing tanah yang digarap untuk kemudian dari pihak BPN Banjarnegara akan melakukan pemetaan ulang. Untuk sementara patok yang digunakan sebagai batas tanah antar penggarap dengan menggunakan bambu yang diambil sendiri oleh petani secara bersama-sama. Setelah patok yang disiapkan oleh BPN datang barulah bambu tersebut diganti dengan patok yang asli dari pemerintah. Sesuai dengan yang tertulis dalam surat pemberitahuan yang disampaikan kepada seluruh petani penggarap oleh HITAMBARA dengan Nomor 11/HTMB/11/2019. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Tuslim berikut ini.

Kemudian dilanjutkan dengan proses pemasangan patok pada masing-masing garapan yang dilaksanakan oleh petani penggarap. Gunanya untuk mempermudah pemetaan yang akan dilaksanakan oleh BPN Banjarnegara. Patok atau batas tanah yang digunakan untuk sementara menggunakan bambu karena patok tanah yang sebenarnya belum tersedia. (Wawancara 13 Juni 2020)



Gambar 4.12 Pemetaan Bidang Tanah Per Penggarap
Sumber Dokumen Sekber



Gambar 4.13 Patok dari pemerintah
Sumber Dokumen Hitambara

Pada 26 November 2019 HITAMBARA kembali melayangkan surat permohonan Hak Milik kepada Kepala Kantor BPN Banjarnegara dengan tujuan agar proses redistribusi tanah segera terlaksana. Tahap berikutnya adalah penyuluhan kegiatan redistribusi tanah tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan pada 28 November 2019 sebagaimana surat edaran Nomor 508.33.04.NT.02.03/XI/2019. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh pihak terkait termasuk BPN Jawa Tengah dan instansi lain dibawahnya. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada petani proses

apa saja yang harus dilaksanakan sebelum diperolehnya sertifikat tanah tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Andriyah berikut ini.

Pada saat sosialisasi redistribusi tanah dilaksanakan, dari pihak ATR/BPN menyampaikan hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh petani penggarap sebelum memperoleh sertifikat tanah tersebut. Salah satunya petani ditanyai dalam proses pengisian warkah untuk memastikan bahwa petani tersebut adalah orang yang tepat atau tidak untuk diberi tanah tersebut. Kemudian apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemilik tanah setelah proses redistribusi tanah tersebut dilaksanakan, seperti menjual tanah tersebut dan beberapa hal lain yang harus dipatuhi. (Wawancara 11 Juni 2020)



Gambar 4.14 Pelaksanaan Sosialisasi Redistribusi Tanah
Sumber Dokumen KPA

Tahap yang dilaksanakan berikutnya adalah pelaksanaan pengisian Warkah sebagai proses yang harus dilaksanakan untuk memperoleh sertifikat atas tanah, pengisian warkah tersebut dilaksanakan di Dusun 5 atau Bangen yang diikuti oleh seluruh petani penggarap dan petugas dari BPN. Dalam pelaksanaannya petani penggarap diwawancarai oleh petugas pertanahan dengan tujuan untuk memastikan bahwa tanah tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang tepat. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 2 Desember sampai dengan 10 Desember 2019 mengingat pelaksanaannya harus

menyeluruh kepada setiap petani penggarap. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Andriyah Berikut ini.

Pada pelaksanaan pengisian warkah semua petani di tanyai mengenai proses sejak awal menduduki lahan tersebut, bagaimana menggarap lahan tersebut, dan sebagainya yang intinya untuk meyakinkan dan membuktikan bahwa petani penggarap tersebut memang sudah menggarap tanah sebagaimana yang selama ini telah disampaikan dalam data-data saat pengajuan permohonan redistribusi tanah. (Wawancara 11 Juni 2020)



Gambar 4.15 Pelaksanaan Penandatanganan Warkah
Sumber Dokumen HITAMBARA

Setelah proses serta data yang diperlukan guna melaksanakan redistribusi tanah terpenuhi, berikutnya dari HITAMBARA melaksanakan penandatanganan permohonan sertifikat tanah dan meminta agar sertifikat tanah tersebut dapat segera dibagikan. Penandatanganan sertifikat tanah tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2019. Namun dalam proses meminta untuk segera dibagikan sertifikat tanah yang sudah siap terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dimana antara BPN pusat dengan daerah tidak selaras dalam kebijakannya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Tuslim berikut ini.

Proses terakhir kemarin sudah sampai pada penandatanganan permohonan sertifikat tanah, sebenarnya seharusnya sertifikat sudah dapat dibagikan kepada petani penggarap akan tetapi karena pada saat permohonan untuk pembagian sertifikat diajukan kepa BPN pusat katanya yang harusnya membagikan adalah dari daerah, akan tetapi pada saat meminta kepada BPN daerah rupanya harus dari BPN pusat yang membagikan. Dengan demikian akhirnya belum bisa mengajukan kembali karena terkendala oleh situasi pandemi. (Wawancara 13 Juni 2020)

Selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Sarkim sebagai berikut.

Proses redistribusi tanah ini sebenarnya belum selesai karena sertifikat hak milik belum kami pegang akibar terkendala oleh kebijakan yang kami juga tidak tau bisa berbeda antara BPN pusat dengan daerah. Sewaktu permohonan pembagian sertifikat disampaikan kepada BPN di tingkat pusat dikatakan bahwa yang mestinya membagikan sertifikat adalah pihak daerah namun setelah bertemu dengan BPN di tingkat daerah ternyata dari pihaknya menyampaikan bahwa yang berhak membagikan adalah pusat. Karena itu akhirnya tertunda sampai saat ini dimana telah terjadi pandemi dan menyebabkan kesulitan dalam proses pengajuan ke tingkat pusat. (Wawancara 10 Juni 2020)



Gambar 4.16 Penandatanganan Dokumen Sertifikat Tanah
Sumber: Dokumen HITAMBARA

Kemudian diperoleh dokumentasi dari HITAMBARA yang menginformasikan bahwa pada tanggal 28 September 2020 telah dilaksanakan penyerahan sertifikat kepada petani penggarap di Kecamatan Punggelan, hal tersebut sesuai dengan dokumen gambar berikut ini.



Gambar 4.17 Pembagian Sertifikat Tanah kepada Petani Penggarap
Sumber: Dokumen HITAMBARA

B. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian dengan judul “Gerakan Sosial Kelompok Hitambara Sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan dalam Kasus Redistribusi Tanah” sesuai dengan rumusan masalah untuk mendeskripsikan latar belakang berdirinya Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara), tahap pelaksanaan redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara), serta menganalisis gerakan sosial yang dilaksanakan oleh Kelompok HITAMBARA sebagai gerakan sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan

dalam proses redistribusi tanah, berikut adalah pembahasan dalam penelitian ini.

1. Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara)

Schein (dalam Oktaviani, 2016:214) menyampaikan pendapatnya bahwa organisasi merupakan sebuah kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian suatu organisasi terbentuk akibat adanya suatu tujuan yang ingin dicapai oleh sekelompok orang tertentu. Selanjutnya Fredian (2015:147) mengatakan bahwa organisasi pada dasarnya merupakan unit sosial (pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan/atau mungkin dibentuk kembali dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pencapaian suatu tujuan tertentu.

Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) merupakan organisasi yang dibentuk dengan tujuan melakukan suatu gerakan sosial guna memperoleh Hak Milik Atas Tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Pakisadji Banjumas. Dengan dibentuknya Kelompok HITAMBARA tersebut menjadikan proses redistribusi tanah berjalan dengan lebih efisien. Faktanya dilihat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing individu yang menyangkut dengan pihak luar organisasi seperti proses permohonan yang disampaikan kepada pemerintah mengatasnamakan Kelompok HITAMBARA dan langkah-langkah dalam proses redistribusi yang menyangkut seluruh petani penggarap diorganisir dalam lingkup

Kelompok HITAMBARA, baik yang berkaitan dengan pemerintah maupun pihak-pihak lain. Dengan adanya kerjasama antara perwakilan Kelompok HITAMBARA dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga turut mempermudah petani penggarap untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah melalui relasi-relasi yang dimiliki oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tersebut.

Karakteristik dari suatu organisasi sosial sebagaimana disampaikan oleh Muzafer Sherif (dalam Santosa, 2006: 37), yaitu: pertama, adanya dorongan/motif yang sama pada setiap individu sehingga terjadi interaksi sosial sesamanya dan tertuju dalam tujuan bersama. Kedua, adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda di antara individu satu dengan yang lain akibat terjadinya interaksi sosial. Ketiga, adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas, terdiri dari peranan dan kedudukan yang berkembang dengan sendirinya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Keempat, adanya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam merealisasi tujuan kelompok.

Latar belakang terbentuknya Kelompok HITAMBARA adalah adanya perasaan memiliki nasib yang sama antara petani-petani penggarap yang menggarap tanah bekas HGU PT Pakisadji Banjumas sehingga mengerucut pada kesepakatan membentuk kelompok sosial tersebut dengan satu tujuan yang telah disepakati bersama yakni

Meminta Hak Atas Tanah kepada pemerintah. Dalam prosesnya, diskusi-diskusi terjadi antar individu dengan pengetahuan dan pemahaman yang berlainan, hal ini diakibatkan oleh kegiatan pendidikan dan musyawarah lainnya. Kemudian dari berbagai diskusi tersebut disepakati untuk membentuk sebuah kelompok dengan struktur yang jelas sehingga tujuan yang telah disepakati dapat dicapai karena adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang pasti. Kesepakatan-kesepakatan mengenai aturan yang telah disepakati bersama secara lisan menjadi pembatas tindakan anggota dengan tujuan dalam proses permohonan redistribusi tanah tidak menjadi penghambat akibat individu-individu didalamnya yang kerap kali mementingkan keuntungannya sendiri.

2. Redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara)

Hermit (dalam Sutomo, 2011: 23) bahwa redistribusi tanah merupakan kebijakan dan kegiatan pemerintah meredistribusikan tanah-tanah pertanian negara kepada para petani berlahan sempit (petani gurem) dan terutama petani penggarap yang tidak memiliki tanah. Pendapat yang disampaikan tersebut selaras dengan fakta yang terjadi pada kegiatan redistribusi di Kecamatan Punggelan, yakni redistribusi tanah diperuntukan bagi petani-petani penggarap yang status ekonominya rendah dan memiliki tanah dengan luasan terbatas sehingga dapat mendorong kemajuan perekonomian petani-petani penggarap. Tanah yang didistribusikan tersebut merupakan tanah

dengan status sebagai tanah negara bebas yang telah ditegaskan menjadi obyek *landreform* dan merupakan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya. Keadaan tersebut selaras dengan pengertian redistribusi tanah, merupakan pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya para petani penggarap (Novprasty, 2014: 6).

Yang menjadi obyek redistribusi tanah berdasar pada PP No.224 tahun 1961 adalah tanah absentee, tanah kelebihan maksimum, tanah swapraja dan bekas swapraja, serta tanah-tanah lain yang dikuasai oleh negara. Selain itu dalam Perpres No. 86 tahun 2018 dinyatakan bahwa Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi. Tanah yang termasuk dalam tanah negara bebas, yaitu antara lain bisa berasal dari tanah bekas perkebunan swasta asing pada zaman pemerintahan Hindia Belanda yang dinasionalisasi oleh UUPA, misalnya bekas tanah hak *erfpacht* (semacam tanah Hak Guna Usaha).

Sebagaimana yang terjadi pada Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara), tanah yang

diredistribusikan kepada petani penggarap merupakan tanah yang statusnya sudah dipastikan sebagai tanah negara bebas. Tanah tersebut merupakan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang telah berakhir masa berlakunya dan ditolak permohonan untuk memperpanjang ijin penggunaan tanahnya. Selain itu, tanah tersebut juga masuk dalam daftar tanah yang menjadi obyek *landreform*.

Selanjutnya adalah syarat untuk dapat menerima redistribusi tanah, sebagaimana disampaikan dalam PP No. 224 tahun 1961 pasal 8 dan 9 serta pasal 14 yang dijabarkan pada pasal 17. Pada intinya dalam pasal tersebut menyampaikan bahwa petani yang berhak untuk menerima tanah redistribusi adalah petani berkewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah yang diredistribusikan tersebut berada, petani yang telah menggarap tanah tersebut secara langsung dengan jangka waktu yang telah ditentukan (3 tahun atau dua kali musim), memiliki atau menggarap tanah kurang dari 0,5 hektar, serta harus menjadi anggota koperasi pertanian di koperasi tingkat desa atau yang setara.

Hal-hal yang telah disampaikan di atas sama dengan pelaksanaan redistribusi tanah yang dilaksanakan oleh petani penggarap yang tergabung dalam Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara), yang mana secara keseluruhan merupakan masyarakat Kecamatan Punggelan yang tinggal di Kecamatan Punggelan dengan status ekonomi rendah dan kepemilikan tanah

dibawah 0,5 hektar. Berdasar latar belakang sejarah terbentuknya kelompok tani tersebut, para petani penggarap telah mengerjakan tanah tersebut selama puluhan tahun sejak 1989 dan untuk memenuhi syarat redistribusi tanah kemudian dibentuk koperasi Hitambara *Credit Union*.

Nurhayati (2006) menyampaikan dalam proses redistribusi tanah tentu melalui tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, tahapan tersebut diantaranya adalah persiapan, penyuluhan kepada calon penerima redistribusi, identifikasi obyek (lokasi) dan subjek (peserta penerima redistribusi), seleksi calon penerima redistribusi, pengukuran bidang-bidang Tanah, membuat Tugu Poligon, pemetaan topografi dan penggunaan tanah, serta checking realokasi. Sesuai dengan redistribusi tanah yang terjadi pada petani penggarap di Kecamatan Punggelan. Pada awalnya petani penggarap telah melakukan persiapan yang cukup panjang meliputi audiensi, memastikan status tanah, dasar permohonan, persiapan untuk memenuhi syarat pengajuan, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional beserta jajarannya kepada seluruh petani penggarap calon penerima redistribusi tanah dan kemudian dilakukan identifikasi lokasi, status tanah dan calon penerima tanah redistribusi apakah memenuhi syarat atau tidak. Seleksi calon penerima tanah dilihat pada saat dokumen-dokumen yang berisikan daftar calon penerima redistribusi tanah. Pengukuran tanah masing-masing penggarap, pemetaan wilayah untuk menentukan titik ordinat, serta peta

desain tata ruang dan realokasi tanah yang akan didistribusikan. Baru setelah seluruh syarat terpenuhi termasuk pembentukan koperasi maka dikeluarkanlah surat keputusan pemberian hak milik atas tanah dan setelah seluruh administrasi terpenuhi maka selanjutnya dapat didaftarkan pada kantor pertanahan tingkat kabupaten atau kota.

Tujuan dari redistribusi tanah adalah untuk menertibkan kedudukan hukum, membantu para petani penggarap atau buruh tani mendapatkan Hak Milik Atas Tanah dan Tanda Bukti Hak yang berupa Sertifikat, memperbaiki keadaan sosial petani dengan cara mengadakan pembagian tanah, pemantapan stabilitas dinamis penguasaan dan penggunaan tanah. Dengan dilaksanakannya redistribusi tanah di Kecamatan Punggelan memberikan kepastian hukum yang menegaskan bahwa petani penggarap anggota Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) yang menerima tanah redistribusi tersebut merupakan pemilik sah sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Kegiatan redistribusi tanah tersebut menjadikan petani penggarap memiliki lahan untuk dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Tujuan dilaksanakannya redistribusi tanah telah tercapai berdasar kenyataan tersebut.

3. Gerakan Sosial yang dilaksanakan oleh Kelompok HITAMBARA sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan dalam proses redistribusi tanah.

Pada awalnya petani yang tergabung dalam Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) merupakan penggarap tanah yang statusnya sebagai HGU PT Pakisadji Banjumas, namun setelah Hak Guna Usaha tersebut telah berakhir para petani tersebut khawatir akan kehilangan tanah yang telah digarap dan menjadi salah satu sumber penopang perekonomian mereka. Karena keadaan tersebut akhirnya petani-petani penggarap sepakat untuk membentuk kelompok sosial beserta struktur didalamnya untuk melakukan gerakan sosial guna meminta Hak Atas Tanah melalui diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Setelah tercapainya tujuan utama yakni diperolehnya Sertifikat tanah, kelompok tani tersebut tetap bertahan untuk menjalankan koperasi yang telah dibentuk sebelumnya.

Keadaan pada paragraf sebelumnya sesuai dengan pendapat Horton & Hunt (terjemahan Ram, 2006: 195) menyapaikan mengenai gerakan sosial yang lahir pada awalnya sebagai suatu kelompok orang yang tidak puas atas suatu keadaan. Kelompok itu pada awalnya tidak terorganisasi dan terarah, serta tidak memiliki rencana, orang-orang saling membagi duka dan mengeluh. Setelah keadaan tersebut tidak lama akan muncul pemimpin dan organisasi sosial sebagai satu tahap pada sebuah gerakan sosial. Setelah mengalami tahap aktif kadangkala

gerakan itu sempat menciptakan organisasi permanen atau seringkali menghilang begitu saja.

Kemudian disampaikan mengenai karakteristik dari sebuah gerakan sosial berdasar pendapat Locher (dalam Haris, dkk. 2019:18) diantaranya adalah terorganisir, membutuhkan jangka waktu yang cukup lama, dan sengaja dibentuk. Pendapat tersebut sesuai dengan fakta yang ada pada kelompok tani HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) yang sengaja dibentuk untuk tujuan yang telah disepakati. Ketika melaksanakan suatu kegiatan dilakukan secara terorganisir dalam kelompok sehingga tidak terpecah tujuan dari kegiatan tersebut, seperti dalam proses pemetaan, pelatihan, audiensi, demonstrasi dan kegiatan lain. Gerakan sosial yang dilakukan juga memakan waktu yang cukup lama, lebih dari enam tahun sampai tujuan gerakan sosial tersebut mencapai tujuannya.

Gerakan sosial yang dilaksanakan oleh kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) bertujuan untuk memberikan perubahan kepada kehidupan petani penggarap penerima redistribusi tanah. Hal tersebut sebagaimana realita sebelum tanah garapan menjadi hak milik petani, hasil panen yang diperoleh sangat kecil. Dengan keadaan tersebut tentunya tidak dapat mendongkrak ekonomi mereka. Dengan diperolehnya status Hak Milik Atas Tanah, petani penggarap mengolah lahan dengan lebih optimal sehingga menghasilkan tanaman yang subur dan dapat memberikan

hasil panen yang lebih baik, kemudian perekonomian mereka sedikit demi sedikit mulai terangkat. Hal tersebut sesuai dengan bentuk gerakan sosial menurut Horton & Hunt (terjemahan Ram, 2006:198-200), yaitu gerakan Reformasi dimana gerakan ini tercipta dengan tujuan memajukan masyarakat tanpa merubah struktur dasarnya. Kondisi tersebut juga selaras dengan pendapat Cohen (dalam Haris, dkk: 2019:20-22) mengenai bentuk gerakan sosial reformis, yakni gerakan sosial yang dilakukan dengan tujuan agar tercipta suatu perubahan dan pembaruan pada aspek tertentu dalam masyarakat.

Berikutnya adalah tahap-tahap gerakan sosial yang dilaksanakan oleh Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Horton dan Hunt (dalam Wiedarjati, 2019:6) yaitu: pertama, tahap ketidaktentraman, terjadi pada petani penggarap saat tanah HGU PT Pakisadji Banjumas telah habis masa berlakunya yang menyebabkan petani takut kehilangan tanah yang sudah digarap tersebut. Petani-petani tersebut kemudian saling bercerita dan berbagi tentang keadaan masing-masing.

Kedua, tahap perangsangan, tahap ini terjadi pada kelompok tani tersebut dimulai pada saat pengetahuan mengenai hukum yang menyebabkan petani penggarap tahu bahwa mereka dapat meminta Hak Atas Tanah bekas HGU PT Pakisadji Banjumas kepada pemerintah yang terjadi melalui diskusi-diskusi dan musyawarah yang kemudian

mengerucut dan menghasilkan satu suara yang bulat yakni keinginan memiliki tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Pakisadji Banjumas. Ketiga, tahap formalisasi, yakni ketika petani-petani penggarap tersebut sepakat untuk membentuk Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) lengkap dengan struktur dari kelompok tersebut yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.

Keempat, tahap institusionalisasi, disaat kelompok tersebut telah melaksanakan proses yang harus dilaksanakan beserta rencana-rencana dan taktik untuk mencapai tujuan. Setelah seluruh upaya dilaksanakan oleh kelompok maka tiba pada saat diperolehnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah oleh petani penggarap. Kelima, tahap pembubaran (disolusi), tahap ini Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) melanjutkan untuk menjalankan koperasi Hitambara *Credit Union* untuk mendukung pertanian dan perekonomian anggota.

Dalam proses redistribusi tanah Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) memfokuskan pada taktik politik dengan mengambil kesempatan yang mana program kerja pemerintahan pada masa itu mengenai reforma agraria sempat sangat gencar, sehingga dukungan dan dengan terus dikawal bersama organisasi pendamping dapat mensukseskan tujuan yang hendak diperoleh oleh petani penggarap tersebut. Tujuan utama dari gerakan sosial tersebut adalah mendorong perekonomian masyarakat penggarap

agar memiliki lahan yang lebih luas untuk digunakan sebagai pertanian sehingga taraf kehidupan meningkat. Fakta tersebut sesuai dengan *Resource Mobilization Theory* yang lebih banyak memberikan perhatian terhadap faktor-faktor ekonomi dan politik daripada *Mass Society Theory* dan *Relative Deprivation Theory*, serta kurang memberikan perhatian terhadap sifat-sifat psikologis dari anggota gerakan (Rusmanto, 2012:34).

Dalam teori mobilisasi sumberdaya terdapat faktor-faktor determinan yaitu organisasi gerakan sosial, pemimpin dan kepemimpinan, sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya, jaringan dan partisipasi, peluang dan kapasitas masyarakat. Hal tersebut terdapat dalam gerakan sosial yang dilaksanakan petani penggarap. Pertama, petani penggarap tergabung dalam kelompok sosial yakni kelompok tani yang dibentuk bersama anggota lainnya. Kedua, dalam kelompok tersebut ada struktur yang diatur untuk mendukung proses yang dilaksanakan termasuk pemimpin yang memegang jabatan dengan risiko dan keuntungan yang paling tinggi dibandingkan dengan anggota lainnya. Ketiga, sumber daya baik berupa dukungan, manusia, dana, maupun waktu serta organisasi itu sendiri, pemanfaatannya secara keseluruhan telah diatur dan disepakati bersama. Keempat, kelompok memiliki interaksi yang mendukung proses mencapai tujuan baik didalam organisasi yakni antar individu didalamnya beserta peran yang diduduki maupun dengan pihak luar organisasi. Kelima, berkaitan

dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing individu untuk saling mendukung dan melengkapi yang disertai dengan pembelajaran dalam proses redistribusi, baik pembelajaran yang dengan sengaja dilaksanakan maupun berdasar pengalaman sebelumnya. Yang demikian ini bergantung pada bagaimana kemampuan untuk beradaptasi dan menyikapi fakta yang kurang sesuai dengan harapan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah peneliti jabarkan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kelompok sosial HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) merupakan kelompok dengan latar belakang terbentuknya adalah akibat adanya suatu tujuan yang hendak dicapai oleh petani penggarap lahan bekas Hak Guna Usaha PT Pakisadji Banjumas yang terletak di Kecamatan Punggelan yaitu memperoleh Hak Atas Tanah bekas perkebunan tersebut. Sehingga dengan dibentuknya kelompok tani tersebut menjadikan proses yang harus dilalui dalam permohonan redistribusi tanah menjadi lebih efisien dan tercapainya tujuan menerima sertifikat tanah menjadi lebih besar akibat relasi yang diciptakan bersama anggota kelompok tani tersebut. Kemudian kelompok HITAMBARA juga memiliki karakteristik berupa tujuan yang telah disepakati bersama, saling berinteraksi untuk melengkapi keperluan satu sama lain, memiliki struktur dan bentuk kelompok yang jelas terdiri dari ketua, sekretaris, bendaharan dan anggota, serta aturan atau kesepakatan yang membatasi perilaku anggota berdasar persetujuan bersama secara lisan.
2. Redistribusi tanah yang dilaksanakan kepada petani penggarap di Kecamatan Punggelan ditujukan kepada mereka yang memenuhi syarat

sebagai penerima tanah redistribusi, demikian juga tanah yang didistribusikan merupakan tanah yang sudah masuk sebagai tanah bebas negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Pakisadji Banjumas yang telah habis masa berlakunya dan masuk sebagai obyek *landreform*. Redistribusi tanah yang dilaksanakan tersebut bertujuan mendorong tingkat ekonomi masyarakat penerima tanah. Tahap-tahap yang dilaksanakan dalam proses redistribusi tanah meliputi tahap persiapan, diantaranya memastikan dasar hukum status tanah, memahami tata cara pengajuan permohonan, taktik, serta mempersiapkan syarat yang akan diminta dalam pengajuan redistribusi tanah. Dilanjutkan dengan proses sosialisasi kepada penggarap dari pihak Badan Pertanahan Nasional dan jajarannya untuk kemudian dilanjutkan dengan identifikasi lokasi dan calon penerima tanah sehingga diperoleh data calon penerima tanah redistribusi yang tepat sasaran, barulah dilakukan pengukuran tanah garapan dan pemetaan wilayah serta desain tata ruang dan realokasi tanah yang direncanakan pasca redistribusi dilaksanakan. Setelah seluruh syarat dan proses terpenuhi kemudian diperoleh surat keputusan redistribusi tanah kepada pihak yang memenuhi syarat untuk dilengkapi dan didaftarkan pada kantor pertanahan tingkat kabupaten/kota dan kemudian diperoleh sertifikat tanah.

3. Gerakan sosial yang terjadi di Kecamatan Punggelan bermula dari barakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT Pakisadji Banjumas yang menyebabkan kekhawatiran pada penggarap mengenai kemungkinan mereka tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut lagi. Melalui

pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari berbagai pihak akhirnya para petani penggarap tersebut sepakat untuk membentuk kelompok sosial HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) untuk melaksanakan suatu gerakan sosial sehingga diperoleh Hak Milik Atas Tanah dengan bukti berupa Sertifikat. Karakteristik gerakan sosial ini diantaranya adalah, sebagai suatu tindakan yang dengan sengaja dibentuk dan dilaksanakan dengan tujuan meminta kepada pemerintah agar meredistribusikan tanah bekas HGU PT Pakisadji Banjumas. Seluruh kegiatan mengusahakan proses redistribusi dilaksanakan dengan terorganisir, serta dalam prosesnya membutuhkan waktu yang panjang yaitu lebih dari enam tahun sampai Sertifikat dimiliki oleh petani. Tahapan yang dilaksanakan dalam gerakan sosial di Kecamatan Punggelan dimulai dari tahap keresahan pada saat tanah perusahaan Pakisadji Banjumas telah selesai masa berlakunya dan timbul keinginan untuk memiliki tanah tersebut, selanjutnya terbentuklah kelompok tani HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) dan melakukan gerakan sosial yang telah direncanakan sehingga diperoleh sertifikat tanah, setelah tujuan tersebut terlaksana berlanjut dalam upaya mempersiapkan untuk menjalankan koperasi. Gerakan sosial yang dilaksanakan kelompok tani di Kecamatan Punggelan tersebut merupakan gerakan sosial baru yang memfokuskan pada taktik politik dan perubahan pada bidang ekonomi masyarakat penggarap yang mengandalkan organisasi dan sumberdaya yang tersedia untuk mendukung gerakan yang dilakukan sehingga berhasil mencapai

tujuan dari individu-individu yang melaksanakan yaitu memperoleh hak milik atas tanah. Gerakan sosial tersebut hanya fokus pada perolehan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah untuk memperbaiki tingkat ekonomi masyarakat yang tergabung dalam gerakan sosial tersebut tanpa mengubah struktur yang menjadi dasar perekonomiannya sebagai bentuk gerakan sosial reformasi.

B. Saran

Berdasar simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang diajukan oleh penulis berikut ini.

1. Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) diharapkan agar menjalankan koperasi yang telah dibentuk yaitu *Hitambara Credit Union* sehingga tidak hanya sebagai syarat untuk memperoleh Sertifikat Tanah.
2. Petani penggarap penerima tanah di Kecamatan Punggelan diharapkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara aktif dan dipergunakan sebagai lahan pertanian, sehingga sesuai dengan rencana tata ruang yang telah dibuat sebelumnya.
3. Pemerintah diharapkan untuk lebih tegas dalam melaksanakan program Reforma Agraria sehingga proses yang dilaksanakan menjadi lebih efisien karena setiap bagian yang bertugas dalam program tersebut telah siap melaksanakan kewajibannya, serta kekurangan seperti sebelumnya yakni belum dibentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria pada tingkat kabupaten/kota tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Referensi Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Horton, Paul. B & Chester L. Hunt. 2006. *Sosiologi (edisi keenam)*. Terjemahan Aminuddin Ram. Jakarta: Erlangga
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Liliweri, Alo. 1997. *Sosiologi Organisasi*. Bandung : PT. CITRA ADITYA BAKTI.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Mirsel, Robert. 2004. *Teori Gerakan Sosial*. Yogyakarta: CV Langit Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasdian, Fredian Tonny. 2015. *Sosiologi Umum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: lppm univet bantara.
- Rusmanto, Joni. 2012. *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Antara kekuatan dan Kelemahannya*. Taman Sidoarjo: Zifatama.
- Santosa, Slamet. 2006. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Situmorang, Abdul Wahib. 2013. *Gerakan Sosial: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- , 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.

B. Daftar Referensi Jurnal

Febriani, Luna. 2017. 'Mobilisasi Sumberdaya dalam Gerakan Literasi (Studi Pada Gerakan Vespa Pustaka)'. Dalam *Jurnal Society*. Vol.5. No.1

Haris, Andi. Asyraf Bin Hj. AB Rahman, Wan Ibrahim Wan Ahmad. 2019. 'Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial'. Dalam *Jurnal Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*. Vol.1. No.1. Hal. 15-24.

Hasan, Noorhaidi. 2006.'Book Review: Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disiplin'. Dalam *Quintan Wiktorowicz Ed. Islamic Activism, A Social Movement Theory Approach. Bloomington dan Indianapolis : Indiana University Press*. Hal 316.

Novprasetya, Handy, Sutomo Kahar, dan Bambang Sudarsono. 2014. 'Kajian tentang Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Kabupaten Rembang'. Dalam *Jurnal Geodesi Undip*. Vol.3. No.4.

Oktaviani, Zahrotul. 2016. 'Strategi Komunikasi Organisasi Masyarakat WALHI Jabar (Studi Deskriptif Gerakan Sosial SAVE Babakan Siliwangi)'. Dalam *Jurnal LISKI*. Vol. 2. No. 2.

Rahmat, Pupu Saeful. 2009. 'Penelitian Kualitatif'. Dalam *Jurnal Equilibrium*. Vol.5. No.9. Hal.1-8.

Sapriadi. 2015. 'Redistribusi Tanah Negara Obyek *Landreform* dalam Mendukung Program Reforma Agraria di Kabupaten Sumbawa'. Dalam *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*. Vol.III. No.8. Hal.364-381.

Sitepu, Anwar. 2006. 'Organisasi Sosial Lokal: Profil, Peran dan Rekomendasi untuk Pembangunan Kesejahteraan Sosial'. Dalam *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol.11. No.02. Hal 11-23.

Suwarno, Joko. 2016. 'Gerakan Muncar Rumahku dan Strategi Mobilisasi Sumber Daya Pada Gerakan Sosial Penyelamatan Lingkungan'. Dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol.3. No.2

Wiedarjati, Dima Krisna. 2019. 'Gerakan Pemuda melalui Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Kajian tentang Strategi Pengembangan Organisasi Ketjil Bergerak)'. Dalam *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Hal.1-21.

C. Daftar Referensi Skripsi

- Adi, Angga Prasetyo. 2017. 'Gerakan Sosial Petani Kedungdendeng Studi Kasus: Gerakan Perlawanan Petani terhadap BKPH Ploso Barat Dusun Kedungdendeng Desa Jipurapah Kabupaten Jombang'. *Skripsi*. Universitas Airlangga.
- Iqbal, Muhammad. 2017. 'Konflik Agraria dan Gerakan Sosial Petani (Studi pada Masyarakat Transmigrasi di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah)'. *Skripsi*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Nurhayati. 2006. 'Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang'. *Skripsi*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Sutomo, Yoga Tri. 2011. 'Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten'. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum UNNES

D. Daftar Referensi Internet

- ATR BPN. 2019. *Kembalikan Hak Rakyat, Kementerian ATR/BPN akan Redistribusikan Tanah eks HGU di Desa Punggelan*. <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/kembalikan-hak-rakyat-kementerian-atrbpn-akan-redistribusikan-tanah-eks-hgu-di-desa-punggelan-98362> . (19 Juli 2020. 12.53 WIB)
- Diyantoro, S. 2014. *Pemetaan Partisipatif Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah*. <https://jkpp.org/2014/03/04/pemetaan-partisipatif-desa-punggelan-kecamatan-punggelan-kabupaten-banjarnegara-jawa-tengah/>. (19 Juli 2020. 12.50 WIB)
- Haq, Fathia Uqimul. 2018. *Global Land Forum Tuntut Hak Atas Tanah*. <https://m.ayobandung.com/read/2018/09/24/38448/global-land-forum-tuntut-hak-atas-tanah>. (19 Juli 2020. 12.46 WIB)
- Kpa.or.id. 2019. *Pemerintah akan Laksanakan Redistribusi Tanah Desa Punggelan Bulan Desember*. https://kpa.or.id/media/baca/peristiwa/496/Pemerintah_Akan_Laksanakan_Redistribusi_Tanah_Desa_Punggelan__Bulan_Desember/. (9 Agustus 2020)
- Zuhriyati, Erni, dkk. 2016. *Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam yang Peduli Hk Minoritas*. Laporan Penelitian. <http://repository.umy.ac.id>. 1 Agustus 2020

E. Daftar Referensi Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33

Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961

Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961

Lampiran No. 1 Instrumen Penelitian

PEDOMAN PENELITIAN

A. Judul Skripsi

Gerakan sosial kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Kode Pos 53462.

C. Informan Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud adalah pihak yang menjadi sasaran penelitian yaitu petani penggarap yang tergabung dalam Kelompok HITAMBARA, masyarakat yang turut terlibat dalam gerakan sosial, dan organisasi yang mendampingi proses redistribusi tanah yaitu Konsorsium Pembaruan Agraria dan Forum Sekolah Bersama Yogyakarta.

2. Reponden

Responden yang dimaksud dalam penelitian antara lain: Ketua Kelompok HITAMBARA, sekretaris Kelompok HITAMBARA, Bendahara Kelompok HITAMBARA, anggota Kelompok HITAMBARA, masyarakat sekitar yang terlibat (pengurus koperasi HITAMBARA), Anggota KPA, dan Anggota Forum Sekber.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang Gerakan sosial kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara ini adalah untuk:

1. mendeskripsikan latar belakang berdirinya Kelompok Sosial HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara).

2. mendeskripsikan tahap pelaksanaan redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara).
3. menganalisis gerakan sosial yang dilaksanakan oleh Kelompok HITAMBARA sebagai gerakan sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan dalam kasus redistribusi tanah.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Latar belakang berdirinya kelompok sosial HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara).
2. Strategi yang dilaksanakan sebagai rangkaian gerakan sosial selama proses redistribusi tanah.
3. Tahapan-tahapan pelaksanaan redistribusi tanah mulai dari persiapan sampai diperoleh sertifikat tanah.

INSTRUMEN PENELITIAN
GERAKAN SOSIAL KELOMPOK HITAMBARA SEBAGAI GERAKAN SOSIAL
MASYARAKAT KECAMATAN PUNGCELAN DALAM KASUS REDISTRIBUSI TANAH

No.	Fokus Penelitian	Indikator	Pertanyaan	Teknik Pengumpulan data			Sumber data	Bentuk Instrumen
				Obs.	Wan.	Dok.		
1.	Mengetahui gerakan sosial kelompok HITAMBARA dalam proses Redistribusi tanah di Kecamatan Pungcelan	• Sejarah Perkebunan	1. Bagaimana sejarah perkebunan bekas HGU PT Pakisadji Banjumas?		v	v	• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman dokumentasi • Pedoman wawancara
			2. Kapan petani mulai menggarap lahan?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
			3. Kapan diketahuinya status kepemilikan tersebut?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
			4. Apa tindakan berikutnya setelah pertemuan di Balai Desa tersebut?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
		• Gambaran umum, profil, struktur organisasi dan tugas masing-masing anggota	5. Bagaimana awal mula dibentuknya HITAMBARA?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
			6. Apa tujuan dibentuknya		v	v	• Pengurus dan	• Pedoman

			Kelompok HITAMBARA?				anggota HITAMBARA	wawancara • Pedoman dokumentasi
			7. Adakah taktik yang dilakukan oleh HITAMBARA untuk mendukung terlaksananya tujuan tersebut?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
			8. Apa yang membedakan Kelompok sosial HITAMBARA dengan kelompok sosial yang lain?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
			9. Berapa total jumlah anggota Kelompok HITAMBARA?		v	v	• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara • Pedoman dokumentasi
			10. Bagaimana struktur kepengurusan Kelompok HITAMBARA?		v	v	• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara • Pedoman dokumentasi
			11. Bagaimana tugas serta tanggung jawab masing-masing pengurus?	v	v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman observasi • Pedoman wawancara
			12. Bagaimana pelaksanaan tugas serta tanggung	v	v		• Pengurus dan	• Pedoman

			jawab tersebut?				anggota HITAMBARA	observasi • Pedoman wawancara
			13. Bagaimana keanggotaan Kelompok HITAMBARA diluar pengurus?	v	v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman observasi • Pedoman wawancara
			14. Bagaimana peran masing-masing anggota?	v	v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman observasi • Pedoman wawancara
			15. Apa pekerjaan anggota kelompok HITAMBARA?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
	• Dukungan dan sumber dana yang dimiliki HITAMBARA		16. Dukungan apa saja yang diperoleh kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah?	v	v	v	• Pengurus dan anggota HITAMBARA • Anggota Sekber (Sekolah Bersama) • Anggota KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria)	• Pedoman observasi • Pedoman wawancara • Pedoman dokumentasi
			17. Bagaimana menyikapi dukungan yang telah diperoleh?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara

							<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Sekber (Sekolah Bersama) • Anggota KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) 	
		18. Dari mana saja sumber dana yang diperoleh HITAMBARA untuk memenuhi biaya operasional?		v	v		<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus dan anggota HITAMBARA 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman wawancara • Pedoman dokumentasi
		19. Bagaimana pengelolaan dana HITAMBARA?		v	v		<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus dan anggota HITAMBARA 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman wawancara • Pedoman dokumentasi
	• Gerakan sosial Kelompok HITAMBARA	20. Kapan gerakan sosial HITAMBARA dimulai?		v	v		<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus dan anggota HITAMBARA 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman wawancara • Pedoman dokumentasi
		21. Bagaimana awal mula gerakan sosial HITAMBARA dilaksanakan?		v			<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus dan anggota HITAMBARA 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman wawancara
		22. Bagaimana awal mula dimulainya gerakan sosial tersebut?		v	v		<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus dan anggota HITAMBARA 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman wawancara • Pedoman dokumentasi

			23. Apakah yang menjadi dasar HITAMBARA mengajukan permohonan tersebut?		v	v	• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara • Pedoman dokumentasi
			24. Apakah sebelumnya PT Pakisadji meminta untuk melakukan perpanjangan HGU?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
			25. Bagaimana proses identifikasi tersebut?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
			26. Apa selanjutnya yang dilaksanakan oleh HITAMBARA setelah adanya identifikasi?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
			27. Apa yang dibahas pada saat itu?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
			28. Lalu bagaimana menindaklanjuti penyampaian tersebut?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
			29. Setelah melakukan audiensi dengan BPN Pusat lalu apa tahap berikutnya?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
			30. Kendala apa saja yang dihadapi HITAMBARA pada setiap tahap?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara

		31. Bagaimana menindaklanjuti hal tersebut?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
		32. Selain kendala tersebut adakah hal lain yang juga cukup menjadi kesulitan bagi HITAMBARA?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
		33. Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi?		v	v	• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara • Pedoman dokumentasi
	• Pelaksanaan aksi	34. Apakah kelompok HITAMBARA pernah melaksanakan aksi?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara • Pedoman dokumentasi
		35. Kapan aksi tersebut dilaksanakan?		v	v	• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara • Pedoman dokumentasi
		36. Dimana aksi tersebut dilaksanakan?		v	v	• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara • Pedoman dokumentasi
		37. Siapa saja anggota yang turut terjun dalam aksi?		v	v	• Pengurus dan anggota	• Pedoman wawancara

						HITAMBARA	• Pedoman dokumentasi
		38. Apa tuntutan yang diajukan pada aksi tersebut?		v	v	• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara • Pedoman dokumentasi
		39. Bagaimana aksi tersebut terlaksana?		v	v	• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara • Pedoman dokumentasi
		40. Bagaimana tindakan berikutnya usai aksi?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
		41. Adakah hasil yang nampak dari kekgiatan sosialisasi tersebut?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
		42. Bagaimana tahap akhir setelah tanah tersebut diputuskan sebagai obyek yang akan didistribusikan?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
		43. Selain aksi di Bandung adakah upaya lain yang dilakukan HITAMBARA untuk memperoleh dukungan?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
		44. Bagaimana upaya		v		• Pengurus dan	• Pedoman

			tersebut dilaksanakan?				anggota HITAMBARA	wawancara
	• Kerjasama eksternal HITAMBARA	45. Apakah Kelompok HITAMBARA bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lain dalam gerakan sosial tersebut?		v			• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
		46. Organisasi atau lembaga apa yang bekerjasama dengan HITAMBARA?		v			• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
		47. Bagaimana Kelompok HITAMBARA menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi tersebut?	v	v			• Pengurus dan anggota HITAMBARA • Organisasi Sekber (Sekolah Bersama) • KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria)	• Pedoman Observasi • Pedoman wawancara
		48. Bagaimana tindakan yang telah dilaksanakan dalam kerjasama dengan organisasi-organisasi tersebut?		v			• Pengurus dan anggota HITAMBARA • Organisasi Sekber (Sekolah Bersama) • KPA	• Pedoman wawancara

							(Konsorsium Pembaruan Agraria)	
		49. Bagaimana bantuan yang diberikan kepada HITAMBARA oleh organisasi anda?		v			<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi Sekber (Sekolah Bersama) • KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman wawancara
		50. Kendala yang dialami selama bekerjasama dengan HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah?		v			<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi Sekber (Sekolah Bersama) • KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman wawancara
		51. Bagaimana menyelesaikan kendala yang dihadapi selama bekerjasama dengan HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah?		v			<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi Sekber (Sekolah Bersama) • KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman wawancara
		52. Dampak yang dirasakan HITAMBARA setelah bekerjasama dengan organisasi-organisasi		v			<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus dan anggota HITAMBARA 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman wawancara

		tersebut?					
		53. Apakah Kelompok HITAMBARA bekerjasama dengan masyarakat diluar anggota HITAMBARA?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
		54. Bagaimana kerjasama yang dijalankan dengan masyarakat diluar anggota HITAMBARA?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
	• Rencana HITAMBARA pasca redistribusi tanah	55. Apakah setelah tujuan utama redistribusi tanah tersebut diperoleh Kelompok HITAMBARA akan dibubarkan atau menjadi kelompok sosial permanen?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
		56. Bagaimana terkait keanggotaan HITAMBARA setelah tujuan tercapai?		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA	• Pedoman wawancara
		57. Jika HITAMBARA menjadi kelompok sosial permanen: a. Adakah rencana yang disusun oleh Kelompok		v		• Pengurus dan anggota HITAMBARA • Organisasi Sekber (Sekolah Bersama)	• Pedoman wawancara

			<p>HITAMBARA setelah tanah tersebut didistribusikan?</p> <p>b. Apa rencana yang dimiliki oleh HITAMBARA?</p> <p>c. Apa tujuan dibuatnya rencana tersebut?</p> <p>d. Langkah apa yang sudah dilaksanakan untuk merealisasikan rencana tersebut?</p> <p>e. Menyangkut pihak mana saja dalam merealisasikan rencana tersebut?</p> <p>f. Bagaimana proses kerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan?</p> <p>g. Apa kesulitan yang dihadapi dalam proses tersebut?</p> <p>h. Bagaimana cara mengatasi kesulitan</p>				<ul style="list-style-type: none"> • KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) 	
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			yang dihadapi?					
2.	Mengetahui dampak HITAMBARA terhadap redistribusi dan pasca redistribusi tanah.	<ul style="list-style-type: none"> Dampak kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah 	58. Perubahan apa yang diraksakan setelah dibentuknya Kelompok HITAMBARA terhadap konflik agraria tersebut?		v		<ul style="list-style-type: none"> Pengurus dan anggota HITAMBARA 	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman wawancara
		<ul style="list-style-type: none"> Dampak kelompok HITAMBARA pasca redistribusi tanah 	59. Bagaimana perubahan yang dirasakan oleh anggota HITAMBARA setelah redistribusi tanah?		v		<ul style="list-style-type: none"> Pengurus dan anggota HITAMBARA 	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman wawancara
			60. Bagaimana dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar diluar anggota setelah gerakan sosial oleh Kelompok HITAMBARA terkait redistribusi tanah tersebut usai?		v		<ul style="list-style-type: none"> Pengurus dan anggota HITAMBARA 	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman wawancara
			61. Terkait dampak terhadap masyarakat: a. Perubahan dalam bidang apa yang diberikan? b. Apakah perubahan tersebut cukup		v		<ul style="list-style-type: none"> Pengurus dan anggota HITAMBARA 	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman wawancara

			signifikan? c. Apakah perubahan tersebut membantu kemajuan masyarakat tidak hanya anggota?					
3.	Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses redistribusi tanah.	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor pendukung dan penghambat 	62. Apa faktor pendukung dalam proses redistribusi tanah?		v		<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus dan anggota HITAMBARA • Organisasi Sekber (Sekolah Bersama) • KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman wawancara
			63. Apa faktor penghambat dalam proses redistribusi tanah?				<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus dan anggota HITAMBARA • Organisasi Sekber (Sekolah Bersama) • KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman wawancara

Lampiran No. 2 Hasil Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA GERAKAN SOSIAL DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH DI KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK ORGANISASI HITAMBARA

A. Identitas Narasumber

Nama : Tuslim
 Jabatan : Sekretaris HITAMBARA
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Punggelan, RT 01/RW 07

B. Pelaksanaan Wawancara

Hari, Tanggal : 13 Juni 2020
 Pukul : 16.00 WIB
 Tempat : Rumah Bapak Tuslim, RT 01/ RW 07.

C. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah perkebunan bekas HGU PT Pakisadji Banjumas?

Jawaban: Dulu kan ada Pajak yang terlalu tinggi pada jaman Belanda, nah masyarakat kan tidak mampu bayar pajak, tanah tersebut dilepas. Kemudian ada oknum yang berupaya melepaskan untuk disewakan ke Belanda, tapi dulu ada aturan ketika Belanda mau menyewa tanah minimal itu 300ha. Maka dari itu jaman dulu batas tanahnya ada yang di sebelah daerah Jebug. Nah sebelum perusahaan Belanda sampai ke daerah sini maka patoknya dipindah, digeser ke daerah Pencit. Sedangkan ketika perusahaan yang hendak bekerjasama dengan Belanda saat itu sudah membuat kantor disini, ketika Belanda datang kan jadinya tidak sesuai luas tanahnya, ya hanya 150ha itu. Dan Belanda itu menempati disini sebenarnya tidak lama. Kemudian saat Indonesia merdeka Belanda pergi tanah itu dikuasai militer seluas 150ha. Kemudian tanah itu disewakan ke Cina seluas 76,61ha untuk perusahaan kopi.

Melanjutkan

Seiring berjalannya waktu setelah pergantain kepemimpinan perusahaan, pernah petani penggarap sebanyak 5 orang dipenjarakan oleh pihak PT karena mencari rumput di area perkebunan. Kelima orang ini yang sebenarnya terdaftar sebagai orang-orang yang dipenjarakan. Pemenjaraan petani ini terjadi pada saat perusahaan kopi tersebut dipimpin oleh Pak Gondho.

2. Kapan petani mulai menggarap lahan?

Jawaban: Jadi petani penggarap itu mulai menggarap lahan pada tahun 1996. Awalnya karena posisi perkebunan itu bersebelahan dengan lahan

pertanian masyarakat dan tanaman diperkebunan itu mendatangkan hewan yang merusak tanaman petani itu kan merugikan. Kemudian petani memohon kepada perusahaan agar lahan tersebut bisa dibuka untuk lahan pertanian dan pihak perusahaan mengizinkan dengan syarat tidak merusak tanaman utama perusahaan yaitu kopi. Sekitar 10 orang petani menanam tanaman yang disarankan perusahaan yaitu empon-empon ada jahe, kunyit, temu. Hasil panen pertama melimpah dan menguntungkan petani meskipun dibagi dua dengan perusahaan. Di tahun kedua petani bertambah menjadi 50 orang penggarap, dengan luasan lahan yang sudah melebar hasil empon-empon yang dipanen tidak dapat dijual oleh perusahaan, oleh karenanya sebagian hasil panen disuruh dijual sendiri, disitu petani penggarap merasa rugi maka ditanami tanaman tumpangsari yaitu pisang dan singkong. Karena disitu tanaman singkong sangat berpotensi, maka banyak sekali yang menanam singkong.

Melanjutkan

Terus penyadap gula yang ada di perusahaan itu membutuhkan kayu bakar, dan kayu mulai jarang akhirnya mereka mulai menebang tanaman kopi. Akhirnya rusaklah tanaman kopi yang ada diperkebunan. Tapi disini bukan petani yang merusak tanaman kopi, yang merusak adalah penyadap gula dari perusahaan.

3. Bagaimana awal mula dibentuknya HITAMBARA?

Jawaban: Jadi seiring berjalannya waktu, setelah sekian puluh tahun petani penggarap beranggapan bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang sudah disertifikat menjadi milik pengusaha tersebut. Tapi datanglah organisasi yang mengatasnamakan Sekolah Bersama dari Jogja melaksanakan penelitian mengenai Tanah-Tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang ditelantarkan. Dari mahasiswa menanyakan kronologi dan apa keinginan masyarakat, kemudian masyarakat menyampaikan kalau bisa dan ada payung hukumnya ya kami menginginkan tanah tersebut menjadi hak milik. Dari situ masyarakat menuntut, kalau bisa tolong berikan bukti-bukti yang bisa untuk menguatkan kami dalam hukum. Kemudian Sekber memberikan surat penolakan Bupati terkait penolakan perpanjangan HGU, surat SK tanah terlantar, dan Surat HGU sudah habis.

Melanjutkan

Setelah itu barulah kami berupaya mengumpulkan tokoh-tokoh penggarap yang berada di sekitar, setelah dikumpulkan kemudian diberi petunjuk dengan mengadakan sosialisasi dan lain

sebagainya, barulah masyarakat tahu bahwa tanah tersebut sudah habis masa Hak Guna Usahanya dan bukan tanah PT. Dan masyarakat mulai mengetahui apa itu tanah negara, tanah pemerintah, dan tanah hak milik.

4. Apa tujuan dibentuknya Kelompok HITAMBARA?
Jawaban: Untuk meminta Hak Atas Tanah agar menjadi milik petani penggarap.
5. Apa yang membedakan Kelompok sosial HITAMBARA dengan kelompok sosial yang lain?
Jawaban: Kelompok HITAMBARA merupakan kelompok yang berdiri dengan kesadaran anggota tanpa ditunggangi kelompok-kelompok tertentu.
6. Berapa total jumlah anggota Kelompok HITAMBARA?
Jawaban: Sebelum mengalami perubahan 256 dan setelah mengalami perubahan tahun 2019 menjadi 228 dengan 136 KK.
7. Bagaimana struktur kepengurusan Kelompok HITAMBARA?
Jawaban: Terdiri dari Ketua yaitu Bapak Sarkim, Sekretaris, dan Bendahara Bapak Putut Biyakto.
8. Bagaimana tugas serta tanggung jawab masing-masing pengurus?
Jawaban: Ketua tentunya memimpin dalam setiap urusan karena sebagai orang yang posisinya paling utama dan memiliki tanggung jawab yang paling besar karena berbagai keputusan pada akhirnya di setujui oleh ketua. Sekretaris ya tugasnya mendampingi ketua, membuat surat, menjadi notulen, arsip surat dan sebagainya yang juga harus tau seluruh rangkaian acara juga. Bendahara jelas mengurus terkait keuangan HITAMBARA, baik masuk maupun keluarnya yang juga dibantu oleh bendahara yang ada di kelompok tani kecil di daerahnya.
9. Bagaimana keanggotaan Kelompok HITAMBARA diluar pengurus?
Jawaban: di luar pengurus HITAMBARA memiliki anggota yang jumlahnya tidak sedikit dan tentunya anggota tersebut juga memiliki tanggung jawabnya masing-masing yang mempengaruhi terwujudnya tujuan tersebut. Seperti kesadaran untuk selalu kompak, selalu ikut aktif dalam diskusi, termasuk rutin membayar kas kelompok.
10. Apa pekerjaan anggota kelompok HITAMBARA?
Jawaban: anggota kelompok HITAMBARA seluruhnya merupakan petani, hanya beberapa orang saja seperti Ketua HITAMBARA yang juga menjabat sebagai Kadus.
11. Kapan gerakan sosial HITAMBARA dimulai?

Jawaban: Gerakan sosial HITAMBARA dimulai sejak dibentuknya organisasi HITAMBARA dan kami mulai menyusun rencana dan taktik untuk melakukan gerakan sosial tersebut.

12. Bagaimana langkah pertama proses pengajuan permohonan redistribusi tanah?

Jawaban: Kami mengajukan permohonan redistribusi tanah kepada BPN Banjarnegara melalui audiensi pada tahun 2013.

13. Apakah yang menjadi dasar HITAMBARA mengajukan permohonan tersebut?

Jawaban: sebelumnya pihak Bupati telah melaksanakan identifikasi di perkebunan untuk mengambil keputusan terkait izin perpanjangan HGU PT dan karena hasil identifikasi tidak sesuai maka tidak dapat diperpanjang izin HGUnya.

14. Apakah sebelumnya PT Pakisadji meminta untuk melakukan perpanjangan HGU?

Jawaban: Pada proses awal sekali itu, sebelumnya dari pihak PT Pakisadji Banjumas sudah mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU), tapi dari Bapak Bupati Banjarnegara menolak karena beberapa hal yang tertulis di perijinan tidak sesuai dengan hasil kunjungan yang dilakukan di perkebunan. Karena memang perkebunan sudah digarap oleh masyarakat dan dari pihak PT sudah lepas tanggung jawab atau sudah tidak lagi mengurus perkebunan dan tanaman kopi yang ditebang oleh orang perusahaan untuk menggantikan kayu bakar dibiarkan begitu saja. Yang ada di perkebunan juga tidak sesuai dengan yang ada di perijinan karena setelah ditebang itu tanaman yang tersisa ya tinggal yang di tanam oleh penggarap.

15. Bagaimana proses idenifikasi tersebut?

Jawaban: Jadi itu pada tahun-tahun setelah perkebunan tidak lagi dimanfaatkan oleh PT dan berubah menjadi hutan, dari masyarakat menggarap lahan tersebut dengan persetujuan dari pihak PT, akan tetapi karena tanaman utama yaitu kopi sudah tidak ada maka wajar jika hasil identifikasinya seperti yang tertulis dalam surat. Kemudian dari pihak pengelola juga sudah tidak di rumah dinas di tahun kedua saat petani diijinkan masuk menggarap lahan. Dan pada saat dilaksanakan identifikasi akhirnya diperoleh data yang demikian itu. Sehingga tidak lagi diberikan ijin perpanjangan HGU.

16. Apa selanjutnya yang dilaksanakan oleh HITAMBARA setelah adanya identifikasi?

Jawaban: Setelah itu ada pertemuan di balai desa.

17. Apa yang dibahas pada saat itu?

Jawaban: Jadi begini, dulu kan pernah ada pertemuan di Balai Desa Punggelan, tahun 2012 akhir. Sebenarnya tanah itu dulunya oleh Dinas Kehutanan tidak boleh diakui sebagai hak milik. Jadi mereka menyampaikan bahwa petani diijinkan untuk memanfaatkan lahan tersebut tetapi tidak boleh merasa memiliki.

18. Lalu bagaimana menindaklanjuti penyampaian tersebut?

Jawaban: Dalam proses pengajuan permintaan Hak Atas Tanah, pertama HITAMBARA melaksanakan audiensi dengan BPN Banjarnegara dengan tujuan memperoleh kepastian status tanah. Terus disarankan juga dari pihak BPN Banjarnegara agar kami membahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan kebijakan yang tadinya kami sampaikan kepada BPN Banjarnegara untuk dibahas dengan BPN Jawa Tengah. Kemudian dilaksanakanlah audiensi dengan BPN Jawa Tengah pada bulan berikutnya yaitu bulan Juli 2013 didampingi oleh KPA dan dari Sekber juga dengan tujuan meminta Hak Atas Tanah tersebut. Kemudian awal tahun 2014 berdasar informasi dari BPN Jawa Tengah bahwa untuk meminta tanah Bekas HGU PT Pakisadji Banjumas harus bertanya pada BPN Pusat, sehingga kami melakukan audiensi dengan BPN Pusat.

19. Setelah melakukan audiensi dengan BPN Pusat lalu apa tahap berikutnya?

Jawaban: Kelanjutan dari audiensi yang telah dilaksanakan bersama dengan BPN Pusat adalah klarifikasi mengenai Eks HGU PT Pakisadji Banjumas yang diminta oleh Komnas HAM kepada BPN Jawa Tengah, kemudian klarifikasi yang telah disampaikan oleh BPN tersebut HITAMBARA diberi kopiannya beserta surat yang menyatakan bahwa klarifikasi yang diminta oleh komnas HAM kepada BPN telah diterima dan HITAMBARA diminta untuk dipelajari selama beberapa waktu.

20. Kendala apa saja yang dihadapi HITAMBARA pada setiap tahap?

Jawaban: Pada saat itu tahun 2017 dari KPA berjanji, akhir tahun 2017 tanah eks. HGU PT Pakisadji Banjumas redis, seperti itu. Tapi pas sedang hangat-hangatnya topik ini di bahas, tiba-tiba muncul Surat Bupati Banjarnegara yang menginginkan sebagian tanah tersebut dijadikan sebagai kawasan agrowisata. Akhirnya kan yang target 2017 permasalahan ini selesai dan optimis selesai jadinya mental (mundur jauh).

21. Bagaimana menindaklanjuti hal tersebut?

Jawaban: Surat dari Bupati Banjarnegara itu kan sebenarnya surat yang sifatnya tertutup, karena pada saat saya di undang untuk bertemu dengan salah satu pihak yang tidak perlu disebutkan ternyata surat tersebut sudah ada sejak 2013 dan baru diketahui oleh saya di tahun 2017 yang akhirnya saya bersama KPA berdiskusi untuk menyelesaikannya. Dari pihak kami sudah mengirim undangan untuk hadir bersama masyarakat mendiskusikan hal tersebut, akan tetapi dari pihak Bupati tidak ada tanggapan sama sekali. Kami menyampaikan undangan sudah sampai tiga kali. Akhirnya kami menganggap bahwa permintaan tersebut tidak terealisasi.

22. Selain kendala tersebut adakah hal lain yang juga cukup menjadi kesulitan bagi HITAMBARA?

Jawaban: adanya ketidakselarasan informasi itu juga cukup mengganggu dan membuat HITAMBARA menjadi memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses redistribusi tanah ini.

23. Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi?

Jawaban: Sebagai upaya untuk memperlancar proses redistribusi tanah, akhirnya HITAMBARA mengundang pihak-pihak terkait untuk menyampaikan informasi yang jelas sehingga menghilangkan informasi yang simpang siur dan memperlambat proses-proses yang harus dilaksanakan. Pihak-pihak yang bersangkutan berkumpul dan saling menyampaikan informasi untuk kemudian diselaraskan sehingga tidak ada lagi argumen-argumen baru yang muncul akibat ketidaktepatan informasi yang diperoleh.

24. Apakah kelompok HITAMBARA pernah melaksanakan aksi?

Jawaban: pernah pada saat pelaksanaan GLF 2018.

25. Kapan aksi tersebut dilaksanakan?

Jawaban: pada saat peringatan hari tani tanggal 24 september 2018.

26. Dimana aksi tersebut dilaksanakan?

Jawaban: di Bandung,.

27. Siapa saja anggota yang turut terjun dalam aksi?

Jawaban: pada saat itu saya sebagai perwakilan dari HITAMBARA.

28. Bagaimana aksi tersebut terlaksana?

Jawaban: Saya dulu turut menjadi peserta Global Land Forum 2018 yang dilaksanakan oleh ILC (International Land Coalition) di Bandung. Tema acara pada saat itu adalah Bersatu untuk Hak Atas Tanah, Perdamaian, dan Keadilan. Disitu dihadiri oleh lembaga PBB, pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan banyak lagi. Acara ini dilaksanakan selama empat hari pada bulan September untuk memperingati Hari Tani dan dalam kesempatan

ini seluruh yang hadir berasal dari Indonesia memiliki yang sama yaitu meminta Hak Milik Atas Tanah yang intinya juga meminta keadilan dari pihak pemerintah akhirnya kan terjadi demo, demo di Gedung Merdeka. Akhirnya setelah itu kan diterima oleh Pak Jokowi. Hasil dari pelaksanaan acara tersebut adalah dikeluarkannya Perpres no. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dengan dikeluarkannya perpres tersebut sangat membantu HITAMBARA untuk memperoleh Hak Atas Tanah.

29. Bagaimana tindakan berikutnya usai aksi?

Jawaban: Tindak lanjut setelah GLF 2018 adalah sosialisasi, sosialisasi Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dimana sebelumnya telah disampaikan dalam acara percepatan Reforma Agraria Region Jawa-Bali bahwa tanah bekas HGU PT Pakisadji Banjumas menjadi objek prioritas Reforma Agraria. Sehingga setelah dikeluarkan Perpres tersebut untuk menjamin dilaksanakan oleh seluruh elemen terkait diadakanlah sosialisasi dengan tujuan agar Perpres tersebut dijalankan sebagaimana mestinya.

30. Adakah hasil yang nampak dari kegiatan sosialisasi tersebut?

Jawaban: Usai sosialisasi mengenai perpres dilaksanakan kemudian ada lagi acara Lokakarya Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dalam kerangka Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah pada Juli 2019 dilaksanakan di Kota Semarang, yang membahas mengenai objek-objek reforma agraria yang dapat ditindaklanjuti dan salah satunya adalah Eks. HGU PT Pakisadji Banjumas. Kemudian dalam lokakarya tersebut juga disampaikan bahwa tiap-tiap daerah harus memiliki GTRA untuk dapat melaksanakan Reforma Agraria dan Banjarnegara belum memiliki GTRA. Sehingga pada bulan Agustus dilaksanakanlah audiensi dengan Pemda Banjarnegara untuk membahas salah satunya adalah hal tersebut. Jadi pada akhirnya audiensi tersebut memberikan keputusan berupa Pemda Banjarnegara akan segera menyusun Gugus Tugas Reforma Agraria.

Melanjutkan

Baru setelah syarat-syarat untuk melaksanakan redistribusi tanah terpenuhi dari pihak ATR/BPN melaksanakan peninjauan lapangan, untuk memastikan keadaan tanah yang akan diredistribusikan serta kesesuaian tata guna lahan yang telah direncanakan, yang artinya dari pemerintah benar-benar mengupayakan agar tidak terjadi kekeliruan dalam

meredistribusikan tanah kepada masyarakatnya yang suatu waktu dapat menimbulkan konflik atau masalah baru.

31. Bagaimana tahap akhir setelah tanah tersebut diputuskan sebagai obyek yang akan didistribusikan?

Jawaban: Kemudian dilanjutkan dengan proses pemasangan patok pada masing-masing garapan yang dilaksanakan oleh petani penggarap. Gunanya untuk mempermudah pemetaan yang akan dilaksanakan oleh BPN Banjarnegara. Patok atau batas tanah yang digunakan untuk sementara menggunakan bambu karena patok tanah yang sebenarnya belum tersedia.

Melanjutkan

Proses terakhir kemarin sudah sampai pada penandatanganan permohonan sertifikat tanah, sebenarnya seharusnya sertifikat sudah dapat dibagikan kepada petani penggarap akan tetapi karena pada saat permohonan untuk pembagian sertifikat diajukan ke BPN pusat katanya yang harusnya membagikan adalah dari daerah, akan tetapi pada saat meminta kepada BPN daerah rupanya harus dari BPN pusat yang membagikan. Dengan demikian akhirnya belum bisa mengajukan kembali karena terkendala oleh situasi pandemi.

32. Selain aksi di Bandung adakah upaya lain yang dilakukan HITAMBARA untuk memperoleh dukungan?

Jawaban: ada, publikasi kegiatan melalui media.

33. Bagaimana upaya tersebut dilaksanakan?

Jawaban: Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh HITAMBARA, untuk meminta tanah tersebut menjadi Hak Milik sampai membuat papan bertuliskan tanah milik petani penggarap HITAMBARA yang dipasang di pohon yang ada di area pekebunan. Kemudian adanya publikasi di media masa sebagai wujud keseriusan kami petani penggarap dalam meminta tanah Eks HGU tersebut serta sebagai bentuk pelaksanaan aksi yang kami lakukan melalui media. Ada media cetak juga ada yang online, lewat facebook HITAMBARA salah satunya.

34. Apakah Kelompok HITAMBARA bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lain dalam gerakan sosial tersebut?

Jawaban: ya, HITAMBARA bekerjasama dengan KPA dan Forum Sekber.

35. Bagaimana Kelompok HITAMBARA menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi tersebut?

Jawaban: Ceritanya HITAMBARA kan bekerjasama dengan KPA. Untuk menangani masalah ini HITAMBARA jelas belum tau bagaimana

langkah-langkahnya. Jadi HITAMBARA meminta bantuan kepada KPA untuk menangani permasalahan tanah tersebut. Dan dari HITAMBARA akhirnya masuk sebagai anggota KPA. Banyak sekali agenda-agenda yang dilaksanakan oleh KPA, beberapa agenda yang dijalankan KPA organisasi HITAMBARA turut terlibat didalamnya. Tidak lain guna memberikan pengetahuan lebih kepada kami, sehingga lebih mudah dalam proses yang harus kami lalui karena sudah bekal pengetahuan. Selain itu karena kerjasama dengan KPA juga pada akhirnya HITAMBARA lebih mudah diterima di kantor-kantor pemerintahan dan beberapa hal lain yang sangat membantu HITAMBARA.

36. Bagaimana tindakan yang telah dilaksanakan dalam kerjasama dengan organisasi-organisasi tersebut?

Jawaban: Dalam beberapa kegiatan yang diikuti HITAMBARA dananya itu bukan dari HITAMBARA. Jadi seperti misalnya KPA mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu dan HITAMBARA turut serta didalamnya, ya itu difasilitasi oleh KPA. Akan tetapi dampaknya juga dirasakan oleh HITAMBARA karena hal-hal yang terlaksana merupakan bagian-bagian penting yang harus dilaksanakan HITAMBARA terkait redistribusi tanah tersebut.

37. Selain organisasi tersebut adakah pihak lain yang juga turut membantu HITAMBARA?

Jawaban: ada, JKPP (jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) tapi ini sebenarnya terkait dengan Sekber juga.

38. Apa tujuan dari kerjasama dengan JKPP ?

Jawaban: Untuk melengkapi dokumen redistribusi tanah kan harus disertakan peta. Akhirnya dibantu dari oleh KPA HITAMBARA membuat peta perkebunan. Dari HITAMBARA juga melakukan kerjasama dengan pihak JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) dalam proses pembuatan peta yang didalamnya juga termuat rencana tata guna lahan. Kerjasama dengan pihak JKPP dilakukan secara lisan tanpa surat menyurat karena dari anggota Sekber ada yang di JKPP juga.

39. Apakah Kelompok HITAMBARA bekerjasama dengan masyarakat diluar anggota HITAMBARA?

Jawaban: iya, kerjasamanya dilakukan dengan pemuda yang kami siapkan untuk menjadi pengurus koperasi HITAMBARA setelah redistribusi tanah dilaksanakan.

40. Bagaimana kerjasama yang dijalankan dengan masyarakat diluar anggota HITAMBARA?

Jawaban: sebenarnya hanya merekrut anggota koperasi dengan mengikutsertakan mereka dalam pelatihan CU sebagai bentuk persiapan pasca redistribusi.

41. Apakah setelah tujuan utama redistribusi tanah tersebut diperoleh Kelompok HITAMBARA akan dibubarkan atau menjadi kelompok sosial permanen?

Jawaban: akan menjadi kelompok sosial permanen akan tetapi masih perlu proses untuk bisa di akui dan memiliki dasar hukum yang kuat sebagai suatu kelompok sosial yang legal.

42. Jika HITAMBARA menjadi kelompok sosial permanen:

- a. Adakah rencana yang disusun oleh Kelompok HITAMBARA setelah tanah tersebut diresdistribusikan?

Jawaban: ada, yaitu membentuk koperasi dan mengembangkan pertanian yang maju.

- b. Apa tujuan dibuatnya rencana tersebut?

Jawaban: Rencananya selain sebagai syarat reforma agraria, diadakannya pelatihan Koperasi adalah untuk persiapan pasca redistribusi tanah, jadi harapannya nanti saat koperasi ini sudah jalan, petani tidak lagi kesulitan memperoleh bibit atau pupuk untuk tanamannya dengan harga yang lebih murah. Kemudian penjualan hasil panen juga bisa dilakukan di koperasi. Bahkan diharapkan nantinya bisa mengembangkan perekonomian masyarakat tidak hanya di lingkup HITAMBARA, serta mampu mengembangkan generasi muda juga.

- c. Langkah apa yang sudah dilaksanakan untuk merealisasikan rencana tersebut?

Jawaban: kami sudah melaksanakan pelatihan koperasi dan membuat peta rencana tata guna lahan.

- d. Menyangkut pihak mana saja dalam merealisasikan rencana tersebut?

Jawaban: masih menyangkut seluruh anggota HITAMBARA, KPA, Forum Sekber, masyarakat, dan tentunya nanti akan meminta beberapa bantuan dan campur tangan pemerintah untuk merealisasikannya.

- e. Apa kesulitan yang dihadapi dalam proses tersebut?

Jawaban: yang jelas karena ini perlu proses dan modal sementara kami belum mendapat modal dan proses redistribusi tanah juga belum benar-benar selesai.

- f. Bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dihadapi?

Jawaban: nantinya kami akan mendiskusikan bagaimana taktik untuk melaksanakan rencana yang telah kami susun utamanya terkait koperasi tersebut.

43. Bagaimana dampak Kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah?

Jawaban: Dampak yang diberikan oleh HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah adalah memberikan kemudahan dalam mengumpulkan petani penggarap saat hendak ada suatu acara yang berkaitan dengan proses redistribusi tanah, baik acara yang dilakukan bersama dengan pemerintah atau lembaga tertentu maupun sebatas di lingkup HITAMBARA bersama organisasi yang mendampingi, kemudian dengan organisasi akhirnya anggota-anggota HITAMBARA dapat dikontrol kelayakannya sebagai calon penerima redistribusi tanah karena informasi yang diperoleh lebih mendetail.

44. Apa faktor pendukung dalam proses redistribusi tanah?

Jawaban: Faktor pendukung proses redistribusi tanah adalah kekompakan organisasi. Semakin kesini organisasi semakin kompak, kesadaran masing-masing anggota untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan semakin menguat. Kemudian adanya undang-undang yang mendukung pelaksanaan reforma agraria dan redistribusi tanah sehingga, redistribusi tanah tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah.

45. Apa faktor penghambat dalam proses redistribusi tanah?

Jawaban: Terkait faktor penghambat yang sangat kami rasakan itu aturan yang berlaku. Jadi antara aturan yang satu dengan yang lain itu saling bertentangan. Misal dalam UUD 1945 pasal 33 itu yang menjadi acuan kami meminta redistribusi tanah namun ada peraturan lain dibawahnya bertolakbelakang dengan pasal yang ada di dalam UUD 1945 tersebut, semestinya kan peraturan dibawahnya itu gugur tapi kan kadang realitanya tidak semudah itu, ada hal-hal yang disebabkan aturan yang bertentangan ini menjadi rumit dalam prosesnya.

**PEDOMAN WAWANCARA
GERAKAN SOSIAL DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH
DI KECAMATAN PUNGCELAN KABUPATEN BANJARNEGARA
UNTUK ORGANISASI HITAMBARA**

A. Identitas Narasumber

Nama : Sarkim
Jabatan : Ketua HITAMBARA
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Punggelan, Dusun Jebug (Dusun 5)

B. Pelaksanaan Wawancara

Hari, Tanggal : 10 Juni 2020
Pukul : 17.00 WIB
Tempat : Rumah Bapak Sarkim, Dusun 5.

C. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya HITAMBARA?
Jawaban: dimulai dari keresahan dan keinginan petani untuk memiliki tanah yang sudah digarap selama puluhan tahun.
2. Apa tujuan dibentuknya HITAMBARA?
Jawaban: Tujuan dibentuknya HITAMBARA ya untuk memperjuangkan Hak Milik Atas Tanah yang sudah petani garap selama berpuluh-puluh tahun ini, supaya mendapat sertifikat. Dengan begitu kami memiliki hak yang legal secara hukum, jadi terjawab sudah keresahan kami apabila tanah ini sudah diredis.
3. Bagaimana awal mula gerakan sosial HITAMBARA dilaksanakan?
Jawaban: setelah diketahui bahwa status kepemilikan tanah itu sudah tidak pada PT Pakisadji dan setelah terbentuknya HITAMBARA.
4. Kapan diketahuinya status kepemilikan tersebut?
Jawaban: Pada saat adanya acara di balaidesa dengan Dinas Perkebunan.
5. Apa tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut?
Jawaban: Saya ingat dulu pada saat ada acara di Balai Desa, disampaikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan bahwasanya petani boleh menggarap tanah tersebut tapi tidak boleh merasa memiliki seperti itu.
6. Apa tindakan berikutnya setelah pertemuan di Balai Desa tersebut?
Jawaban: Dulu pernah melaksanakan audiensi berturut-turut, mulai dari audiensi dengan BPN Banjarnegara, BPN Jawa Tengah dan BPN Pusat di Jakarta. Karena dulu dari hasil audiensi-audiensi yang dilaksanakan intinya harus berdasar pengetahuan dari BPN yang kedudukannya lebih tinggi sampai pada akhirnya audiensi dilaksanakan juga dengan BPN pusat di Jakarta. Pelaksanaannya itu di awal-awal perjuangan sekitar tahun 2013 sampai 2014 itu yang betul-betul kami melakukan audiensi berturut-turut untuk melancarkan proses permohonan hak atas tanah.

7. Adakah taktik yang dilakukan oleh HITAMBARA untuk mendukung terlaksananya tujuan tersebut?

Jawaban: Sebagaimana upaya yang dilakukan KPA untuk mengajukan calon legislatif diberbagai tingkat, upaya tersebut sebenarnya tidak berkaitan langsung dalam pelaksanaannya dengan HITAMBARA akan tetapi dampaknya dirasakan oleh HITAMBARA, karena pada saat itu HITAMBARA tengah fokus dalam penyelesaian di tingkat kabupaten dimana dalam pemahaman kami untuk urusan tanah dengan luasan kurang dari sekian hektare bisa diselesaikan di tingkat kabupaten tapi ternyata berlanjut ketingkat yang lebih tinggi.

Melanjutkan upaya KPA, sayangnya upaya yang dilakukan oleh KPA tidak berhasil, akan tetapi masih memiliki harapan terhadap calon-calon presiden yang juga mengusung program reforma agraria di dalam agendanya. Dari pihak KPA banyak berkomunikasi dengan pasangan capres Jokowi-JK pada saat itu, tidak lain ya supaya agenda Reforma Agraria itu benar-benar dimasukkan kedalam program kerja pasangan presiden dan wakil presiden tersebut. Dan pada saat itu Reforma Agraria masuk kedalam agenda ke lima dari *Nawacita* Jokowi-JK. Setelah terpilihnya presiden upaya tersebut cukup memberikan dampak bagi HITAMBARA dalam beberapa langkah yang dilaksanakan terkait redistribusi tanah meskipun dalam proses politik tersebut HITAMBARA tidak terlibat untuk menjaga independensi.

8. Apa tindak lanjut setelah agenda tersebut masuk dalam agenda pasangan Jokowi-JK?

Jawaban: Disampaikan pada saat pelaksanaan munas tersebut bahwa, terpilihnya pasangan Jokowi-JK pada saat itu memastikan bahwa Reforma Agraria telah masuk dalam agenda nasional, akan tetapi perlu dipastikan agar agenda tersebut dijalankan sebagaimana yang diharapkan, dari pihak KPA bersama dengan organisasi masyarakat yang lain membentuk KNPA. Kadang kan harapan masyarakat dengan realisasi dari pemerintah tidak selalu sejalan, maka dari itu supaya harapan dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah selaras kita perlu mengusahakan beberapa hal lain. Dengan demikian berkat upaya-upaya yang dilakukan KPA tersebut memberikan dampak kepada HITAMBARA dan organisasi tani lain yang berkenaan dengan keinginan petani penggarap terkait Hak Atas Tanah yang sedikit demi sedikit mulai terwujud.

9. Taktik apa lagi yang digunakan oleh HITAMBARA selain dari KPA tersebut?

Jawaban: diwakili oleh Mas Tuslim ikut GLF di Bandung, aksi saat hari tani tanggal 24 September yang akhirnya menghasilkan perpres nomor 86.

10. Apa tindak lanjut setelah dikeluarkannya perpres tersebut?

Jawaban: Setelah diterbitkannya Perpres tentang Reforma Agraria setelah dilaksanakan Global Land Forum 2018, kemudian dilaksanakan sosialisasi mengenai perpres tersebut bersama dengan pihak-pihak terkait termasuk staff ahli kepresidenan supaya Perpres tersebut benar-benar dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terkait dalam proses penyelesaian reforma agraria dimana fokusnya dari kami adalah masalah redistribusi tanah ini.

11. Apa kendala yang dialami oleh HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah?

Jawaban: Dari KPA pernah menyampaikan bahwa tahun 2017 tanah akan redis. Kami dari HITAMBARA juga sudah optimis dan tiba-tiba kami diberi tahu bahwa dari pihak Bupati Banjarnegara berkeinginan untuk menggunakan sebagian tanah sebagai Agrowisata, tapi karena keseluruhan tanah tersebut sudah digarap oleh petani dan apabila sebagian itu dikelola sebagai kawasan Agrowisata itu artinya sebagian dari kami juga kehilangan tanah tersebut, kehilangan sumber pencaharian yang menopang perekonomian kami. Maka dari itu kami merasa berkeberatan.

12. Bagaimana mengatasi kendala tersebut?

Jawaban: kami mengundang pihak bupati untuk hadir ke HITAMBARA, tapi tidak ditanggapi suratnya. Sampai akhirnya kami memutskan bahwa permintaan Bupati itu batal.

13. Selain hal tersebut adakah kendala lain?

Jawaban: Informasi yang simpangsiur menimbulkan berbagai opini tidak tepat yang dapat memperlambat proses redistribusi tanah, dengan demikian untuk menselaraskan informasi yang simpangsiur tersebut, disampaikan informasi-informasi penting mengenai redistribusi tanah yang tengah diusahakan bersama dengan pihak-pihak terkait seperti Kades, Kapolsek, BPN, dan beberapa pihak lain pada bulan Agustus tahun 2018 lalu.

14. Bagaimana proses redistribusi tanah tersebut sampai hari ini?

Jawaban: Proses redistribusi tanah ini sebenarnya belum selesai karena sertifikat hak milik belum kami pegang akibat terkendala oleh kebijakan yang kami juga tidak tau bisa berbeda antara BPN pusat dengan daerah. Sewaktu permohonan pembagian sertifikat disampaikan kepada BPN di tingkat pusat dikatakan bahwa yang mestinya membagikan sertifikat adalah pihak daerah namun setelah bertemu dengan BPN di tingkat daerah daerah ternyata dari pihaknya menyampaikan bahwa yang berhak membagikan adalah pusat. Karena itu akhirnya tertunda sampai saat ini dimana telah terjadi pandemi dan menyebabkan kesulitan dalam proses pengajuan ke tingkat pusat.

15. Bagaimana dampak adanya Kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah?

Jawaban: Organisasi HITAMBARA memberikan dampak yang sangat baik terhadap proses redistribusi tanah, diantaranya adalah kegiatan

yang melibatkan petani penggarap bekas HGU tersebut dapat terkordinir dengan mudah karena mengatasnamakan HITAMBARA. Seperti saat akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi atau diskusi dan musyawarah lainnya juga menjadi lebih mudah. Dampak lainnya ya petani memperoleh pendampingan dari berbagai pihak, termasuk BPN juga mendampingi dan tidak lain HITAMBARA juga mencegah adanya pihak-pihak lain yang masuk namun sebenarnya mereka tidak berhak memperoleh tanah tersebut.

16. Bagaimana dampak adanya Kelompok HITAMBARA setelah proses redistribusi tanah?

Jawaban: Setelah proses redistribusi tanah tersebut dapat dipastikan terlaksana, maka dampak yang dirasakan oleh petani salah satunya adalah pada bidang ekonomi. Hal ini didasarkan pada hasil pertanian yang jauh lebih baik karena pengolahan lahan yang juga maksimal dilakukan oleh petani. Sebelumnya lahan yang digarap petani hanya digarap sekadarnya sehingga hasil dari pertanian yang diperoleh juga tidak begitu menguntungkan, pasalnya tanah tersebut tidak begitu subur. Salah satu alasannya adalah kekhawatiran petani pada saat itu apabila mengeluarkan modal untuk menggarap lahan besar namun ternyata seketika diambil alih oleh pihak-pihak tertentu, karena petani mengerti bahwa tanah tersebut bukan milik mereka.

Melanjutkan

Dampak dibentuknya HITAMBARA berikutnya adalah memberikan pendidikan dengan hasil berupa pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi petani. Dengan dibentuknya HITAMBARA petani memperoleh banyak pendidikan untuk melancarkan proses redistribusi tanah, dengan demikian petani harus paham apa itu hukum yang berlaku, bagaimana hukum tersebut semestinya berjalan, bagaimana bertindak atas dasar hukum dan sebagainya.

**PEDOMAN WAWANCARA
GERAKAN SOSIAL DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH
DI KECAMATAN PUNGCELAN KABUPATEN BANJARNEGARA
UNTUK ORGANISASI HITAMBARA**

A. Identitas Narasumber

Nama : Putut Biyakto
 Jabatan : Bendahara HITAMBARA
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Pungcelan, Dusun Jebug.

B. Pelaksanaan Wawancara

Hari, Tanggal : 14 Juni 2020
 Pukul : 15.00 WIB
 Tempat : Rumah Bapak Putut Biyakto, Dusun Jebug..

C. Daftar Pertanyaan

1. Berasal dari mana keuangan HITAMBARA?
 Jawaban: uang kas anggota per daerah yang terdiri dari lima kelompok tani.
2. Bagaimana pengelolaan keuangan HITAMBARA?
 Jawaban: Keuangan HITAMBARA itu berasal dari iuran anggota. Jadi kalau ada keperluan apapun ya ambil dari uang kas anggota. Dan itu ditarik oleh masing-masing bendahara kelompok tani di daerah masing-masing yang lima itu. Dari bendahara itu baru disetorkan ke HITAMBARA. Terkait laporan dan lainnya biasanya disampaikan berbarengan dengan acara-acara tertentu yang juga berkaitan dengan pengeluaran HITAMBARA.
3. Artinya setiap kegiatan yang diikuti HITAMBARA menggunakan kas anggota?
 Jawaban: sebagian kegiatan yang diikuti HITAMBARA ada yang didanai KPA dan pihak lain karena memang itu acara yang dilaksanakan oleh pihak lain. Jadi HITAMBARA tidak mengeluarkan dana.
4. Pembukuan kas HITAMBARA apakah sudah dikelola dengan baik?
 Jawaban: kalau kas HITAMBARA pembukuannya masih belum tertata, karena memang harus dipersiapkan dengan serius, sementara beberapa tahun dalam proses redistribusi tanah juga masih ada perubahan anggota dan sebagainya. Jadi untuk kas yang lebih rinci justru ada di kelompok tani per daerah, saya hanya sebagai tempat mengumpulkan dana yang sudah setrkumpul di bendahara kelompok yang per daerah itu.

**PEDOMAN WAWANCARA
GERAKAN SOSIAL DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH
DI KECAMATAN PUNGCELAN KABUPATEN BANJARNEGARA
UNTUK ORGANISASI HITAMBARA**

A. Identitas Narasumber

Nama : Wiarjo
Jabatan : Anggota HITAMBARA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pungcelan, Rt 01 Rw 07.

B. Pelaksanaan Wawancara

Hari, Tanggal : 11 Juni 2020
Pukul : 16.00 WIB
Tempat : Rumah Ibu Wiarjo, Rt 01 Rw 07.

C. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana latar belakang berdirinya HITAMBARA?

Jawaban: Awal terbentuknya HITAMBARA seperti membuka jalan bagi kami orang-orang yang tidak tahu kalau ternyata tanah itu bukan milik PT serta bagaimana cara supaya punya sertifikat dan kekuatan hukum atas tanah tersebut. Kami dulu sangat cemas, takut jika sewaktu-waktu kehilangan tanah garapan kami. Ya bagaimana lagi pendidikan kami tidak tinggi, bisa di bilang kami tidak memakan bangku sekolah jadi masalah hukum tidak begitu mengerti.

2. Bagaimana dasar yang menyebabkan petani yakin untuk mengajukan permohonan redistribusi tanah?

Jawaban: Kami diberi pendidikan atau sosialisasi oleh mahasiswa dan KPA yang datang kesini mengenai dasar hukum dan bagaimana bisa tanah tersebut menjadi hak milik kami.

3. Terbentuknya HITAMBARA dipelopori oleh siapa?

Jawaban: terbentuknya HITAMBARA atas kesepakatan petani penggarap yang awalnya diberi tahu oleh mahasiswa dan KPA.

4. Bagaimana dampak adanya Kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah?

Jawaban: Dampak yang saya rasakan ya saya jadi tahu bahwa tanah tersebut dapat diusahakan supaya bisa menjadi milik saya, saya diberi penjelasan dan pengetahuan oleh anggota HITAMBARA bersama-sama dengan KPA dan mahasiswa mengenai bagaimana hukum dan tanah tersebut dapat menjadi hak milik. Petani yang awalnya sama sekali tidak mengerti akhirnya menjadi yakin mengenai upaya yang harus dilakukan, sampai dibentuk HITAMBARA dan semakin hari kami semakin yakin bahwa tanah tersebut dapat kami miliki. Berkat HITAMBARA akhirnya hal tersebut tercapai, kekompakan dari seluruh petani yang tergabung didalamnya sangat

luar biasa seiring berjalannya waktu yang mendorong keberhasilan HITAMBARA.

5. Bagaimana dampak adanya Kelompok HITAMBARA pasca redistribusi tanah?

Jawaban: yang jelas memperbaiki perekonomian petani penggarap karena kami jadi memiliki tanah secara sah.

**PEDOMAN WAWANCARA
GERAKAN SOSIAL DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH
DI KECAMATAN PUNGCELAN KABUPATEN BANJARNEGARA
UNTUK ORGANISASI HITAMBARA**

A. Identitas Narasumber

Nama : Andriyah
Jabatan : Anggota HITAMBARA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pungcelan, Rt 01 Rw 07.

B. Pelaksanaan Wawancara

Hari, Tanggal : 11 Juni 2020
Pukul : 16.00 WIB
Tempat : Rumah Ibu Andriyah, Rt 01 Rw 07.

C. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana latar belakang berdirinya HITAMBARA?
Jawaban: Dari keresahan dan keinginan petani penggarap.
2. Keresahan seperti apa yang dimaksud?
Jawaban: Kalau sampai tanah tersebut menjadi hak milik atau dimanfaatkan pihak lain sudah tidak tahu lagi bagaimana nasib petani penggarap yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil garapan di tanah itu. Sebagian dari anggota HITAMBARA juga ada yang benar-benar cuma punya tanah untuk rumah yang ditinggali saja. Apalagi kami petani penggarap kan bukan dari kalangan orang-orang berpendidikan.
3. Bagaimana proses yang dilalui dalam proses redistribusi tanah tersebut?
Jawaban: prosesnya ya ada pengajuan, audiensi, sosialisasi, demo, musyawarah dan sebagainya. Termasuk buat peta pertanian dan ada pelatihan CU juga.
4. Bagaimana kepastian redistribusi tanah tersebut diperoleh?
Jawaban: Pada saat sosialisasi redistribusi tanah dilaksanakan, dari pihak ATR/ BPN menyampaikan hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh petani penggarap sebelum memperoleh sertifikat tanah tersebut. Salah satunya petani ditanyai dalam proses pengisian warkah untuk memastikan bahwa petani tersebut adalah orang yang tepat atau tidak untuk diberi tanah tersebut. Kemudian apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemilik tanah setelah proses redistribusi tanah tersebut dilaksanakan, seperti menjual tanah tersebut dan beberapa hal lain yang harus dipatuhi.
5. Bagaimana kelanjutan setelah sosialisasi kepada calon penerima redistribusi tanah tersebut dilaksanakan?
Jawaban: Pada pelaksanaan pengisian warkah semua petani ditanyai mengenai proses sejak awal menduduki lahan tersebut, bagaimana menggarap lahan tersebut, dan sebagainya yang intinya untuk meyakinkan dan

membuktikan bahwa petani penggarap tersebut memang sudah menggarap tanah sebagaimana yang selama ini telah disampaikan dalam data-data saat pengajuan permohonan redistribusi tanah.

**PEDOMAN WAWANCARA
GERAKAN SOSIAL DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH
DI KECAMATAN PUNGCELAN KABUPATEN BANJARNEGARA
UNTUK KPA (KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA)**

A. Identitas Narasumber

Nama : Rudi Casrudi
Jabatan : Staf PO Konsorsium Pembaruan Agraria
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat :

B. Pelaksanaan Wawancara

Hari, Tanggal :
Pukul :
Tempat :

C. Daftar Pertanyaan

1. Apa yang membedakan Kelompok sosial HITAMBARA dengan kelompok sosial yang lain?

Jawaban:

Yang membedakan HITAMBARA dengan kelompok sosial lainnya, bahwa HITAMBARA merupakan kelompok tani miskin yang berdomisili di sekitar wilayah perkebunan. Menurut catatan kpa ketimbangan struktur agraria di Indonesia....., termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam hitambara.

2. Dukungan apa saja yang diperoleh kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah? (baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lain).

Jawaban:

Dalam memperoleh hak atas tanah Hitambara berjuang bersama dengan KPA. perjuangan itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Demonstrasi, dengan pendapat dengan presiden, menteri ATR BPN , baik dilakukan di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten. Sudah tidak terhitung berapa kali Hitambara ikut ke Jakarta Demonstrasi, begitu juga pertemuan dengan Atr bpn di propinsi yang di fasilitasi oleh KPA. Dan terakhir pada saat awal-awal Bupati dilantik kami pernah menghadap dengan bupati menyampaikan masalah yang dihadapi oleh HITAMBARA.

3. Dalam organisasi dalam dukungan organisasi KPA, banyak memberikan dukungan Bagaimana menyikapi dukungan yang telah diperoleh?

Jawaban:

Karena Hitambara adalah organisasi anggota kpa maka sudah barang tentu hitambara mendapatkan pendidikan untuk menguatkan organisasi, karenanya KPA memilah-milah mana yang perlu dilakukan mana yang tidak. Missal untuk HITAMBARA, kpa focus pada penyelesaian tanah, karenanya yang dilakukan oleh kpa 1. Pendidikan penguatan organisasi, 2. Pendidikan pemetaan partisipatif, 3. Pendidikan Creditu Union.

4. Bagaimana Kelompok HITAMBARA menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi lain?

Jawaban:

Sejak awal berdiri HITAMBARA banyak bekerjasama dengan KPA, karena tidak banyak organisasi yang memahami seluk-beluk masalah agraria di Indonesia. Karena KPA adalah organisasi tani nasional maka sudah tepat jalan yang diambil oleh HITAMBARA bergabung dengan konsorsium pembaruan agraria sebagai anggota. Setelah bergabung dengan KPA maka, hitambara banyak mendapatkan kesempatan atau dipermudah bertemu dengan para pihak di Jawa Tengah (KANWIL PERTANAHAN Semarang, Kantor pertanahan Banjarnegara, Bupati Banjarnegara) melakukan pertemuan yang difasilitasi oleh KPA untuk melakukan percepatan redistribusi pertanahan.

5. Bagaimana KPA membantu HITAMBARA dalam menyelesaikan permasalahan agraria tersebut?

- a. Melalui kegiatan apa atau langkah apa?

Jawaban:

Banyak kegiatan yang dilakukan dengan hitambara, kami mengambil contoh satu saja misalnya pemetaan partisipatif. Pelaksanaan pendidikan ini dengan melibatkan beberapa pengurus untuk bisa memahami fungsi dan tujuan pemetaan partisipatif. Peserta dididik untuk bisa menggunakan GPS untuk mengambil titik koordinat seluruh garapan milik petani. Hitambara membuat tim pemetaan partisipatif untuk memetakan subyek dan obyek anggota HITAMBARA. Selama 1 bulan lebih hitambara mengambil titik koordinat lapangan. yang selanjutnya hasil pengambilan titik koordinat diserahkan ke KPA dan oleh kpa titik koordinat tersebut digambar (eksisting) dan selanjutnya KPA dengan timnya melakukan klafikasi peta yang sudah tersebut.

- b. Bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan?

Jawaban:

Penting untuk diketahui bahwa pemetaan partisipatif ini bertujuan untuk menguatkan organisasi hitambara sekaligus hitambara bisa mengetahui subyek dan obyek secara nyata dan dilakukan sendiri oleh HITAMBARA. Karena tujuan dalam reforma agraria salah satunya adalah menghilangkan ketipngan agraria, maka hitambara melakukan penertiban pada anggotanya.

- c. Bagaimana dampak terlaksananya kegiatan tersebut terhadap proses redistribusi tanah HITAMBARA?

Jawaban:

Klafifikasi peta dan menentukan FASUM dan fasos ini menjadi penting bagi organisasi HITAMBARA. Karenanya dengan begitu Hitambara sudah bisa jelas rencana-rencana dimasa yang akan datang tentang tanah yang dimilikinya. Misalnya Untuk TGL (Tata Guna Lahan) selain lahan untuk pertanian juga FASOS (Kuburan, Pusdik, L. Bola, mushola,

sekretariat, kebun percontohan) FASUM (Jalan, irigasi, lahan untuk konservasi). Selanjutnya peta yang sudah jadi ini hitambara yang difasilitasi oleh KPA menyampaikan harapan dan tuntutan ke Kantah-KANWIL BPN, Bupati, bahwa Hitambara sudah siap untuk melaksanakan RA. Untuk diketahui re-dis yang dilakukan di lokasi Punggelan basis subyek dan obyeknya berdasarkan peta yang dibuat oleh KPA.

6. Kendala yang dialami HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah yang diketahui KPA?

Jawaban:

Rekomendasi hasil advokasi yang dilakukan oleh KPA ditingkat nasional bahwa salah satu LPPRA (Lokasi Prioritas Reforma Agraria) anggota kpa adalah di Banjarnegara (Hitambara) untuk sampai pada implementasi mengecek lokasi dilakukan oleh kantah bpn, KANWIL BPN Semarang, dan Kementerian Agraria-Jakarta mengecek lokasi. KPA mengawal penuh untuk kerja-kerja ini. termasuk pengawalan pada saat pencatatan warkah tanah (terlampir gambar kegiatan pemawraan dan peta)

7. Bagaimana menyelesaikan kendala yang dihadapi HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah?

Jawaban:

Karena konsep Ra, misal tata kuasa, tata guna lahan, tata produksi relative sudah terkonsepkan di hitambara maka kendalanya adalah menselaraskan kerja-kerja advokasi untuk memastikan bahwa tata kuasa (subyek) yang sudah disepakati di organisasi hitambara terakomodir semua. Dan alhamdulillah negosiasi dan keinginan organisasi relative gampang. Kendalanya implementasi dalam hal ini masalah administrasi pemwarkahan seperti KTP dan subyek diluar kota.

8. Jika HITAMBARA menjadi kelompok sosial permanen:

- a. Adakah rencana yang disusun oleh Kelompok HITAMBARA setelah tanah tersebut diresdistribusikan?

Jawaban:

Untuk membangun HITAMBARA pasca re-dis, sebenarnya bisa dilihat dalam peta yang sudah direncanakan. Tata guna lahan dalam peta bisa dilihat dimana subyek dan obyek serta fasum fasos di hitambara. Untuk fasilitas umum misalnya ada lapangan bola dan pemakaman yang rencanya dihibahkan untuk kas desa. Mengingat di dusun ini tidak memiliki pemakaman umum. sedang untuk organisasi kami sudah merencanakan untuk dibangunnya CU.

- b. Apa rencana yang dimiliki oleh HITAMBARA?

Jawaban:

1. Penatan produksi: penataan produksi untuk meningkatkan penghasilan keluarga petani anggota hitambara. Meliputi memiliki training center yang nantinya akan fungsikan untuk tempat pelatihan-pelatihan yang

dilakukan oleh hitambara dan KPA. 2. Pusat pelatihan (pusdiklat) ini juga dibuat kebun pembibitan yang sesuai dengan keadaan di lokasi ini. 3. CU, merupakan permodalan yang dilakukan oleh HITAMBARA dimana orang bisa simpan dan pinjam unuk mendukung produksi.

- c. Apa tujuan dibuatnya rencana tersebut?

Jawaban:

Tujuan dari rencana tersebut adalah untuk peningkatan kesejahteraan anggota hitambara.

- d. Langkah apa yang sudah dilaksanakan untuk merealisasikan rencana tersebut?

Jawaban:

Tata guna lahan, pelatihan cu sudah dikerjakan dan simpan pinjam sudah mulai berjalan di anggota.

- e. Menyangkut pihak mana saja dalam merealisasikan rencana tersebut?

Jawaban:

Untuk mengerjakan cita-cita itu tidak hanya bisa dilakukan oleh hitambara saja, perlu dukungan para pihak. Missal untuk mendukung jalan usaha tani maka perlu dinas PU dan untuk mendukung peningkatan produksi memerlukan dukungan dari dinas pertanian dan perkebunan. KPA mengerjakan CU dan penatan produksi yang sudah direncanakan, misalnya memiliki kebun bibit, bibit ketela dan dll.

- f. Bagaimana proses kerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan?

Jawaban:

Sampai sekarang untuk jalan jajanji dari PU akan membangun jalan usaha tani yang ada di lokasi. mungkin tidak sekarang tapi dimasa yang akan datang. Karenanya hitambara perlu melakukan kerja-kerja advokasi agar janji Pu bisa direalisasikan.

- g. Apa kesulitan yang dihadapi dalam proses tersebut?

Jawaban:

Kesulitannya adalah yang diluar pihak organisasi, terutama pemerintah. Jadi memerlukan pengawalan agar bisa direalisasikan.

- h. Bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dihadapi?

Jawaban:

Organisasi KPA dan hitambara terus berkordinasi mana-mana saja yang sulit direalisasikan. Beberapa kali hitambara mendatangi BPN dan terus berkordinasi.

9. Apa faktor pendukung dalam proses redistribusi tanah?

Jawaban:

Pertama Kebijakan negara, pengalaman kami, kalau negara tidak ada kebijakan ra maka akan sulit terealisasikan. Walaupun sekarang ada program RA namun hanya terbatas saja. Janji dari presiden jokowo merealisasikan distribusi lahan seluas 9 juta hektar namun realisasinya masih 1000 hektar. Kedua organisasi tani yang kuat. Organisasi tani harus kuat mengingat negara

dalam merealisikannya lemah. Karenanya organisasi harus mendorong agar realisasi RA bisa cepat. Dan juga koordinasi-koordinasi organisasi terus dikerjakan. Satu komando satu tujuan,

10. Apa faktor penghambat dalam proses redistribusi tanah?

Jawaban:

Pemerintah yang masih setengah hati mengerjakan ra. Karena bagaimanapun yang namanya tanah memerlukan administrasi dll. Jika negara setengah hati maka yang terjadi akan lambat implementasi ra ditengah-tengah petani.

PEDOMAN WAWANCARA
GERAKAN SOSIAL DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH
DI KECAMATAN PUNGCELAN KABUPATEN BANJARNEGARA
UNTUK ORGANISASI SEKBER (SEKOLAH BERSAMA)

A. Identitas Narasumber

Nama : Pram Taba
 Jabatan : Ketua Komite Organisasi Forum Sekolah Bersama (SEKBER)
 Yogyakarta
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Tamantirto Kasihan Bantul

B. Pelaksanaan Wawancara

Hari, Tanggal : Rabu, 15- 07-2020
 Pukul : 18:30 WIB
 Tempat : Sekretariat Komite Sekber Yogyakarta.

C. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah terbentuknya HITAMBARA?

jawab:

HITAMBARA terbentuk tahun 2013, atas inisiasi masyarakat banjarnegara di kecamatan pungcelan yang di konsolidasikan oleh kawan-kawan organisasi forum sekolah bersama(SEKBER), dalam strateginya kawan-kawan SEKBER melakukan pendekatan empiris dengan langsung terjun ke basis petani penggarap yang menggarap lahan bekas perkebunan pakisaji yang sudah tidak beroperasi dengan cara menggali informasi soal tanah bekas perkebunan tersebut di para petani penggarap, setelah itu kawan-kawan SEKBER kemudian melakukan diskusi internal untuk memastikan bahwa perjuangan secara politik untuk kaum tani harus di lakukan dengan berdasarkan beberapa data yang di dapatkan dalam penelitian kualitatif tersebut, sehingga kawan-kawan Sekber mendorong para petani penggarap di kecamatan pungcelan tersebut untuk melakukan perjuangan politik dengan membentuk organisasi tani yang di singkat HITAMBARA pada Tahun 2013.

2. Apa yang membedakan Kelompok sosial HITAMBARA dengan kelompok sosial yang lain?

Jawaban:

Yang membedakan dengan organ tani lain adalah dari orientasi perjuangan politiknya yaitu ingin menciptakan kedaulatan tani, yaitu tani harus berdaulat atas tanah, dalam desanya, maka kita harus menciptakan transformasi sosila lewat konsep reforma agraria dari bawah, yaitu dalam tahapan awal petani yang mengusulkan objek tanah yang mau di redistribusikan kemereka kepada kementerian terkait.

3. Apa tujuan dibentuknya HITAMBARA?

Jawaban:

Agar kaum tani mendapatkan kedaulatan atas tanah mereka, ini untuk tujuannya. Dan implikasinya adalah kaum tani harus sejahtera, baik dalam

memiliki tanah dan memproduksi dengan baik, secara ekonomi maupun politik. Sekber hanya mendampingi, sebab kaum tani hanya bisa mendapatkan kadaulatannya dari mereka sendiri.

4. Dukungan apa saja yang diperoleh kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah? (baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lain)

Jawaban:

Dukungan dari pemerintah berupa fasilitas teknis pendaftaran tanah, dari pihak lain seperti SEKBER dan konsorsium pembaharuan agraria adalah memastikan subjek dan objek benar dan melakukan pendampingan secara terus menerus untuk melakukan yang namanya akses reform, seperti mendesak melakukan rapat-rapat untuk penatagunaan tanah, penertiban tanah, dan lain2

5. Bagaimana menyikapi dukungan yang telah diperoleh?

Jawaban:

Menyikapinya dengan senang hati dan tetap waspada.

6. Bagaimana Kelompok HITAMBARA menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi lain?

Jawaban:

Kerjasama nya dalam bentuk berjejaring, yaitu dalam bentuk pendidikan politik, tetapi hitambara tidak terkooperasi dengan menjaga independensi demi kemandirian organisasi,

7. Bagaimana tindakan yang telah dilaksanakan dalam kerjasama dengan organisasi tersebut?

Jawaban:

Petani penggarap mulai perlahan memahami perjuangan politik dan memahami hak-hak mereka atas tanah lewat pendidikan politik, dengan memahami hukum-hukum formal.

8. Bagaimana bantuan yang diberikan kepada HITAMBARA oleh organisasi Sekber dalam menyelesaikan permasalahan agraria tersebut?

Jawaban:

Memberikan pendidikan politik untuk menciptakan organisasi tani yang revolusioner

- a. Dengan cara-cara apa?

Jawaban:

3 sama, yaitu makan bersama petani, kerja bersama petani, tidur bersama petani.

- b. Bagaimana dampak yang diberikan terhadap proses redistribusi tanah melalui cara yang dilaksanakan tersebut?

Jawaban:

dampaknya adalah

1. petani penggarap mendapatkan alas hak nya
2. sedikit meminimalisir ketimpangan penguasaan tanah di kecamatan punggelan kabupaten banjarnegara.

cara nya adalah merealisasikan mandat konstitusi untuk menciptakan keadilan agraria, melalui UUPA no 5 tahun 1960, dan PP no 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, setelah itu di ajarkan kepetani penggarap untuk di pakai dalam perjuangannya.

9. Kendala yang dialami HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah yang diketahui oleh Sekber?

Jawaban:

- a. kurang terkonsolidasi dengan baik kelompok-kelompok taninya, yang di akibatkan oleh kurangnya pendampingan secara intens, sehingga masalah penertiban tanah di lakukan evaluasi terus menerus.
- b. birokratis agak mempersulit proses redistribusi tanah sebab mereka juga menginginkan tanah tersebut.

10. Bagaimana menyelesaikan kendala yang dihadapi HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah?

Jawaban:

- a. pendampingan dari organisasi pelopor terhadap kaum tani harus di lakukan terus menerus
- b. meyakinkan petani soal mandat konstitusi untuk menciptakan kedaulatan tani seperti UUPA 1960 , PP tahun 1961, tahun 2010 dan lain2
- c. memberikan masukan-masukan yang di pahami oleh petani, dengan strategi jangan mengurui petani, semisal cara melakukan penguatan internal organisasi yaitu melalui rapat2

11. Jika HITAMBARA menjadi kelompok sosial permanen:

- a. Adakah rencana yang disusun bersama Kelompok HITAMBARA setelah tanah tersebut didistribusikan?

Jawaban : ya ada

- b. Apa rencana yang dimiliki oleh HITAMBARA?

Jawaban: merencanakan tanah yang sudah dimiliki Hitambara agar terjadi produktivitas.

- c. Apa tujuan dibuatnya rencana tersebut?

Jawaban: untuk meningkatkan sosial ekonomi hitambara, demi tujuan yang lebih tinggi yaitu kedaulatan atas wilayah (desa maju reforma agraria)

- d. Langkah apa yang sudah dilaksanakan untuk merealisasikan rencana tersebut?

Jawaban:

1. melakukan proses pembelajaran terkait pendayagunaan keuangan tani lewat konsep koperasi kredit union
2. membuat kelender musiman, ongkos produksi, untuk mengetahui pendapatan petani dari perbidang tanah, tapi ini masih dalam proses
3. mendayagunakan tanah, melalui perencanaan tata guna lahannya ini sudah selesai konsep nya


- e. Menyangkut pihak mana saja dalam merealisasikan rencana tersebut?
Jawaban: SEKBER, KPA
 - f. Bagaimana proses kerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan?
Jawaban: berjalan dengan efektif tapi belum efisien akibat ada beberapa persoalan
 - g. Apa kesulitan yang dihadapi dalam proses tersebut?
Jawaban: kurang nya kader yang progresif.
 - h. Bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dihadapi?
Jawaban: memberikan pendidikan politik di internal, agar kader progsif nya bermunculan.
12. Bagaimana dampak berdirinya HITAMBARA terhadap proses redistribusi tanah?
Jawaban:
Memberikan makna bahwa perjuangan secara politik hanya bisa sukses tatkala terorganisirnya petani dalam organisasi tani
13. Bagaimana dampak adanya HITAMBARA pasca redistribusi tanah?
Jawaban:
Dampaknya secara signifikan belum terlihat secara jelas karena dalam tahapan proses redistribusi tanah blm selesai
14. Apa faktor pendukung dalam proses redistribusi tanah?
Jawaban:
Semangatnya petani dalam mendapatkan tanah, akibat dari asal muasal tanah kepunyaan nenek moyang petani di sana.
15. Apa faktor penghambat dalam proses redistribusi tanah?
Jawaban:
Kurang terorganisirnya kelompok-kelompok tani karena kesibukan masing-masing.

Lampiran No. 3 Pedoman Dokumentasi

**PEDOMAN DOKUMENTASI
GERAKAN SOSIAL DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH
DI KECAMATAN PUNGCELAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

No	Data yang akan diteliti	Keterangan	
		Ada	Tidak ada
1.	Melalui arsip-arsip tertulis	v	
	a. Profil organisasi	v	
	b. Surat undangan dari pemerintah, surat undangan di buat HITAMBARA, surat edaran pemberitahuan, dll.	v	
	c. Hasil notulen saat rapat serta buku agenda	v	
	d. Dokumen pengajuan redistribusi tanah	v	
	e. Dokumen penandatanganan sertifikat hak milik tanah	v	
	f. Laporan keuangan organisasi	v	
	g. Dokumen publikasi aksi di media oleh Sekber	v	
	h. Sejarah perkebunan	v	
2	Melalui foto sebagai alat dokumen		
	a. Pelaksanaan aksi	v	
	b. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan selama proses redistribusi tanah	v	
	c. Gambar hasil pemetaan	v	

Lampiran No. 4 Surat Rekomendasi Penelitian



**HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANJARNEGARA
(HITAMBARA)**
Dusun Jebug Rt 01 Rw 10 Desa Punggelan, Kec. Punggelan, KP. 53462

Nomor : 10/HTMB/08/2020 Punggelan, 10 Agustus 2020
Hal : Surat Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

Nama : Sarkim
Jabatan : Ketua Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)
Alamat : Desa Punggelan, Dusun Jebug, Rt 01 Rw 10, Kcc. Punggelan.


Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Meita Setyorini
NIM : 3301416055
Prodi/Fakultas : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang
Judul Skripsi : Gerakan Sosial Kelompok HITAMBARA dalam Proses
Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan Kabupaten
Banjarnegara

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kelompok HITAMBARA (Kecamatan Punggelan) Kabupaten Banjarnegara mulai tanggal 9 Juni s.d 9 Agustus 2020.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Ketua HITAMBARA



(HITAMBARA)
DESA PUNGGELAN
KEC. PUNGGELAN KAB. BANJARNEGARA
SARKIM

**FORUM SEKOLAH BERSAMA (SEKBER)**

Sekretariat: Jl. Surokarsan No 07, Mergangsan Taman Siswa Yogyakarta.
Email: sekolah.bersama2002@gmail.com. Cp. 087839397417 (Pram)

Nomor : 030/SEKBER/A/VIII/2020
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran : -

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pram Taba
Jabatan : Ketua Komite Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa yang disebutkan di bawah ini:

Nama : Meita Setyorini
Nim : 3301416055
Fakultas : Ilmu Sosial
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
Universitas : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Adalah benar telah melakukan penelitian pada Organisasi Forum Sekolah Bersama (SEKBER) dari tanggal 02 Mei 2020 sampai 23 Juli 2020, dengan judul Gerakan Sosial Dalam Proses Redistribusi Tanah Di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara

Yogyakarta, 01 Agustus 2020
Ketua Komite Yogyakarta

Pram Taba



Surat Keterangan Penelitian

Nomor : 401/Seknas-KPA/VIII/2020


Yang bertanda tangan di bawah ini, Kordinator Departemen Penguatan Organisasi KPA menerangkan bahwa:

Nama : Meita Setyorini
NIM : 3301416055
Program Studi : S.1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Semester : Genap
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul : Gerakan Sosial Kelompok HITAMBARA Dalam Proses Redistribusi Tanah Di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara

Saudara tersebut telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Konsorsium Pembaruan Agraria, sejak 18 Mei s/d 18 Juni 2020.


Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juni 2020
Konsorsium Pembaruan Agraria

 **KPA** Konsorsium Pembaruan Agraria

Rudi Casrudi
Staf Penguatan Organisasi KPA

Lampiran No. 5 Surat Keputusan Dosen Pembimbing


UNNES

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 Nomor: 1295/UN37.1.3/KM/2020

Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/PPKn Fakultas Ilmu Sosial membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/PPKn Fakultas Ilmu Sosial UNNES untuk menjadi pembimbing.

Mengingat :

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES.
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;

Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/PPKn Tanggal 10 Februari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : Dr. NGABIYANTO, M. Si.
 NIP : 196501031990021001
 Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I - IV/b
 Jabatan Akademik : Lektor Kepala
 Sebagai Pembimbing


Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :


Nama : MEITA SETYORINI
 NIM : 3301416055
 Jurusan, Prodi : Politik dan Kewarganegaraan/PPKn
 Topik : GERAKAN SOSIAL

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan
 1. Wakil Dekan Bidang Akademik
 2. Ketua Jurusan
 3. Petinggal

DITETAPKAN DI : SEMARANG
 PADA TANGGAL : 10 Februari 2020
 DEKAN


 Dr. Moh. Soehatul Mustofa, M.A.
 NIP.196306021988031001


 3301416055
 FM-03-AKD-24/Rev. 00

Lampiran No. 6 Surat Penetapan Anggota

Acti
Go to

HITAMBARA
HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANJARNEGARA
RT 1/RW 10, NO 10 Dusun Jebug, Desa Punggelan, Kec Punggelan, Kab Banjarnegara

Surat Penetapan Anggota
04/HITAMBARA/III/14

Dengan ini, menerangkan bahwa nama – nama sebagaimana terlampir adalah Para Penggarap Tanah Negara eks Hak Guna Usaha PT Pakisaji Banyumas yang terletak di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

Bahwa dengan demikian, maka nama – nama sebagaimana terlampir adalah Anggota Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara, (HITAMBARA). Selaku Organisasi yang berjuang mewakili Para Petani Petani Penggarap Tanah Negara eks HGU PT Pakisaji Banyumas sebagaimana tersebut di atas. Untuk memperjuangkan agar Tanah Negara Eks HGU PT Pakisaji Banyumas, bisa didistribusi kepada Para Penggarap.

Demikian Surat Penetapan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 17 Maret 2014
Hormat Kami

Ketua HITAMBARA

Mengetahui
Kepala Desa Punggelan

KECAMATAN (SOLIKHUN)

Lampiran No. 7 Surat Perubahan Anggota

**HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANJARNEGARA
(HITAMBARA)**

Dusun Jebug Rt. 01 Rw. 10 Desa Punggelan Kec. Punggelan KP: 53462

SURAT KETERANGAN

Nomor : 07/HTMB/VIII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, menerangkan bahwa nama-nama penggarap tanah negara eks Hak Guna Usaha PT. Pakisaji Banyumas yang terletak di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan sesuai dengan Surat Penetapan Anggota Nomor : 04/HITAMBARA/III/14 tertanggal 17 Maret 2014, telah mengalami perubahan daftar nama penggarap. Adapun perubahan daftar nama-nama penggarap tanah negara eks Hak Guna Usaha PT. Pakisaji Banyumas *terlampir*

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Punggelan, 16 Agustus 2019

Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara
(HITAMBARA)
Ketua,



SARKIM



Lampiran No. 8 Keuangan HITAMBARA

HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANJARNEGARA (HITAMBARA)

Sekretariat : Dusun Jebug Rt 08 Rw 10 Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan-
Kabupaten Banjarnegara – Jawa Tengah 53462

Phone : 08572617421 2617 email : stanibanjarnegara@gmail.com

Activate
Go to Settings

Nomor : 008 /ITMB/2014
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pemberitahuan

Punggelan, 21 April 2014

Kepada:
.....HAETOMO.....
Anggota Himpunan Tani Masyarakat
Banjarnegara (HITAMBARA)
Di

Dengan hormat,

1. Berdasar rapat anggota Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 di dusun jebug menghasilkan beberapa rancangan.
 - ❖ Melanjutkan perjuangan Redistribusi Tanah negara Eks Perkebunan Kopi PT. Pakisaji Banyumas ke petani penggarap yang tergabung dalam Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA).
 - ❖ Memutuskan dana tahunan sebesar Rp. 100.000 untuk dana perjuangan organisasi dalam upaya redistribusi tanah Negara ke petani penggarap dan dana rintisan Koperasi Tani sebagai salah satu syarat agar negara segera memberikan tanah ke petani.
 - ❖ Memberikan Arahan tentang syarat-syarat tanah negara agar bisa diberikan kepada petani penggarap.
 - a. Adanya sarana umum
 - 1) Jalan
 - 2) Kuburan
 - 3) Lapangan
 - b. Sarana khusus demi kemajuan pertanian dan keseimbangan sumberdaya alam
 - 1) Koperasi Tani
 - 2) Tempat pelatihan pembibitan
 - 3) Penanaman kayu keras yang produktif (durian, duku, manggis, dll)
 - ❖ Bila kurang jelas tanyakan ke pengurus
2. Pada hari selasa tanggal 18 Maret 2014, 7 pengurus HITAMBARA, Kepala Desa Punggelan, Camat Punggelan, KPA Jawa Tengah, dan Mahasiswa dari UMY telah melakukan Audensi dengan Bupati instansi terkait di Rumah Dinas Bupati Banjarnegara. Hasilnya bahwa pemerintah daerah tidak akan mempermasalahkan apabila tanah eks perkebunan di Redistribusikan kepada petani penggarap asal sesuai aturan yang berlaku.
3. Dan demi lancarnya program maka kami pengurus HITAMBARA mohon kepercayaan dan dukungan dari semua anggota, dan demi persamaan dana organisasi maka bagi yang belum melengkapi iuran agar supaya segera melengkapi ke pengurus kelompok masing-masing 1) 20.000, 2) 100.000, dan sekarang 3) 100.000. Tanggal 5 Mei 2014 dimohon agar semua dana sudah disctor pada pengurus kelompok masing-masing, dan tanggal 7 Mei masing-masing pengurus kumpul di tempat pak sirin untuk setor dana dan keterangan keuangan

Pengurus Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)

Ketua

Bendahara

Sekretaris

SARKIM

SIRIN

TUSLIM

HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANJARNEGARA (HITAMBARA)

Sekretariat : Dusun Jebug Rt. 01 Rw 10 Desa Punggelan, Kec. Punggelan - Kab Banjarnegara - Jawa Tengah 53462

Phone : 0857 2617 7421 email : stanibanjarnegara@gmail.com

BUKU KAS HITAMBARA

No	Tanggal	Uraian	Masuk	Keluar	Saldo
1	13-Oct-13	2,300,000 Sudah ada Pemberitahuan			
		1,000,000 P. Jaenal & Sarkim Jakarta		3,300,000	
2		600,000 Perikahan Agus Bintoro		600,000	
3	23-Dec-13	1,000,000 Semarang Kanwil BPN		1,000,000	
4		700,000 Pak Sarkim Jakarta		700,000	
5	3-May-14	3,400,000 Jakarta BPN Pusat		3,400,000	
6		2,650,000 Dana operasional Dapur Kel. Harapan Kita		2,650,000	
		Dapur terdiri dari Bensin, pulsa, rokok, makan siang semua pengurus yang saat ada pekerjaan			
7		400,000 Dapur tunas makmur		400,000	
8		600,000 Dapur Sarwa Dadi		600,000	
9		1,000,000 Dapur Giri Sarana		1,000,000	
10		1,061,000 Pengeluaran Pak Sarkim meliputi Transport ke Bupati, Jamuan BPN, pertemuan-pertemuan Sampai tanggal 22 April 2014 pengeluaran		1,061,000	
12	22-Apr-14	Marga Jaya untuk Dapur:			
		- Fotocopy			
		- Bensin Crew (KPA, Tiliang)		3,160,000	
		- Dapur Umum			
		Harapan kita untuk ke Banjar 2x		350,000	
13		- Bensin KPA			
14		Pajak Gorong-gorong Drum, Resmetaan		2,500,000	
				20,721,000	
		Uang Masuk			
15		Giri Sarana	2,400,000		
16		Tunas Makmur	1,600,000		
17		Sarana Dadi	2,840,000		
18		Marga Jaya	7,000,000		
19		Harapan Kita	4,700,000		
			18,540,000		
					2,181,000

Pengurus Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)

Ketua

SARKIM



Bendahara

SIYAM PURNOMO

Sekretaris

TUSLIM

KEUANGAN HITAMBARA TAHUN ANGGARAN 2017-2018

Activ
go to

Diberitahukan pada seluruh anggota Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara di tahun 2017 sampai 2018 jumlah petani yang sudah masuk dalam anggota HITAMBARA sejumlah 280 Orang.

Maka dengan ini kami sampaikan laporan keuangan hitambara

Anggota	= 280 Orang	
Sudah Iuran	= 241 Orang X Rp.100.000,-	= Rp.24.100.000,-
Belum Iuran	= 39 Orang	=
Dana Pinjam		= Rp.1.600.000,-
Total Dana Masuk		= Rp.25.700.000

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN 2017	KETERANGAN
1	Perkumpulan Akbar 2017	Rp 1.600.000	
2	Pertemuan di Batang	Rp 2.300.000	
3	Perjalanan Dinas Ke Semarang LHK	Rp 750.000	
4	Kumpulan Kelompok	Rp 1.000.000	
	JUMLAH	Rp 5.550.000,-	

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN 2018	KETERANGAN
1	Perkumpulan Tahunan 2018	Rp 2.655.000	
2	Pemetaan	Rp 1.628.000	
3	Perjalanan Dinas Ke KPA	Rp 1.600.000	
4	Tenaga Pemetaan	Rp 8.520.000	
5	Pertemuan Kelompok	Rp 2.500.000	
6	Pertemuan Pengurus	Rp 500.000	
7	Pertemuan di Bandung	Rp 800.000	
8	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 500.000	
9	Tim Penagih Iuran	Rp 2.410.000	
	JUMLAH	Rp 21.113.000,-	

Dana Iuran	= Rp. 24.100.000	24.100.000	-	5.550.000
Dana Keluar Th 2017	= Rp. 5.550.000			21.113.000
Dana keluar Th 2018	= Rp. 21.113.000			<u>26.663.000</u>
	- Rp. 2.563.000			24.100
				<u>2.563</u>
Tambahan				
• ATK	Rp. 500.000,-			
• SPPD Kab	Rp. 587.000,-			
TOTAL BIAYA ANGGARAN SAMPAI TAHUN 2019 - <u>Rp. 3.650.000,-</u>				

Bendahara





**HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANJARNEGARA
(HITAMBARA)**

Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara

Punggelan, 19 September 2018

Kepada
Yth. Anggota Himpunan Tani
Di Tempat

Berdasarkan keputusan musyawarah para pengurus himpunan tani dan anggota tanggal 18 September 2018. Memutuskan, berhubung uang iuran yang ada pada pengurus telah mengalami kekurangan maka bagi saudara yang bidang garapannya belum di isi iuran 2017 – 2018 sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk menyettor pada pengurus kelompok.

Apabila sampai tanggal 25 September 2018 tidak melengkapi iuran maka saudara kami anggap keluar dari anggota Himpunan Tani Banjarnegara. Dan apabila dikemudian hari ada persoalan yang berkaitan dengan tanah HGU yang saudara garap, kami pengurus lepas dari tanggung jawab karena saudara telah keluar dari anggota himpunan tani.

Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.

Ketua

SARKIM

**HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANJARNEGARA
(HITAMBARA)
DESA PUNGCELAN KECAMATAN PUNGCELAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Nomor : 01/HTMB/01/2017 Pungcelan, 14 November 2017
Lampiran : --
Perihal : PEMBERITAHUAN

Kepada Yth :

MASUM & SISWOYO

Di

TEMPAT

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pengurus Kelompok Tani Hitambara pada hari Rabu tertanggal 01 November 2017 bertempat di Rumah Bapak Sarkim, memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Struktur Pengurus Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara menjadi :

- Ketua : SARKIM
- Sekretaris : TUSLIM
- Bendahara : PUTUT BIYAKTO
- Penanggung Jawab Keuangan Kelompok :
 - Kelompok Tani Marga Jaya (Bangen)
 - a. SALIM SUHERMAN
 - b. KARSIDI
 - Kelompok Tani Tunas Makmur (Karang Sari)
 - a. ARIFIN
 - b. SISWOYO
 - Kelompok Tani Giri Sarana (Rimpak Pencit)
 - a. MISTOYO
 - b. RUSTAMI
 - Kelompok Tani Harapan Kita (Pungcelan Jebug)
 - a. MUJITO
 - b. SAMIARSO
 - Kelompok Tani Sarwodadi (Jembangan)
 - a. HARTOYO
 - b. HERI MISTAM

2. Petugas Penarik adalah sesuai dengan nama dan wilayah tersebut diatas dan harus menggunakan bukti kwitansi pada saat transaksi penyeteroran .
3. Schubungan sangat mendesaknya kebutuhan anggaran untuk kegiatan kelengkapan persyaratan Pengajuan Sertifikasi memerlukan ;

1. Pemetaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
2. Legalitas Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (Akta Notaris)
3. Pembentukan Koperasi Tani sebagai penguat kegiatan Hitambara.

4. Bahwa iuran di Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 telah habis digunakan untuk kegiatan operasional ditahun 2016 dan oleh karenanya

5. Apabila ada anggota Hitambara yang kurang jelas baik terkait urusan keuangan dan kejelasan proses sertifikasi menjadi hak milik, Pengurus siap memberikan klarifikasi, (*mohon menemui Sekretaris Hitambara*)
6. Semua informasi akan disampaikan di Bulan Januari 2018 di acara Pertemuan seluruh Anggota Himputan Tani Masyarakat Banjarnegara

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANAJARNEGARA
KETUA


SARKIM



HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANJARNEGARA (HITAMBARA)

Desa Punggelan Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara

Nomor : 003/HTMB/09/18
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Punggelan, 03 September 2018

Kepada
Yth : Anggota HITAMBARA

Dengan hormat,

Menindaklanjuti acara pemetaan sebagai salah satu syarat permohonan redistribusi tanah, di mohon pada semua petani HITAMBARA untuk segera menyeter :

- Fotocopy kartu keluarga = 1 lembar
- Fotocopy E-KTP = 1 lembar
- Pas foto ukuran 3x4 = 3 lembar
- Pas foto ukuran 4x6 = 3 lembar

Dan mohon perhatiannya bagi yang belum memberikan iuran tahun 2017-2018 sebesar Rp.100.000, mohon untuk segera menyeter iuran beserta berkas tersebut pada masing-masing pengurus kelompok.

Apabila sampai tanggal 9 september 2018 berkas dan iuran belum lengkap, maka mohon maaf nama penggarap tersebut tidak kami ajukan dalam daftar redistribusi tanah. Karena berkas akan dikirim tanggal 13 september 2018.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara



Lampiran No. 9 Data Pendidikan Anggota HITAMBARA

Data Penggarap

Nama	Status pernikahan	Alamat	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jumlah Anggota keluarga	Status Tanah (alas hak)	Lokasi Lahan Garapan	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Nama Kelompok Tani
Siyam purnomo	Sudah	Punggelan	L	38	SMP	4	Eks HGU	Jaha		Alba, pisang	Marga jaya ✓
Prio suwanto	Sudah	Punggelan	L	48	Sd	5	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Edi sukanto	Sudah	Punggelan	L	53	Sd	3	Eks HGU	Pringgerit		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Suherman salim	Sudah	Punggelan	L	39	Sd	5	Eks HGU	Kali Gondok		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Sarkim	Sudah	Punggelan	L	53	SMP	4	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Sutimah	Sudah	Punggelan	P	67	Sd	2	Eks HGU	Kali Gondok		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Yogi suratin	Sudah	Punggelan	L	40	Sd	4	Eks HGU	Petir		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Martoyo Waiwan	Sudah	Punggelan	L	65	Sd	2	Eks HGU	Kali Gondok		Alba, cabe	Marga jaya ✓
Salbini	Sudah	Punggelan	L	67	SLTA	2	Eks HGU	Brabo		Alba, ketela	Marga jaya ✓
Suminto Nyana	Sudah	Punggelan	L	67	Sd	4	Eks HGU	Jaha		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Adi Satarno	Sudah	Punggelan	L	51	Tidak Tamat	4	Eks HGU	Watu Kontol		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Asdi	Sudah	Punggelan	L	48	Sd	4	Eks HGU	Kali Gondok		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Mulyati	Sudah	Punggelan	P	30	SMP	3	Eks HGU	Pringgerit		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Suhardi Jayin	Sudah	Punggelan	L	72	Sd	2	Eks HGU	Jarakan		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Artinah	Sudah	Punggelan	P	29	Sd	3	Eks HGU	Igir Kembang		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Sri parwati	Sudah	Punggelan	P	28	SMP	4	Eks HGU	Karang sengan		Alba, pisang	Marga jaya ✓
Mistano Misna	Sudah	Punggelan	L	57	Sd	3	Eks HGU	Igir Kembang		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Santani Satin	Sudah	Punggelan	L	75	Tidak Tamat	4	Eks HGU	Pringgerit		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Ajis Ikhwanudin	Sudah	Punggelan	L	51	SMP	5	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Evi Susilowati	Sudah	Punggelan	P	28	SLTA	4	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Rasih	Sudah	Punggelan	P	72	Sd	2	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, pisang	Marga jaya ✓
Sumbono	Sudah	Punggelan	L	40	Sd	5	Eks HGU	Sidege		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Mujiono warsan	Sudah	Punggelan	L	56	Sd	4	Eks HGU	Besaran		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Suparno	Sudah	Punggelan	L	62	Sd	2	Eks HGU	Jaha		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Suwito mistam	Sudah	Punggelan	L	67	Sd	3	Eks HGU	Jaha		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Jangin	Sudah	Punggelan	L	49	SLTA	5	Eks HGU	Karang sengan		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Muhami	Sudah	Punggelan	L	67	Sd	5	Eks HGU	Karang sengan		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Ali sutomo	Sudah	Punggelan	L	75	Sd	2	Eks HGU	Besaran		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Alim muhyono	Sudah	Punggelan	L	53	Sd	2	Eks HGU	Gelam		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Raslem	Sudah	Punggelan	P	57	Sd	2	Eks HGU	Karang sengan		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Nasum siswoyo	Sudah	Punggelan	L	39	Sd	5	Eks HGU	Besaran		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Anggit anfulah	Sudah	Punggelan	L	36	Sd	4	Eks HGU	Kali Gondok		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Sutrisno	Sudah	Punggelan	L	41	Sd	5	Eks HGU	Pring Git		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Purwanto	Sudah	Punggelan	L	38	Sd	6	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Karsidi karsim	Sudah	Punggelan	L	71	Sd	2	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Andi priyanto	Sudah	Punggelan	L	26	SMP	3	Eks HGU	Kali Gondok		Alba, Ketela	Marga jaya ✓
Herman sja wijaya	Sudah	Punggelan	L	50	Sd	5	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Marga jaya ✓

Nama	Status pernikahan	Alamat	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jumlah Anggota keluarga	Status Tanah (afas hak)	Lokasi Lahan Garapan	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Nama Kelompok Tani
Alim nuryanto	Sudah	Punggelan	L	51	Sd	7	Eks HGU	Pring Grit		Alba, Ketela	Marga jaya
Tikno turmin	Sudah	Punggelan	L	48	Sd	5	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Marga jaya
Erik Tafsir F	Sudah	Punggelan	L	31	SMP	3	Eks HGU	Kali Gondok		Alba, Ketela	Marga jaya
Sorih ikhwanudin	Sudah	Jembangan	L	45	Sd	4	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Marga jaya
Joko susilo	Sudah	Punggelan	L	32	Tidak Tamat	2	Eks HGU	Jaha		Alba, Ketela	Marga jaya
Yusup	Sudah	Punggelan	L	45	Sd	3	Eks HGU	Karang sengon		Alba, Ketela	Marga jaya
Maryanto	Sudah	Punggelan	L	59	Sd	3	Eks HGU	Pring Grit		Alba, Ketela	Marga jaya
Riswanto	Sudah	Punggelan	L	63	Sd	4	Eks HGU	Kali Gondok		Alba, Ketela	Marga jaya
Blakirah	Sudah	Punggelan	P	36	Sd	2	Eks HGU	Sidege		Alba, Ketela	Marga jaya
Ragil.H	Sudah	Punggelan	L	45	Sd	6	Eks HGU	Pring Grit		Alba, Ketela	Marga jaya
Joni Catur.H	Sudah	Punggelan	L	28	SLTA	3	Eks HGU	Kali Gondok		Alba, Ketela	Marga jaya
Sulist'ono	Sudah	Punggelan	L	26	SMP	3	Eks HGU	Petir		Alba, Ketela	Marga jaya
Yuli susanti	Sudah	Punggelan	P	21	SMP	3	Eks HGU	Jaha		Alba, Ketela	Marga jaya
Tarmuji Riwes	Sudah	Punggelan	P	82	Sd	1	Eks HGU	Jaha		Alba, Ketela	Marga jaya
Ajib sulaiman	Sudah	Punggelan	L	41	Sd	3	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Marga jaya
Turiman	Sudah	Punggelan	L	40	Tidak Tamat	4	Eks HGU	Kali Gondok		Alba, Ketela	Marga jaya
Ali muhajir S	Sudah	Punggelan	L	47	Sd	7	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Marga jaya
Sullah	Sudah	Karangsari	P	43	SMP	5	Eks HGU	Sidege		Alba, Ketela	Marga jaya
Ambar PS	Sudah	Punggelan	L	51	SMP	5	Eks HGU	Besaran		Alba, Ketela	Marga jaya
Teguh prianto	Sudah	Punggelan	L	27	Sd	4	Eks HGU	Jarakan		Alba, Ketela	Marga jaya
Akhmad puji'ono	Sudah	Sidarata	L	52	SMP	8	Eks HGU	Sidege		Alba, Ketela	Marga jaya
Sahrul gianto	Sudah	Punggelan	L	51	Sd	5	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Marga jaya
Rasmidi	Sudah	Punggelan	L	68	Sd	5	Eks HGU	Kali Gondok		Alba, Ketela	Marga jaya
Nur hidayat suratin	Sudah	Punggelan	L	35	Sd	5	Eks HGU	Gelam		Alba, Ketela	Marga jaya
Warsinah	Sudah	Punggelan	P	43	Sd	5	Eks HGU	Gelam		Alba, Ketela	Marga jaya
Yahya efendi	Sudah	Punggelan	L	47	Sd	6	Eks HGU	Igir Kembang		Alba, Ketela	Marga jaya
Sae'ul aminuloh S	Sudah	Punggelan	L	51	Sd	4	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Marga jaya
Tarsono	Sudah	Punggelan	L	67	Sd	3	Eks HGU	Jaha		Alba, Ketela	Marga jaya
Teguh priyono	Sudah	Punggelan	L	36	SMP	4	Eks HGU	Jumbeng		Alba, Ketela	Marga jaya

Nama	Status pernikahan	Alamat	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jumlah Anggota keluarga	Status Tanah (alas hak)	Lokasi Lahan Garapan	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Nama Kelompok Tani
Arifin Al Sodikun	Sudah	Karangsari	L	36	SMP	4	Eks HGU	Pingit		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Maryanti	Sudah	Karangsari	P	24	SMP	3	Eks HGU	Gelam		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Siswanto	Sudah	Karangsari	L	47	Sd	5	Eks HGU	Gelam		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Hasan supriano	Sudah	Karangsari	L	43	Sd	4	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Minarto	Sudah	Karangsari	L	58	Sd	3	Eks HGU	Gelam		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Prio sukanto	Sudah	Karangsari	L	36	Sd	3	Eks HGU	Sidege		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Rusmadi	Sudah	Karangsari	L	76	Tidak Tamat	2	Eks HGU	Kali Rimpak		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Sartono	Sudah	Karangsari	L	57	Tidak Tamat	4	Eks HGU	Gelam		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Paiman	Sudah	Karangsari	L	31	SMP	4	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Saludin	Sudah	Karangsari	L	56	Tidak Tamat	3	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Sanitem	Sudah	Karangsari	P	58	Tidak Tamat	3	Eks HGU	Pingit		Padri	Tunas Makmur
Rianto	Sudah	Karangsari	L	32	Sd	4	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Sanwarji	Sudah	Karangsari	L	56	Sd	5	Eks HGU	Kali Rimpak		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Kisanto	Sudah	Karangsari	L	30	SLTA	4	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, pisang	Tunas Makmur
Turyono	Sudah	Karangsari	L	71	Tidak Tamat	2	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Sanwlarso	Sudah	Karangsari	L	67	Tidak Tamat	2	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Sariah	Sudah	Karangsari	P	37	Sd	4	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Ali sodikin	Sudah	Karangsari	L	48	Sd	4	Eks HGU	Jumbleng		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Robingah	Sudah	Karangsari	P	23	SMP	3	Eks HGU	Jumbleng		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Tuhirin	Sudah	Karangsari	L	40	SMP	5	Eks HGU	Gelam		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Sutrima	Sudah	Karangsari	P	29	SMP	3	Eks HGU	Gelam		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Muharto	Sudah	Karangsari	L	56	Sd	4	Eks HGU	Jumbleng		Padri	Tunas Makmur
Dwi	Sudah	Karangsari	P	32	Sd	3	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Yusup Efendi	Sudah	Karangsari	L	42	Sd	4	Eks HGU	Gelam		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Sastro	Sudah	Karangsari	L	73	Sd	2	Eks HGU	Citra ngada		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Nurharyono	Sudah	Karangsari	L	47	Sd	5	Eks HGU	Gelam		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Gino	Sudah	Karangsari	L	35	Sd	3	Eks HGU	Pangojayan		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Ngasari	Sudah	Punggelan	L	62	Tidak Tamat	2	Eks HGU	Gelam		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Maryono	Sudah	Karangsari	L	81	Tidak Tamat	2	Eks HGU	Gelam		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Nur yahya	Sudah	Karangsari	L	51	Sd	3	Eks HGU	Sidege		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Edi priyono	Sudah	Karangsari	L	44	Sd	3	Eks HGU	Sidege		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Among	Sudah	Karangsari	L	50	SMP	6	Eks HGU	Gelam		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Kasmin	Sudah	Karangsari	L	51	Sd	5	Eks HGU	Pangojayan		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Nurudin	Sudah	Karangsari	L	56	Sd	2	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Risno	Sudah	Karangsari	L	31	Sd	3	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Sukanto	Sudah	Karangsari	L	32	Sd	3	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Dimin	Sudah	Karangsari	L	40	Sd	3	Eks HGU	Sikumpeng		Padri	Tunas Makmur
Casli	Sudah	Karangsari	L	40	Sd	4	Eks HGU	Sidege		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Mulyo	Sudah	Karangsari	L	41	Sd	4	Eks HGU	Gelam		Alba, Ketela	Tunas Makmur

Nama	Status pernikahan	Alamat	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jumlah Anggota keluarga	Status Tanah (alas hak)	Lokasi Lahan Garapan	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Nama Kelompok Tani
Suhardi	Sudah	Karangsari	L	43	Sd	4	Eks HGU	Kali Rimpak		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Yuswari	Sudah	Karangsari	L	76	Sd	2	Eks HGU	Kali Rimpak		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Yasrudin	Sudah	Karangsari	L	65	Sd	2	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Pendiyanto	Sudah	Karangsari	L	31	Sd	3	Eks HGU	Gelam		Alba, ketela	Tunas Makmur
Supriyanti	Sudah	Karangsari	P	45	Sd	3	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, ketela	Tunas Makmur
Miarito	Sudah	Karangsari	L	61	Tidak Tamat	6	Eks HGU	Kali Rimpak		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Solikhin	Sudah	Karangsari	L	34	SMP	3	Eks HGU	Gelam		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Rion	Sudah	Karangsari	L	40	Sd	4	Eks HGU	Sidege		Alba, Ketela	Tunas Makmur
Sanmusri	Sudah	Karangsari	L	64	Sd	3	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Tunas Makmur

Nama	Status pernikahan	Alamat	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jumlah Anggota keluarga	Status Tanah (alas hak)	Lokasi Lahan Garapan	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Nama Kelompok Tani
Mislim	Sudah	Punggelan	L	40	Sd	4	Eks HGU	Brengkel		Alba, Ketela	Harapan Kita
Tuslim	Sudah	Punggelan	L	44	SLTA	5	Eks HGU	Pangojayan		Alba, Ketela	Harapan Kita
Nur rofik suarno	Sudah	Punggelan	L	45	Sd	5	Eks HGU	Jaha		Alba, Ketela	Harapan Kita
Tofik suratno	Sudah	Punggelan	L	42	Sd	4	Eks HGU	Sidege		Alba, Ketela	Harapan Kita
Wiarjo jasmir	Sudah	Punggelan	L	63	Sd	2	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Harapan Kita
Kunarja	Sudah	Punggelan	L	61	Sd	3	Eks HGU	Jaha		Alba, Ketela	Harapan Kita
Sumiardi lusman	Sudah	Punggelan	L	64	Sd	2	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Harapan Kita
Susanto	Sudah	Punggelan	L	51	Sd	4	Eks HGU	Pring Grit		Alba, Ketela	Harapan Kita
Tarsidi tursid	Sudah	Punggelan	L	71	Sd	2	Eks HGU	Jaha		Alba, Ketela	Harapan Kita
Haryono madrim	Sudah	Punggelan	L	57	Sd	4	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Harapan Kita
Mujiono	Sudah	Punggelan	L	53	Sd	2	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Harapan Kita
Sunaryo samin	Sudah	Punggelan	L	57	Sd	4	Eks HGU	Jaha		Alba, Ketela	Harapan Kita
Subini	Sudah	Punggelan	L	43	Sd	4	Eks HGU	Sidege		Alba, Ketela	Harapan Kita
Samarso sambli	Sudah	Punggelan	L	62	Sd	5	Eks HGU	Pingit		Alba, Ketela	Harapan Kita
Warsito siti	Sudah	Punggelan	L	61	Sd	4	Eks HGU	Jumbleng		Alba, Ketela	Harapan Kita
Jaenudin sardin	Sudah	Punggelan	L	67	Sd	5	Eks HGU	Jaha		Alba, Ketela	Harapan Kita
Warsudi wasman	Sudah	Punggelan	L	72	Tidak Tamat	2	Eks HGU	Kali gondok		Alba, Ketela	Harapan Kita
Bambang budi w	Sudah	Punggelan	L	42	SLTA	4	Eks HGU	Kali gondok		Alba, Ketela	Harapan Kita
Mahyono	Sudah	Punggelan	L	64	Sd	3	Eks HGU	Igir Kembang		Alba, Ketela	Harapan Kita
Sumarso nasim	Sudah	Punggelan	L	67	Sd	4	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Harapan Kita
Rubingah	Sudah	Punggelan	P	51	SMP	3	Eks HGU	Jumbleng		Alba, Ketela	Harapan Kita
Teguh amir rudin	Sudah	Punggelan	L	44	Sd	5	Eks HGU	Pring Grit		Alba, Ketela	Harapan Kita
Sayuti salpun	Sudah	Punggelan	L	69	Sd	4	Eks HGU	Jumbleng		Alba, Ketela	Harapan Kita
Katun diana	Sudah	Punggelan	L	39	Sd	4	Eks HGU	Watu kelir		Alba, Ketela	Harapan Kita
Sarkim	Sudah	Punggelan	L	43	SMP	4	Eks HGU	Pulasari		Alba, Ketela	Harapan Kita
Catur prastio budi	Sudah	Danakerta	L	38	SLTA	4	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Harapan Kita
Erin priyanto TB	Sudah	Punggelan	L	37	SMP	4	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Harapan Kita
Supandi ratmo	Sudah	Punggelan	L	59	Sd	3	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Harapan Kita
Rasdi	Sudah	Punggelan	L	38	Sd	3	Eks HGU	Pulasari		Alba, Ketela	Harapan Kita
Suyatno	Sudah	Punggelan	L	46	SLTA	3	Eks HGU	Igir Kembang		Alba, Ketela	Harapan Kita
Pujiono	Sudah	Punggelan	L	46	SMP	4	Eks HGU	Jaha		Alba, Ketela	Harapan Kita
Wandi findaryanto	Sudah	Punggelan	L	44	Sd	2	Eks HGU	Igir Kembang		Alba, Ketela	Harapan Kita
Ihsanudin w	Sudah	Punggelan	L	38	Sd	4	Eks HGU	Sidege		Alba, Ketela	Harapan Kita
Jumyati	Sudah	Punggelan	P	36	Sd	5	Eks HGU	Pring Grit		Alba, Ketela	Harapan Kita
Endru arif S	Sudah	Punggelan	L	46	SMP	4	Eks HGU	Kali gondok		Alba, Ketela	Harapan Kita
Mujito	Sudah	Punggelan	L	39	SMP	4	Eks HGU	Kali gondok		Alba, Ketela	Harapan Kita
Yuti mahadi	Sudah	Punggelan	L	54	Sd	3	Eks HGU	Pingit		Alba, Ketela	Harapan Kita
Suti sairoh	Sudah	Punggelan	F	34	SMP	4	Eks HGU	Brabo		Alba, Ketela	Harapan Kita
Yugo sunanto	Sudah	Punggelan	L	54	SMP	4	Eks HGU	Jumbleng		Alba, Ketela	Harapan Kita

Nama	Status pernikahan	Alamat	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jumlah Anggota keluarga	Status Tanah (alas hak)	Lokasi Lahan Garapan	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Nama Kelompok Tani
Teguh karya M	Sudah	Punggelan	L	57	SMP	4	Eks HGU	Pulasari		Alba, Ketela	Harapan Kita
Tursini	Sudah	Punggelan	P	45	SMP	4	Eks HGU	Sidege		Alba, Ketela	Harapan Kita
Trisno haryanto B	Sudah	Punggelan	L	65	Sd	5	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Harapan Kita
Amri ihfanudin M	Sudah	Punggelan	L	36	Sd	4	Eks HGU	Petir		Alba, Ketela	Harapan Kita
Suparti	Sudah	Punggelan	P	54	Sd	6	Eks HGU	Sidege		Alba, Ketela	Harapan Kita
Ruswanto Wasno	Sudah	Punggelan	L	45	Sd	4	Eks HGU	Jumb'eng		Alba, Ketela	Harapan Kita
Turmin	Belum	Punggelan	L	31	SMP	5	Eks HGU	Sidege		Alba, Ketela	Harapan Kita
Mistur	Sudah	Kecepat	L	36	Sd	4	Eks HGU	Pulasari		Alba, Ketela	Harapan Kita
Kardi	Sudah	Punggelan	L	41	SLTA	3	Eks HGU	Pulasari		Alba, Ketela	Harapan Kita
Teguh satriyono	Sudah	Punggelan	L	30	SLTA	3	Eks HGU	Tabetan		Alba, Ketela	Harapan Kita
Joko susilo	Sudah	Punggelan	L	46	SLTA	4	Eks HGU	Rimpak		Alba, Ketela	Harapan Kita

Nama	Status pernikahan	Alamat	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jumlah Anggota keluarga	Status Tanah (alas hak)	Lokasi Lahan Garapan	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Nama Kelompok Tani
Khodik	Sudah	Purwasana	L	45	Sd	4	Eks HGU	Kalisat		Alba, Ketela	Giri Sarana
Rustami sarpin	Sudah	Punggelan	L	61	Sd	3	Eks HGU	Pulasari		Alba, Ketela	Giri Sarana
Amad suhadmo	Sudah	Punggelan	L	43	SMP	4	Eks HGU	Watu kelir		Alba, Ketela	Giri Sarana
Mitoyo misman	Sudah	Punggelan	L	51	Sd	2	Eks HGU	Kalisat		Alba, Ketela	Giri Sarana
Turyanto turno	Sudah	Punggelan	L	43	Sd	4	Eks HGU	Kalisat		Alba, Ketela	Giri Sarana
Saefudin sahiri	Sudah	Punggelan	L	41	Sd	5	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Giri Sarana
Sukaryo sukar	Sudah	Punggelan	L	39	Tidak Tamat	3	Eks HGU	Kalisat		Alba, Ketela	Giri Sarana
Alik setiono	Sudah	Punggelan	L	36	Sd	4	Eks HGU	Pangojayan		Alba, Ketela	Giri Sarana
Watini	Sudah	Punggelan	P	45	Sd	3	Eks HGU	Pulasari		Alba, Ketela	Giri Sarana
Eko bawono	Sudah	Punggelan	L	29	Sd	3	Eks HGU	Ngambai		Alba, Ketela	Giri Sarana
Bonem	Sudah	Punggelan	P	54	Sd	4	Eks HGU	Kalisat		Alba, Ketela	Giri Sarana
Khatini	Sudah	Punggelan	P	32	Sd	4	Eks HGU	Kalisat		Alba, Ketela	Giri Sarana
Arip rudiono	Sudah	Punggelan	L	35	Sd	4	Eks HGU	Kalisat		Alba, Ketela	Giri Sarana
Sainah	Sudah	Punggelan	P	38	Sd	4	Eks HGU	Lemping		Alba, Ketela	Giri Sarana
Prayit satomo A	Sudah	Punggelan	L	36	Sd	4	Eks HGU	Lemping		Alba, Ketela	Giri Sarana
Suseno	Sudah	Punggelan	L	29	Sd	3	Eks HGU	Lemping		Alba, Ketela	Giri Sarana
Eron al tupin	Sudah	Sawangan	L	49	Sd	3	Eks HGU	Petir		Alba, Ketela	Giri Sarana
Sunarto sumanah	Sudah	Punggelan	L	64	Sd	4	Eks HGU	Ngambal		Alba, Ketela	Giri Sarana
Misnem	Sudah	Punggelan	P	62	Sd	5	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Giri Sarana
Paningsih	Sudah	Punggelan	P	32	Sd	3	Eks HGU	Brengkel		Alba, Ketela	Giri Sarana
Ratwido K	Sudah	Punggelan	L	58	Sd	2	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Giri Sarana
Gianto al sugito	Sudah	Punggelan	L	45	SMP	5	Eks HGU	Pulasari		Alba, Ketela	Giri Sarana
Suwito turmin	Sudah	Punggelan	L	57	Sd	5	Eks HGU	Lemping		Alba, Ketela	Giri Sarana
Tarmanto tuslim	Sudah	Punggelan	L	48	Sd	3	Eks HGU	Lemping		Alba, Ketela	Giri Sarana
Taryoto nyana	Sudah	Punggelan	L	51	Sd	2	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Giri Sarana
Putut biyakto	Sudah	Punggelan	L	37	SMP	3	Eks HGU	Kali Bacuk		Alba, Ketela	Giri Sarana
Edi piran	Sudah	Punggelan	L	47	Sd	4	Eks HGU	Pangojayan		Alba, Ketela	Giri Sarana
Supinah	Sudah	Punggelan	P	28	SMP	3	Eks HGU	Pulasari		Alba, Ketela	Giri Sarana
Misbahul Munir S	Sudah	Punggelan	L	44	SMP	5	Eks HGU	Rimpak		Alba, Ketela	Giri Sarana
Siti haryati	Sudah	Punggelan	P	34	Sd	4	Eks HGU	Rimpak		Alba, Ketela	Giri Sarana
Jamari Al jasim	Sudah	Sawangan	L	67	Sd	2	Eks HGU	Pulasari		Alba, Ketela	Giri Sarana
Supai	Sudah	Punggelan	P	61	Sd	2	Eks HGU	Kosral		Alba, Ketela	Giri Sarana
Riswato	Sudah	Punggelan	L	51	Sd	3	Eks HGU	Ngambal		Alba, Ketela	Giri Sarana
Marsito Man'id	Sudah	Punggelan	L	57	Sd	4	Eks HGU	Pangojayan		Alba, Ketela	Giri Sarana
Heriyanto	Sudah	Punggelan	L	44	Sd	5	Eks HGU	Lemping		Alba, Ketela	Giri Sarana
Budiyanto	Sudah	Punggelan	L	38	Sd	4	Eks HGU	Kalisat		Alba, Ketela	Giri Sarana
Rasidi	Sudah	Punggelan	L	60	Sd	2	Eks HGU	Rimpak		Alba, Ketela	Giri Sarana
Armini Al kastomi	Sudah	Punggelan	P	55	Sd	3	Eks HGU	Ngambal		Alba, Ketela	Giri Sarana

Lampiran No. 10 Dokumen Identifikasi Perkebunan

- 2 -

Lampiran 2
 Activat
 Go to Ser

DAFTAR ISIAN IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN TANAH TERLANTAR HAK ATAS TANAH (HAT)/ DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH (DPAT)

1. Identifikasi dan penelitian dilaksanakan pada tanggal 15-06-2010
 sampai dengan tanggal 30-06-2010.....
2. Verifikasi data fisik dan data yuridis,
 - a. Jenis HAT/DPAT*)

HAT	: Jenis hak	:
	Badan Hukum	:
DPAT	: Jenis DPAT	:
	Badan Hukum	:
 - b. Pemegang HAT/DPAT*)
 - 1) Nama :
 - A.n. Badan Hukum :
 - 2) Alamat :
 - c. HAT/DPAT*) yang diidentifikasi dan diteliti:
 - 1) Letak Tanah Hak/DPAT*) :

Desa	:	<u>PUNGBELAN</u>
Kecamatan	:	<u>PUNGBELAN</u>
Kabupaten	:	<u>BANTARNEGARA</u>
 - 2) Luas HAT : Ha.
 - 3) Luas DPAT:

Telah bersertipikat	:	Ha.
Belum bersertipikat	:	Ha.
3. Pengecekan Buku Tanah dan/atau Warkah dan Dokumen Lainnya:
 - a. SK HAT / DPAT*)
 - 1) Nomor :
 - 2) Tanggal :
 - b. Sertipikat Tanah
 - 1) Nomor Sertipikat :
 - 2) Tanggal Sertipikat :
 - 3) Tanggal Berakhir Sertipikat:
 - c. Tanggal Berakhir DPAT :
 - d. Peta Bidang Kadastral HAT / Peta DPAT*):
 - 1) Nomor :
 - 2) Tanggal :
 - e. Hak Tanggungan : ada / tidak *)

- 3 -
- Apabila "ada": Nomor :
- Tanggal :
- Tanggal Berakhir:
- f. Proposal/siteplan dan peruntukan penggunaan tanah:
- 1) Proposal/siteplan : ada / tidak *)
 - 2) Apabila "ada"
Jenis peruntukan penggunaan tanah:
 - Selesai pembangunan : tgl, bulan th
 - 3) Tahapan pembangunan
Tahap I : luas Ha, s.d. tgl, bulan th
 - Tahap II : luas Ha, s.d. tgl, bulan th
 - Tahap III : luas Ha, s.d. tgl, bulan th
4. Meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang terkait:
- a. Perubahan nama dan alamat pemegang hak/DPAT *) : ada / tidak *)
Apabila "ada": Nama yang baru :
 - Alamat baru :
 - Perubahan letak, luas, dan status hak/DPAT *) : ada / tidak *)
Apabila "ada": Letak : Ada / tidak *) pcta lampiran
Luas menjadi : Ha
Status menjadi : jenis hak, luas Ha
jenis hak, luas Ha
 - b. Keberadaan dan keadaan tanda batas bidang tanah kadastral (untuk tanah hak):
1) Jumlah tanda batas seluruhnya : buah
2) Yang masih ada dan tepat posisinya : buah
3) Yang tidak tepat posisi/hilang : buah
 - c. Tanah hak/DPAT *) yang dikuasai pemegang hak, dan penggarapan masyarakat:
1) Luas tanah dikuasai pihak lain : Ha
2) Luas tanah dikuasai masyarakat : Ha
5. Jenis dan luas penggunaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah:
- a. Luas penggunaan tanah hak/DPAT*) : Ha, terdiri atas:
1) Jenis penggunaan tanah luas Ha
2) Jenis penggunaan tanah luas Ha
3) Jenis penggunaan tanah luas Ha
4) Jenis penggunaan tanah luas Ha
5) Jenis penggunaan tanah luas Ha
 - b. Luas penggunaan tanah yang :
1) sesuai dengan SK hak/DPAT*) : Ha

- 2) tidak sesuai dengan SK hak/DPAT*) : 76 Ha
- c. Luas tanah yang tidak/belum diusahakan, digunakan, dan dimanfaatkan : Ha
- d. Luas tanah yang diterlantarkan (b.2+c) : 76 Ha
- e. Sebutkan alasan pemegang hak menelantarkan tanah (d):
 - 1) permasalahan penyebab terjadinya tanah terlantar: *Tanah sudah tidak diurus oleh pihak pemilik karena PT sudah tidak melaksanakan hak sesuai dengan perjanjian.*
 - 2) upaya penyelesaian yang telah dilakukan:
- 6. Jenis dan luas Penguasaan Tanah (saat dilakukan identifikasi dan penelitian):
 - a. Luas tanah dikuasai pemegang hak : Ha
 - b. Luas tanah dikuasai pihak lain : Ha
 - c. Luas tanah dikuasai masyarakat : 76 Ha
- 7. Apabila pemegang hak tidak memberikan data dan informasi atau tidak ditempat atau tidak dapat dihubungi, maka identifikasi dan penelitian tetap dilaksanakan, didampingi unsur yang mewakili pemegang hak :
 - a. Sebutkan alasan pemegang hak tidak memberi data dan informasi:
 - b. Pemegang hak tidak ditempat sejak tanggal *01*, bulan *11*, tahun
- 8. Lain-lain :

Pimpinan
Perusahaan/ yang
mewakili *)

Punggelin, 15 / 11 / 2010
Yang melaksanakan Identifikasi
dan Penelitian



- 1.
- 2. *[Signature]*
(S. H. S. H.)
- 3. *[Signature]*
(SALIM, ZA)
- 4. *[Signature]*
(SARKIM)

*) Coret yang tidak perlu DPAT : Dasar penguasaan atas tanah

Lampiran No. 11 Surat Permohonan Penyelesaian tahun 2013

Aktif
Go to

**HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANJAR NEGARA
(HITAM BARA)**

Sekretariat: Dusun Jebug RT.01 RW.10 Desa Punggelan, Kcc. Punggelan,
Kabupaten Banjar Negara, provinsi Jawa Tengah
CP: 0857 2617 7421, Email: stanibanjarnegara@gmail.com

Banjarnegara, 08 Oktober 2013

Nomer : 005/A/HITAM BARA/VIII/2013
Perihal : Permohonan penyelesaian masalah penguasaan tanah negara
EX. HGU PT. PAKIS ADJI Banyumas Kab Banjar Negara

Lampiran :

1. Kronologis penguasaan tanah
2. Hasil penelitian & identifikasi tanah terlantar
3. Data penggarap

Kepada Yth.
**Kakanwil BPN Jawa Tengah
Di Semarang**

Assalamualaikum Wr. Wb
Dengan Hormat,

Menindak lanjuti audiensi petani penggarap tanah negara Ex.HGU PT. PAKISADJI BANJUMAS seluas 76.6 hektar. Yang Terletak di desa punggelan kec punggelan kabupaten Banjarnegara dengan KAKANWIL BPN Jawa Tengah, tertanggal 24 Juli 2013 perihal: Keinginan masyarakat agar Ex.HGU PT. PAKISADJI BANJUMAS seluas 76.6 ha. Diredistribusi kepada para petani penggarap, yang pada pokoknya dalam audiensi tersebut; KAKANWIL BPN Jawa Tengah akan segera menyelesaikan dan memfasilitasi keinginan petani penggarap agar tanah negara Ex.HGU PT. PAKISADJI BANJUMAS sebagai mana tersebut diatas.

Demikian surat ini kami buat dan kami ajukan, mohon untuk segera ditindak lanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Hormat kami;

Ketua



(Sarkim)



Sekretaris



(Tuslim)

Tembusan:

1. Kepala BPN RI
2. Kepala Kantor Pertanahan kab. Banjarnegara
3. Gubernur Jawa Tengah
4. Bupati Banjarnegara
5. Ketua DPRD Kab. Banjarnegara
6. SEKNAS Konsorsium Pembaharuan Agraria
7. Ketua KOMNAS HAM

**HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANJAR NEGARA
(HITAM BARA)**

Sekretariat: Dusun Jebug RT.01 RW.10 Desa Punggelan, Kcc. Punggelan,
Kabupaten Banjar Negara, provinsi Jawa Tengah
CP: 0857 2617 7421, Email: stanibanjarnegara@gmail.com

**Kronologi Sejarah Perkebunan Eks. PT. Pakisadji Bnjumas
Kabupaten Banjarnegra**

NO.	TAHUN	KETERANGAN
1.	Sebelum Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah perkebunan awal nya dimiliki oleh Kolonial Belanda - Seiring dengan pendudukan Jepang th 1942, maka perkebunan tersebut diambil alih oleh Kolonial Jepang - Komoditas perkebunan dimasa itu adalah Kopi.
2.	Tahun 1945-1965	<ul style="list-style-type: none"> - Dimasa ini adalah periode nasionalisasi, dimana setelah Kolonial hengkang maka perkebunan diambil alih oleh Tentara/Militer Indonesia. - Pemilik perkebunan kemudian berpindah dari penguasaan militer menjadi milik orang keturunan Tionghoa/China Bernama TIYAMBI (perkebunan milik swasta).
3.	1965-1980an	<ul style="list-style-type: none"> - Saat itu Perkebunan dipimpin oleh Pak Gondho. - Pada saat perusahaan dipimpin oleh Ghando, perusahaan sangat ketat sekali, sehingga pernah memenjarakan petani yang sedang mencari rumput untuk makan ternak di areal perkebunan sedikitnya 5 orang yang sebagian masih hidup sampai saat ini. - Tahun 1986 HGU mulai di perpanjang sampai tahun 2011. - Sekitar akhir tahun 1980-an, Perusahaan mengalami kehangkrutan (sumber: Harian <i>Suara Merdeka</i>, 2007).
4.	Th 1980 - 2000	<ul style="list-style-type: none"> - Saat itu perkebunan PT.Pakisadji di pimpin oleh Aloysius

		<p>Robby Tatontos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat mulai masuk ke lahan, ketika rakyat mengetahui terjadinya kebangkrutan pada PT.Pakisaji, maka rakyat pun mulai masuk kelahan. Itu sekitar 22 tahun yang lalu dari sekarang. Juga dikarenakan atas desakan dan himpitan ekonomi pada masa krisis ekonomi tahun 1997/1998. - Selain itu Perkebunan tersebut sudah berubah menjadi hutan dan menjadi sarang hama yang sangat mengganggu pertanian sekitar sehingga masyarakat mengusulkan pada pihak Kecamatan Punggelan agar menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga ada kesepakatan antara masyarakat dengan pihak PT.Pakisadji untuk merombak lahan yang dahulunya memiliki ijin perkebunan kopi yang sudah berubah menjadi hutan rimba untuk dikelola masyarakat sekitar menjadi lahan pertanian. - Ada system sewa lahan milik Eks.PT.Pakisaji ke Petani. Petani harus membayar mulai Rp.10.000-50.000/penggarap sesuai dengan luas lahan yang digarap oleh petani. - Perindividu menggarap lahan antara 1 s/d 3 bidang garapan.
5.	Th 2000 - Sekarang	<ul style="list-style-type: none"> - Komoditas yang di tanam oleh petani penggarap di lahan PT.Pakisadji saat ini adalah: mayoritas Ketela pohon, dan sedikit tanaman Albasia, Jagung serta Pisang (Ket. di areal perkebunan yang peruntakannya untuk tanaman keras KOPI dan Sengon sekarang sudah tidak ada lagi sisa-sisanya). - Ada system paron. System paron adalah system pembagian hasil tanaman dengan pemilik tanah. Sesuai dengan komoditas disana Ubi kayu yang masa panennya

		<p>10-12 bulan setiap tahunnya, maka setelah panen petani penggarap membagi hasil komoditas dengan PT.Pakisadji itu dimulai sejak tahun 1998 s/d 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karena Petani penggarap sudah mengetahui keburukan, kebangkrutan, ijin usaha sudah habis dan tidak adalagi koordinasi dengan PT.Pakisadji, maka rakyat tidak ada lagi membayar bagi hasil dengan pihak PT.Pakisadji. - Rakyat masih menggarap lahan sampai sekarang. - Tertanggal 15-6-2010 Petani sudah melakukan identifikasi dan penelitian tanah terlantar pada PT.Pakisadji tersebut yang melibatkan Kepala Desa Punggelan, Masyarakat dan BPN Banjarnegara. - Bulan Oktober 2010, Bupati Banjarnegara Drs.Ir. Djasri, MM,MT. menolak/berkeberatan memberikan rekomendasi perpanjangan HGU kepada PT. Pakisadji Banjumas. dengan surat No. 525.3/3134. <ul style="list-style-type: none"> • Penolakan Bupati Banjarnegara tersebut karena : <ol style="list-style-type: none"> 1). Tanaman yang ada mayoritas adalah ketela pohon, albasia dan kapulaga, hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) poin b. melaksanakan usaha pertanian, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. 2). Lahan yang menjadi hak PT. Pakisadji Banjumas dikelola oleh masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) poin c. Mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kreteria yang ditetapkan oleh instansi terkait. - Akhir 2011 ada pertemuan di Balai Desa Punggelan yang diadakan oleh Dinas Perhutanan dan Perkebunan Jaw Tengah yang dihadiri oleh perwakilan para petani
--	--	---

		<p>penggarap eks. PT.Pakisadji, yang inti dari pertemuan tersebut pihak Dinas Perhutanan dan Perkebunan memberitahukan bahwa Ijin PT.Pakisadji sudah habis dan warga boleh menggarap lahan namun tidak boleh merasa memiliki lahan tersebut.</p>
--	--	--

Lampiran No. 12 Surat Izin Penelitian dari Forum Sekolah Bersama

Act
Go to



**LEMBAGA PENELITIAN DAN KAJIAN MAHASISWA
FORUM SEKOLAH BERSAMA(LPKM-FSB)
YOGYAKARTA**

Sekretariat: Jl. Balerejo no. 573 UH II, Yogyakarta
Http://www.sekber.me.cc atau email:sekber_jogja@yahoo.com
Cp: 08166 12354

Nomor : 053/A /LP-KSB / VI /2013
Lampiran :
Hal : Penelitian Perkebunan

Kepada Yth
Bapak/Ibu Kepala Desa Punggelan, Banjarnegara.
Di
Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb

Dengan Hormat,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita anugrah alam yang tidak terhingga dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi tauladan kepada umat manusia.

Dengan ini kami dari Lembaga Penelitian dan Kajian Mahasiswa Forum Sekolah Bersama (LPKM-FSB) bermaksud akan melaksanakan penelitian di perkebunan PT. Pakisaji Banyumas, kec. Punggelan, Desa Punggelan, Banjarnegara selama satu semester (6 Bulan), terhitung mulai Bulan Mei sampai November 2013. Penelitian yang dimaksud bertujuan untuk pembuatan buku mengenai "*Kondisi perkebunan yang berkaitan dengan produktifitas perkebunan terhadap masyarakat Banjarnegara*"

Yang diwakili oleh :

Nama	: Agus Bintoro
Kampus	: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nama	:Faturahman
Kampus	:Institut Sains dan Teknologi AKPRIND
Nama	:Diah Purnamasari
Kampus	:Stikes Surya Global
Nama	:Taufiq Hidayat

Demi kelancaran pelaksanaan penelitian tersebut, maka kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu berupa fasilitas serta informasi lainnya yang membantu terlaksananya penelitian ini.

Demikian surat kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya. Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Juni 2013


Ketua


Sekretaris


Adi Fitriyadi





Lampiran No. 13 Pelaksanaan Global Land Forum 2018











Jakarta, 14 September 2018

No. : 124/ Sek-GLF 2018/ IX/ 2018
 Perihal : Undangan Peserta Global Land Forum 2018
 Lampiran : 3 (tiga) berkas

Kepada Yth,
 Bapak/Ibu
 (Daftar Undangan Terlampir)
 Di Tempat

Tahun 2018 Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Global Land Forum ke-8 oleh International Land Coalition (ILC), setelah Itali, Bolivia, Uganda, Nepal, Albania, Guatemala, and Senegal. ILC merupakan jaringan global yang terdiri dari 260 organisasi multilateral dan organisasi masyarakat sipil yang tersebar di 84 negara di dunia yang bekerja bersama-sama dan berfokus pada masalah tata kelola tanah yang berpusat pada masyarakat.

Global Land Forum merupakan pertemuan tiga tahunan terbesar di dunia tentang perbatasan, pembangunan desa, dan pertanian serta pengelolaan sumber daya alam. Acara ini diselenggarakan oleh Panitia Nasional (NOC) yang terdiri dari 15 organisasi masyarakat sipil dan didukung oleh Pemerintah Republik Indonesia.


Bersama ini, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara Global Land Forum 2018 dengan tema besar "Bersatu untuk Hak Atas Tanah, Perdamaian, dan Keadilan" yang akan diselenggarakan pada 23 – 26 September 2018 di:

Tempat : (i) Gedung Indonesia Menggugat (23 September Pertemuan perumusan Deklarasi Petani)
 Jl. Perintis Kemerdekaan, No. 5, Babakan Ciamis, Bandung
 (ii) Gedung Merdeka (24 September untuk Pembukaan GLF 2018)
 Jl. Asia Afrika, Bandung, West Java – Indonesia
 (iii) el Royale Hotel Bandung (25 – 26 September 2018 untuk acara GLF 2018)
 Jl. Merdeka No. 2, Braga, Bandung, West Java – Indonesia

Sebagai bahan referensi, kami lampirkan kerangka acuan kegiatan Global Land Forum 2018, *Logistics Note* dan Lembar Konfirmasi Kesediaan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Panitia Nasional di (+6221 7984540) dan nocforglf@gmail.com.

Demikian Undangan ini kami sampaikan. Besar harapan kami, Bapak/Ibu dapat berkenan hadir dalam acara ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,


Dewi Kartika
 Ketua Panitia Nasional/
 Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembinaan Agraria (KPA)

Sekretariat Bersama: Jalan Pancoran Indah I, Blok E3/1, Komplek Liga Mas, Jakarta Selatan 12760
 Telp. (021) 7984540; Fax. (021) 7993834



Acti
Go to

Daftar Undangan:

KPA Wilayah Jawa Barat

1. Serikat Petani Pasundan (SPP) Kabupaten Tasikmalaya
2. Serikat Petani Pasundan (SPP) Kabupaten Garut
3. Serikat Petani Pasundan (SPP) Kabupaten Pangandaran
4. Serikat Petani Pasundan (SPP) Kabupaten Ciamis
5. Serikat Tani Indramayu (STI)
6. Odan Rodiana, Serikat Petani Karawang (SEPETAK)
7. Bambang, FPRS
8. Noviar, Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS)
9. Usep Miftah, Serikat Petani Badega (SPB)
10. Ilham Lahiyah, Serikat Petani Majalengka (SPM)
11. Serikat Petani Majalengka (SPM)
12. Abai Haetani, Persatuan Petani Banten (P2B)
13. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung
14. Erwin Rustiana, Paguyuban Petani Cianjur (PPC)

KPA Wilayah Jawa Timur

1. Ptoyo, PPKM
2. Pupanji, SPGB
3. Tukinan, CU Pewartaku
4. Jaka Wandira, PPAB
5. Jumain, Sekti
6. Maryati, SPL
7. Nurul Huda, SPL

KPA Wilayah Jawa Tengah

1. Sugandi F P B Batang
2. Wahyudi, Organisasi Tani Jawa
3. Sugeng, SETaM Cilacap
4. SETaM Cilacap
5. Handoko, Omah Tani
6. Darmaji, FPPK
7. Kasmari, STIP
8. Lembaga Bantuan Hukum Semarang
9. ~~Faction, Hidar, Bera~~

KPA Wilayah DKI Jakarta

1. Marlo Sitompul, SPRI
2. Budi Laksana, SNI

INTERNATIONAL
**LAND
COALITION**



**NATIONAL
ORGANIZING
COMMITTEE**
for 2014 Global Land Forum



United for
Land Rights,
Peace & Justice
A LIGA - THE OCHA PARTNER

Activa
Go to Se

KPA Wilayah Sulawesi Utara

1. Simon Aling, Serikat Petani Minahasa (SPM)
2. Arfat Sawotong, Serikat Petani Minahasa (SPM)

KPA Wilayah Sulawesi Tengah

1. Evani Hamzah, Solidaritas Perempuan Poso
2. Dafran, Serikat Tani sigi
3. Eva Bande, Serikat Pejuang Tanah Air

KPA Wilayah Sulawesi Selatan

1. Basri Andang, Wallacea
2. Seliwati, Wallacea
3. Ifah, Solidaritas Perempuan Angin Mamiri
4. Haswandi Andy Mas, Lembaga Bantuan hukum Makassar

KPA Wilayah Sulawesi Tenggara

1. Wa Ode Surti Ningsih, Solidaritas Perempuan Kendari
2. Ujang Uskandiana, STKS

KPA Wilayah Sumatera Utara

1. Dclima Silalahi KSPPM
2. Alfi Syahrin, BPRPI

KPA Wilayah Sumatera Selatan

1. Anwar Sadat, SPS
2. Muhammad Hairul Saleh, Walhi Sumatera Selatan
3. Dd. Shineba, PETA

KPA Wilayah Jambi

1. Sadli, Serikat Tani Tebo (STT)
2. Ganda ramanto, Serikat etani Batanghari (STB)
3. Kalmi, Persatuan Petani Jambi (PPJ)

KPA Wilayah Kalimantan Barat

1. Krissusandi Gunuy, Institute Dayakologi
2. Cion Alexander, Serikat Petani Kelapa Sawit

Logistic Note
Anggota KPA dan Organisasi Tani
Global Land Forum 2018
22 – 26 September 2018

Penyelenggaraan Acara

Seluruh rangkaian acara Global Land Forum 2018 akan diselenggarakan pada tanggal 21-27 September 2018. Puncak acara pada tanggal 24-26 September 2018 di Kota Bandung. Bagi seluruh Anggota KPA dan organisasi tani diharapkan untuk mengikut penuh seluruh rangkaian acara, sebagai berikut:

(i) **Minggu, 23 September 2018**

Deklarasi Petani

Gedung Indonesia Menggugat

Jl. Perintis Kemerdekaan, No. 5, Babakan Ciamis, Kota Bandung

(ii) **Senin, 24 September 2018**

Pembukaan Global Land Forum 2018 – *Indonesia and Asia for the World*

Gedung Merdeka

Jl. Asia Afrika No. 65, Kota Bandung – Indonesia

(iii) **Selasa – Rabu, 25 – 26 September 2018**

Plenary dan Breakout Session (BOS) of Global Land Forum 2018

él Royale Hotel

Jalan Merdeka No. 2, Braga, Sumur Bandung, Kota Bandung – Indonesia

Akomodasi

Panitia Nasional (NOC) akan menanggung akomodasi untuk peserta nasional dengan rincian sebagai berikut:

- (i) Hotel **IBIS Budget Bandung** Asia Afrika, Jl. Asia Afrika No.128, Paledang, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261 ✓
- (ii) Diharapkan peserta untuk *check-in* hotel pada tanggal **22 September 2018** (mulai pukul 14.00 WIB) dan *check-out* pada tanggal **25 September 2018** (maksimal pukul 12.00 WIB) ✓
- (iii) Selanjutnya peserta akan melakukan *check-in* di **Hotel él Royale**, Jalan Merdeka No.2, Braga, Kota Bandung (022-4232286/87) pada tanggal **25 September 2018** ✓

(mulai pukul 14.00 WIB) dan *check-out* pada tanggal **26 September 2018** (maksimal pukul 12.00 WIB)

- (iv) Harap mempersiapkan kartu identitas yang berlaku
- (v) Penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel, seperti ATM, kolam renang dan lain-lain, peserta dapat menghubungi langsung pihak hotel

Untuk informasi lebih lanjut terkait akomodasi dapat menghubungi:

Nomor telepon : 081380066932 (Diana)
Email : logisticforglf@gmail.com

Catatan: Semua peserta diharapkan tidak merokok di dalam kamar hotel selama acara berlangsung, jika terdapat pelanggaran, bukan tanggungjawab dari Panitia Nasional (NOC).

Transportasi

Panitia Nasional (NOC) menyediakan transportasi pulang-pergi bagi peserta dengan rincian sebagai berikut:

Transportasi udara

1. Panitia Nasional akan melakukan pemesanan tiket pesawat kelas ekonomi atau peserta dapat melakukan pemesanan sendiri untuk kemudian diganti oleh panitia
2. Peserta yang akan dipesankan tiket pesawat oleh Panitia Nasional mohon untuk memberikan informasi mengenai jadwal keberangkatan dan kepulangan dalam form konfirmasi kehadiran dan diserahkan pada panitia paling lambat hari Senin, tanggal 17 September 2018, kemudian melakukan konfirmasi kepada Ning Setiawati (0857-8983-4314)

Transportasi darat

1. Pilihan transportasi darat adalah kereta api, travel dan bus kelas bisnis atau eksekutif
2. Peserta diharapkan untuk melakukan pemesanan sendiri transportasi darat untuk kemudian dilakukan penggantian oleh panitia

Transportasi dari dan menuju bandara/stasiun/terminal

1. Panitia Nasional akan memberikan penggantian transportasi dari dan menuju bandara, stasiun dan atau terminal (baik di lokasi masing-masing dan selama di Bandung) sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh peserta dengan batas maksimal Rp. 750,000,- (PP)
2. Peserta dapat melakukan pemesanan seluruh tiket transportasi terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan penggantian oleh panitia.

Catatan

1. Penjelasan mengenai penggantian (*reimbursement*) dari panitia akan dijelaskan pada bagian tersendiri di bawah
2. Transportasi udara hanya disediakan bagi peserta di luar pulau Jawa
3. Panitia Nasional tidak bertanggungjawab atas kesalahan peserta seperti salah tanggal pemesanan atau tertinggal pesawat

Penggantian (*reimbursement*)

Peserta nasional yang ditanggung oleh NOC dapat melakukan penggantian (*reimbursement*) transportasi dengan menyerahkan **bukti perjalanan lengkap** pada panitia logistik di Ruang 5 (Ruang Panitia) yang berada di Sayap kiri Gedung Merdeka dan Ruang Patuha, El Royale Hotel, selama tanggal 25-26 September atau dapat menghubungi kontak berikut: Acik Handini (+62 82 233 659 240).

Catatan: seluruh bukti harap disimpan baik-baik oleh peserta, karena NOC hanya akan mengganti biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti.

Peta Lokasi**Ibis Budget Bandung**

Jarak dari Ibis Budget Bandung Asia Afrika menuju Gedung Merdeka dapat ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 450 meter, sekitar 6 menit.

el Royale Hotel



Jarak dari el Royale Hotel menuju Gedung Merdeka dapat ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 900 meter, sekitar 9 menit. Apabila menggunakan transportasi (mobil, transportasi online, dll.) dapat melalui Jl. Lembong, Jl. Tamblong dan Jl. Asia Afrika.

Registrasi Peserta


1. Registrasi peserta akan dilaksanakan saat kedatangan peserta pada tanggal 22 September 2018 di IBIS Budget Bandung pada pukul 08.00 – 18.00 WIB
2. **Registrasi ulang** seluruh peserta Deklarasi Petani dilaksanakan di Gedung Indonesia Menggugat pada tanggal **23 September 2018, pukul 15.00 WIB-selesai**
3. **Registrasi ulang** seluruh peserta untuk Pembukaan Global Land Forum 2018 dilaksanakan pada tanggal **24 September 2018, pukul 07.30 – 08.30 WIB**. Meja registrasi ulang peserta terletak di depan Gedung Merdeka.
4. **Registrasi ulang** seluruh peserta untuk acara *plenary* dan *breakout session* akan dilakukan di el Royale Hotel pada tanggal **25 dan 26 September 2018, pukul 07.30-08.15 WIB**. NOC menyediakan meja registrasi di pintu ruang pertemuan
5. Mengingat banyaknya peserta undangan, diharapkan peserta datang lebih awal saat hendak melakukan registrasi ulang guna mencegah panjangnya antrian registrasi.

Dress code peserta

Peserta diharapkan menggunakan batik atau pakaian tradisional lainnya selama acara berlangsung

Informasi lebih lanjut tentang GLF

Website : www.globallandforum.org
 Email : nocforglf@gmail.com

Lampiran No. 14 Dokumen Musyawarah Nasional KPA tahun 2016

Bab I

Memperkuat Posisi Politik Konsorsium Pembaruan Agraria di Tingkat Nasional dan Internasional

A. Berselancar Dalam Arus Politik Nasional

Telah lama disimpulkan bahwa Reforma Agraria (RA) adalah perkara politik dan kekuasaan. Guru reforma agraria kita, Bapak Gunawan Wiradi telah berulang kali menyatakan hal ini di berbagai forum bahwa syarat sukses reforma agraria adalah: (1) Keinginan politik dari rezim yang berkuasa; (2) Terpisahnya elit politik dan elit bisnis; (3) Gerakan rakyat yang kuat; (4) Melek reforma agraria yang cukup; (5) Data agraria yang akurat; dan (6) Dukungan dari angkatan bersenjata. Namun, dari semua syarat tersebut dapat dipendekkan menjadi dua syarat pokok; keinginan politik yang kuat dari kekuasaan untuk menjalankan RA dan desakan yang kuat dari kalangan gerakan, mengingat syarat lainnya adalah pelengkap.

Keinginan politik yang kuat dari rezim yang berkuasa, tidak dapat terjadi tanpa memperbanyak barisan aktivis RA dalam tubuh negara, salah-satunya di dalam tubuh parlemen. Karena itu, pemilu legislatif, DPD, dan presiden pada tahun 2014 merupakan momentum yang tepat untuk mendorong transfer aktor dari kelompok aktivis di luar parlemen menuju aktivis parlementaris.

Pada tahun 2014, KPA bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya seperti KontraS, ICW, Walhi, PSHK, dll. membentuk "Koalisi Bersih". Koalisi ini adalah wadah untuk mengkampanyekan dan memperjuangkan calon-calon anggota legislatif dari KPA dan organisasi masyarakat sipil lainnya pada tingkat DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten. Koalisi ini mengajukan calon-calon anggota legislatif dan senator yang diajukan. Kemudian diseleksi bersama baik sebagai calon, maupun dinilai dari sisi partai pengusung. Setelah itu, para kandidat dikampanyekan melalui media massa dan media sosial.

Pilihan ini, terlebih hasil *screening* dari Koalisi Bersih tentu menimbulkan pro dan kontra di antara aktivis KPA, sebab tidak semuanya dapat diusung dalam koalisi. Atas dasar itu KPA menjembatannya dalam kampanye internal tentang calon-calon anggota legislatif pro-rakyat, yang berasal dari KPA dan kemudian disebarkan melalui media kampanye yang ada.

Namun, kandidat-kandidat yang diusung oleh KPA semuanya kalah suara dalam kontestasi tersebut. Dalam pemilu 2014, pameo bahwa "hampir menang tidaklah sama dengan hampir kalah" berlaku sepenuhnya. Hampir menang tetaplah kalah. Hampir kalah tetaplah berada di barisan pemenang persaingan.

Bukan Hanya Menitip Agenda pada Presiden

Konsekuensi dari pemilihan presiden langsung yang diterapkan adalah Presiden RI bukan lagi mandataris MPR. Selain pelaksana UU, presiden adalah mandataris langsung rakyat yang memilihnya. Memilih presiden berarti para pemilih setuju dengan program yang dijanjikan dalam buku visi-misi yang telah didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kedua kandidat presiden pada pemilu 2014 memasukkan agenda reforma agraria ke dalam agenda yang mereka tawarkan. Pada fase ini, kita menyadari, apapun tawaran yang diberikan kepada kandidat presiden sepanjang dianggap membawa potensi suara akan pasti diakomodir. Secara resmi, organisasi KPA tidak

mendukung salahsatu kandidat. Meskipun kami sebagai pimpinan KPA lebih banyak membuka komunikasi dengan kandidat dan tim sukses dari pasangan calon presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memastikan agenda reforma agraria masuk menjadi agenda nasional.

Reforma Agraria kemudian menjadi agenda ke lima dari *Nawacita* Jokowi-JK. Pasangan kandidat ini menjanjikan untuk melaksanakan hal tersebut di dalam naskah visi, misi dan program aksi yang berjudul *"Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian"* (Mei 2014). Di dalamnya, pasangan ini berkomitmen untuk menyelesaikan konflik agraria dengan dibentuk kelembagaan khusus, meredistribusi pemilikan dan penguasaan 9 juta hektar tanah, dan penguatan ekonomi rakyat, khususnya di pedesaan.

Setelah pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Jokowi-JK, KPA memberikan usulan dan pandangan secara resmi tentang reforma agraria kepada tim kerja presiden di "Rumah Transisi", baik karena tim kerja Rumah Transisi mengunjungi KPA, atau pun tim KPA yang diundang secara resmi ke Rumah Transisi.

Kehadiran pemimpin nasional baru selalu membawa harapan baru, termasuk bagi pelaksanaan agenda-agenda nasional yang bersifat kerakyatan dan kebangsaan semacam reforma agraria. Namun harapan agar presiden baru menjalankan agenda yang ia janjikan tidaklah cukup. Selain itu, model reforma agraria seperti apakah yang hendak dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK? Bukankah ada banyak macam tipe reforma agraria. Nama bisa saja sama, namun tujuan bisa bermacam-macam bahkan acapkali saling bertolak belakang.

Karena itu, KPA menganggap penting agar komitmen politik presiden yang dijanjikan dalam *nawacita* tersebut, ditafsirkan langsung oleh berbagai kalangan yang selama ini bergelut dalam lumpur perjuangan reforma agraria. Tafsiran tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan advokasi KPA dan organisasi lainnya kepada pemerintahan terpilih untuk dilaksanakan. Karena itulah, KPA bersama 37 organisasi masyarakat sipil lainnya menyelenggarakan Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA). Sebuah konferensi yang menjadi ajang bagi berkumpulnya para pejuang reforma agraria untuk memberikan pegangan bagi pemerintah menjalankan reforma agraria.

Tujuan dari KNRA adalah untuk mengisi sisi substansi dan strategi operasional pelaksanaan reforma agraria sehingga dapat dijalankan oleh pemerintah terpilih. Secara khusus tujuan KNRA adalah: (1) Mengkonsolidasikan dan memperkuat gagasan mengenai pentingnya pelaksanaan reforma agraria dan pembaruan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia; (2) Merumuskan substansi komprehensif dan aplikatif mengenai bagaimana mekanisme dan kelembagaan pelaksana reforma agraria dikembangkan di seluruh sektor; (3) Mengajukan konsepsi dan strategi operasional pelaksanaan reforma agraria kepada pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden RI hasil Pemilu 2014.



Hasil dari KNRA ini adalah terumuskannya konsep, strategi dan langkah-langkah pelaksanaan reforma agraria yang terangkum dalam "Buku Putih Reforma Agraria" dan "Resolusi KNRA", serta terbentuknya Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA). Komite ini adalah perwakilan dari KNRA, yang bertugas mengakselerasi hasil-hasil KNRA agar diadopsi dan dijalankan oleh rezim yang berkuasa.

Wadah ini telah bekerjasama dalam mendorong usulan pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria (UKP2KA) kepada presiden, melakukan advokasi RUU Pertanahan, mengawal dan mengkritisi proses perumusan serta substansi Rancangan Perpres tentang Pelaksanaan Reforma Agraria, merespon kasus-kasus konflik agraria dan kriminalisasi petani/aktivis agraria, yang terjadi di lapangan, mengelola penggunaan dana darurat bagi korban

kriminalisasi dan kekerasan di sektor agraria, hingga aksi bersama dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2015 dan 2016.



Pertemuan KNPA dengan Menteri Sekretaris Kabinet.

B. Kepak Sayap Organisasi KPA di Kancah Internasional

Satu bulan sesudah Munas, pada bulan Maret 2013 dalam Global Land Forum (GLF) di Antigua, Guatemala, KPA sebagai Anggota *International Land Coalition (ILC)* terpilih dan menerima mandat dari ILC sebagai Organisasi *Host* (Tuan Rumah) dari *International Land Coalition (ILC)* untuk Region Asia. Dengan demikian, salah satu mandat Munas VI KPA agar KPA memainkan peran dalam kancah internasional telah terbuka.

Lampiran No. 15 Surat Permohonan Bantuan kepada KPA

Activ
Go to

HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANJARNEGARA
(HITAMBARA)

K e p a d a
Yth. –Ketua KPA Pusat
D i
J A K A R T A

Nomor : 001/HTB/111/2017
Lamp : -

Prihal : Permohonan bantuan penyelesaian Tanah EKS HGU PT PAKISADJI BANYUMAS.

Menimbang surat Bupati Banjarnegara tanggal 31 Juli 2013 nomor 050/2733/setda/511/2013 perihal keinginan bupati mengelola sebagian tanah tersebut untuk pariwisata kami petani penggarap berkeberatan dengan alasan semua lahan tanah EKS HGU sudah digarap dan sudah digantikan penopang ekonomi masyarakat.

Menganalisa, menilai hasil pertemuan 24 April 2014 bertempat di kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dipimpin bupati bidang pengaturan dan pertanahan BPN RI dan dihadiri oleh bupati Banjarnegara didampingi kepala kantor pertanahan kabupaten Banjarnegara diadakan rapat koordinasi untuk membahas permasalahan EKS HGU No 3/punggelan Hasil rapat poin 2.

Mengingat bidang tanah tersebut telah digarap oleh masyarakat BPN menyarankan kepada bupati Banjarnegara untuk mensosialisasikan rencana peruntukan tersebut kepada petani tani sampai saat ini tidak ada sosialisasi maka dari itu kami Himpunan tani masyarakat Banjarnegara memohon pada "Konsorsium Pembaharuan Agraria" untuk membantu dan mendampingi kami untuk meminta kepada pihak terkait agar supaya tanah EKS HGU segera didistribusikan kepada petani penggarap sesuai UU dan peraturan pemerintah.

- Didasari Hak asasi manusia tentang hak untuk berkembang dan hak atas kesejahteraan dijamin dan dilindungi dalam pasal 28 c Ayat (1) UUD 1945 Pasal 15 dan Pasal 38 UU No. 30 tahun 2002 tentang HAM.
- PP No.11 tahun 2010 tentang tanah terlantar pasal 15 Ayat (1) pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar Ayat 1 peruntukan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1) didayagunakan untuk kepentingan Masyarakat dan Negara, melalui reformasi Agraria dan program strategis Negara.
- PP No 224 tahun 1961 pasal (B) Ayat 1 tentang pembagian tanah dan syariahnya.

Pada tanggal 08, Oktober 2013 Himpunan tani Masyarakat Banjarnegara mengadakan dan memohon tanah EKS HGU PT PAKISADJI Banyumas seluas 766 H.a yang terletak di desa punggelan kabupaten Banjarnegara yang dikelola dan digarap oleh Masyarakat agar didistribusikan kepada petani penggarap. pengaduan disampaikan kepada

- BPN Banjarnegara
- Kantor wilayah badan pertanahan Nasional
- Badan pertanahan Nasional pusat dan kepada
- Komisi Nasional Hak asasi manusia RI

Pada 24 Juli 2013 juga pernah audiensi antara masyarakat dengan kakanwil BPN Jateng dan kakanwil berjanji akan memfasilitasi penyelesaian permasalahan itu. sampai pada saat ini belum ada reaksi dari pemerintah untuk meredistribusikan tanah EKS HGU tersebut di atas.

Kami juga pernah menerima tembusan surat dari Badan pertanahan Nasional No 912/16.600/33.100/V/2014

Prihal : Klarifikasi Tanah EKS HGU PT PAKISADJI Banyumas BNA disitu disampaikan
 - Sebelum HGU berakhir PT PAKISADJI Banyumas telah mengajukan izin kelayakan usaha pada Bupati dan BPN Provinsi member keterangan pada KOMNAS HAM RI bahwa belum ada jawaban dari Bupati banjarnegara keterangan BPN provinsi itu salah menurut SURAT Bupati banjarnegara.

Nomor : 525.3/3134

Prihal : Permohonan Rekomendasi perpanjangan HGU PT PAKISADJI Banyumas Banjarnegara oktober 2010

Dengan didasari dengan UU dan peraturan pemerintah tersebut diatas kami Himpunan tani Masyarakat banjarnegara yang menginginkan kesejahteraan dan pada dasarnya sebagian besar hanya memiliki tanah garapan kurang dari 0125 H.a bahkan ada yang hanya untuk bertempat tinggal maka kami Himpunan tanah masyarakat banjarnegara memohon agar supaya tanah EKS HGU PT PAKISADJI segera didistribusikan pada petani penggarap. Kepada pihak- pihak terkait agar supaya segera merealisasi permohonan kami para petani penggarap yang tergabung dalam organisasi tani Banjarnegara (HITAMBARA) Himpunan tani masyarakat banjarnegara yang berjumlah sudah mencapai 240.an dan untuk mempermudah dan sebagai bahan pertimbangan realisasi permohonan terhadap bidang tanah EKS HGU Banjarnegar.

Kami lampirkan

- IDENTIFIKASI TANAH TERLANTAR.Pada tanggal 15 Juni 2010 Sampai tanggal 30 Juni 2010.
- Surat bupati banjarnegara Nomor 525.3/3134 oktober 2010 perihal keberatan bupati memberikan
- Memberikan rekomendasi perpanjangan HGU Pada PT pakisadji banyumas
- Surat dari kantor wilayah BPN Jawa tengah Nomor 912/16.500/33.110/ V /2014 Perihal

klarifikasi

Tanah EXS PT Pakisadji Banyumas Banjarnegara

- Nama kelompok tani beserta nama anggotanya yang sebagian di sertai fotokopi KTP dan kartu

Keluarga.Apa bila ada kekurangan kami bersedia melengkapi dari patuh pada hukum dan

Per undang-undangan.Trimakasih

Banjarnegara,07 Maret 2017.

KETUA

HIMPUNAN TANI MASYARAKAT

BANJARNEGARA



(SARKIM)

Lampiran No. 16 Permohonan Percepatan Redistribusi Tanah tahun 2017

Banjarnegara, 11 April 2017
 Kepada
 Yth. Kepala KAKANWIL BPN Jawa Tengah
 Di
SEMARANG

Activ
 Go to

Pada tanggal 9 Maret 2017 kami Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara mengikuti Lokakarya Percepatan Reforma Agraria Region Jawa – Bali yang diadakan oleh Kantor Staf Presiden dengan Konsorsium Pembaharuan Agraria. Dari hasil Lokakarya kami petani penggarap bekas HGU PT PAKISAJI BANYUMAS, Banjarnegara yang menginginkan adanya legalitas atas tanah tersebut agar kiranya serasa pihak terkait segera meredistribusikan tanah tersebut pada kami petani yang tergabung dalam Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara.

Didasari

- Amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 45
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi Oleh Negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.
- UU No 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok –pokok Agraris (UUPD)
- UU No 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
- UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi panduan penting yang melandasi kerangka kerja strategi nasional reforma agraria.
- Arahan kantor Staf Presiden Tentang penyusunan prioritas nasional reforma agraria, yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah tahun 2017

Kami petani penggarap tanah Exs HGU PT. PAKISAJI memohon agar tanah yang telah kami garap seluar 76.6 Ha digarap oleh 228 petani yang terdiri dari 5 kelompok tani dan tergabung dalam himpunan tani masyarakat banjarnegara dan tanah tersebut telah kami jadikan sebagai penopang ekonomi kami dan merupakan asset tanah kami maka kami mohon dengan sangat pada pihak terkait agar segera asset tanah tersebut dilegalitaskan sesuai dengan peruntukannya.

Perlu pihak terkait ketahui kami memohon redistribusi tanah/pengesahan asset tanah, karena sesuai UU dan Hukum yang berlaku kami ada nak menerima atau meminta pengesahan asset dikarenakan tanah tersebut sudah kembali pada Negara dan tidak ada konflik dengan pihak manapun.

- Menimbang surat Bupati Banjarnegara tanggal 31 Juli 2013 Nomor 050/2733/SETPA/511/2013 perihal keinginan Bupati mengelola sebagian tanah tersebut untuk Agrowisata kami petani berkeberatan dengan dasar semua lahan

tanah exs HGU sudah digarap dan menumpang ekonomi masyarakat sejumlah 228 orang.

- Menganalisa hasil pertemuan 24 April 2014 di kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dipimpin Deputi Bidang Pengaturan dan Pertanahan BPN RI dihadiri oleh Bupati Banjarnegara yang didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara diadakan rapat koordinasi untuk membahas permasalahan exs HGU No 3/Punggelan. Hasil rapat poin 2.

Mengingatkan bidang tanah sudah digarap oleh masyarakat BPN RI menyarankan pada Bupati Banjarnegara untuk mensosialisasikan rencana peruntukan tersebut pada petani tapi sampai saat ini 2017, tidak ada sosialisasi. Maka dari itu kami selaku penggarap menganggap keinginan itu tidak terealisasi.

Pada tanggal 08 Oktober 2013 HTMB mengadakan dan memohon tanggal exs HGU/ tersebut agar didistribusikan pada petani disampaikan pada :

- BPN Banjarnegara
- Kantor wilayah BPN Jawa tengah
- KOMNASHAM
- Bupati Banjarnegara

Pada 24 Juli 2013 juga pernah audiensi antara petani HITAMBARA dengan KANKANWIL BPN Jawa tengah dan KANKANWIL berjanji akan memfasilitasi penyelesaian.

Kami juga terima tembusan surat dari Badan Pertahanan Nasional No 912/16.600/33.100/V/2014 perihal : Klarifikasi tanah exs HGU PT. PAKISAJI BANYUMAS, Banjarnegara disitu disampaikan :

- Sebelum HGU habis PT. PAKISAJI mengajukan ijin kelayakan usaha pada Bupati dan BPN Provinsi memberi keterangan pada KOMNASHAM RI bahwa belum ada jawaban Bupati Banjarnegara, keterangan BPN Provinsi kurang akurat soalnya kami punya kopi surat Bupati Banjarnegara.

Nomor : 525.3/3134

Perihal : Permohonan Rekomendasi Perpanjangan HGU PT. PAKISAJI Banjarnegara Oktober 2010

Disitu Bupati keberatan memberikan ijin perpanjangan HGU.

Arahan Kantor Staf Presiden

- Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria yang tujuan untuk mengidentifikasi subjek penerima dan obyek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan penguasaan dan kepemilikannya.
- Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria, yang ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan penguatan hak dalam.

upaya mengatasi kesenjangan ekonomi dengan mredistribusikan lahan menjadi milik rakyat.

- Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah, untuk memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah, serta menampukan desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola desa.

Kami Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara sangat berharap agar segera terealisasinya permohonan kami, perlu diingat satu mandate utama dari pemerintahan untuk melaksanakan salah satu janji Presiden Joko Widodo dan Wapres M. Jusuf Kalla yaitu melaksanakan redistribusi lahan dan legalisasi status hukum pemilikan tanah.

HIMPUNAN TANI MASYARAKAT
BANJARNEGARA (HITAMBARA)

Ketua



SARKIM ✓

Tuslim / Bendahara

Tembusan - Desa Pungcelan

- Camat Punggelan
- Polsek Punggelan
- Bupati Banjarnegara
- BPN Banjarnegara
- Polres Banjarnegara
- DPRD Banjarnegara



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jln. Letjen. Suprpto Nomor 68 Telp. (0286) 591066 Banjarnegara

SURAT TUGAS

Nomor : 77 /100 2-33.04/IV/ST/2017

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka Mengadakan Peninjauan Lapangan sehubungan dengan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, maka perlu
- Dasar** : Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 27 Februari 2017 Nomor : 31/500/II/2017 perihal Mohon Hak Milik Atas Tanah Garapan Petani dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah tanggal 11 April 2017 Nomor : 855/14-33.400/IV/2017 perihal Mohon Hak Milik Atas Tanah Garapan Petani.

MEMBERI TUGAS :

- Kepada** :
1. Nama : **SUMARMA, SH., M.Hum**
 NIP : 19630717 198903 1 003
 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
 Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjarnegara
 2. Nama : **KARDJONO, A.Ptnh.**
 NIP : 19620225 198401 1 001
 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 3. Nama : **TRIAWAN SALEH, ST**
 NIP : 19700531 198903 1 003
 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
 Jabatan : Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
 4. Nama : **PURWOTO, A. Ptnh, M.M.**
 NIP : 19671215 198903 1 001
 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Kepala Seksi Survei, Pengukuran, Dan Pemetaan
 5. Nama : **IMAM SUTARYONO, A.Ptnh., M.Si.**
 NIP : 19680605 198003 1 005
 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
 6. Nama : **DIDIK DJOKO PURNOMO, SH.**
 NIP : 19630630 199103 1 001
 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
 Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
 7. Nama : **UNTUNG SUDIYATMOKO, SH.**
 NIP : 19600110 198303 1 004
 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
 Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Untuk : Mengadakan Peninjauan Lapangan ke Desa Punggelan Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara terkait dengan Permasalahan Tanah HGU an. PT. PAKIS AJI BANYUMAS selama 1 (satu) hari kerja pada tanggal 02 Mei 2017.

Beban Biaya : DIPA TA 2017 Kantor Pertanahan Kab. Banjarnegara.

Banjarnegara, 27 April 2017
A.n. Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Banjarnegara



SUMARMA, S.H., M.Hum.
NIP. 19630717 198903 1 003

Kepala Desa Punggelan



SAITO AJI, S.H., M.S.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PUNGGELAN

Jl. Raya Punggelan No. 92 E-Mail : kecamatan.punggelan@gmail.com

Activ
Go to

Punggelan, 11 Agustus 2016

Nomor : 300 / 21 / Kec.Pgl. / 2016
Lamp :
Isi : Antisipasi Rawan Konflik Sosial

Kepada
Yth. Bupati Banjarnegara
Cc. Kepala Kesbangpol/Intimas
Kab. Banjarnegara
Di

BANJARNEGARA

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi terhadap munculnya konflik sosial di Kecamatan Punggelan, maka pada tanggal 10 Agustus 2016 kami telah mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh:

1. Camat Punggelan
2. Kapolsek Punggelan
3. Daramil Punggelan
4. Kepala KUA Kec. Punggelan
5. Kasi Trantibum Kecamatan Punggelan

Dalam rapat tersebut dibahas dua issue penting yaitu masalah penggunaan tanah Eks PT Pakis Aji di Desa Punggelan dan penuntasan penanganan konflik antara Takmir Masjid Al Fattah Dusun Tengalar Desa Jembangan dengan Jamaah Salafi, dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya penataan kembali keberadaan tanah eks PT Pakis Aji yang dipagar oleh warga yang menamakan diri Kelompok HITAMBARA (Himpunan Petani Banjarnegara) oleh instansi terkait.
2. Perlunya Sosialisasi kepada petani penggarap tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan.
3. Memerintahkan kepada Kepala Desa Jembangan untuk mengundang Takmir Masjid Al Fattah dan Jamaah Salafi, untuk menuntaskan permasalahan yang ada sehingga ada jaminan tidak muncul konflik kembali.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

CAMAT PUNGGELAN

EDI SUPRIYADLAP

Pembina Tk. I

NIP. 19730223 199311 1 001

TEMBUSAN:

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara
3. Sekretaris Daerah Kab Banjarnegara
4. Kepala BPN Kab. Banjarnegara
5. Kepala Dishubtan Kab. Banjarnegara



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lakshadhy No. 46 Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 6221-3025227 Website : www.komnasham.go.id

Jakarta, 02 April 2015

Nomor : 1.272/X/PMT/IV/2015
Lampiran : 3 Lembar
Sifat : Segera
Perihal : Penanganan Pengaduan
Himpunan Tani Masyarakat
Banjarnegara

Kepada Yth.
Himpunan Tani Masyarakat
Banjarnegara
di Dusun Jebug RT/Rw 01/10 Desa
Punggelan Kec. Punggelan kab.
Banjarnegara Jawa Tengah

Pada tanggal 06 Januari 2015, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima surat klarifikasi No.912/16-500/33.100/V/2014 dari BPN Provinsi Jawa Tengah terkait surat Komnas HAM No. 172/K/PMT/III/2014 tertanggal 6 Maret 2014

Pada intinya BPN Provinsi Jawa Tengah memberikan klarifikasi terkait dengan tanah eks HGU PT Pakis Aji Banyumas seluas 76,8 Ha terletak di Desa Punggelan Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara. BPN Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa BPN Provinsi Jawa Tengah telah memberikan saran kepada Bupati Banjarnegara untuk mensosialisasikan rencana peruntukan lahan kepada petani penggarap, bekas pemegang hak, dan pihak berkepentingan lainnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara. Untuk lengkapnya kami lampirkan foto kopi penjelasan tersebut.

Komnas HAM memberikan kesempatan kepada Saudara untuk mempelajarinya dan memberikan tanggapan atas penjelasan dari BPN Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya surat ini. Tanggapan dari Saudara akan Komnas HAM jadikan bahan untuk menelaah dan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Untuk mempermudah penelusuran berkas pengaduan, harap tanggapan Saudara menyebutkan nomor surat ini dan/atau nomor agenda kasus ini yaitu 97.514.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Terlampir di Yth
Kedua Komnas HAM
Wasp 97.514/Amn
1403/2015



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Ki Mangunwijaya No. 11 C Semarang 50134 Telp. 8310388 - 8310389 Kota Fax. 1726 Fax. 8310392

Semarang, 10 - 11 - 2014

Nomor : 2068 1/16-500/23/XI/2014
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian klarifikasi tentang tanah Eks HGU
PT. Pakis Aji Banyumas seluas 76,6 Ha terletak di
Desa Punggelan, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara.

Kepada Yth. :
Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
Nasional
Cq. Direktur Sengketa dan Konflik Pertanahan

di -
JAKARTA

Sehubungan dengan surat Bapak tanggal 23 Oktober 2014 No. 3979/25.2-600.25/X/2014 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa atas surat dari KOMNAS HAM RI tanggal 6 Maret 2014 No. 172/K/PMT/III/2014 sebagaimana yang Bapak maksud telah kami jawab melalui surat kami tanggal 26 Mei 2014 No. 912/16-500/33.100/V/2014 perihal Klarifikasi Tanah eks HGU PT. Pakis Aji Banyumas yang kami tujukan kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI cq. Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan (copy surat terlampir).

Demikian penyampaian kami, untuk menjadi periksa.

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. Ronny Kusuma Yudistiro, MM
NIP. 19551209 198203 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, di Banjarnegara
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di Jakarta.



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. K. Mangkunegara No. 11 C. Semarang 50136 Telp. +62 (0) 61 8510000 K. Fax. +62 (0) 61 8510002

Semarang, 26 Mei 2014

Nomor : 912/16-300/33.100/V/2014
 Sifat : Segera
 Lampiran :-
 Perihal : Klarifikasi Tanah eks HGU
 PT. Pakis Aji Banyumas di Kabupaten Banjarnegara

Yth. Ketua KOMNAS HAM PI
 Cq. Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan
 di -
 Jakarta

Menindaklanjuti Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 172/K/PMT/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 yang kami terima tanggal 12 Mei 2014 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. - Yang dipermasalahkan adalah tanah bekas HGU No. 3/Punggelan seluas 76.611 Ha, tercatat atas nama PT. Pakis Aji Banyumas terletak di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.
- Sebelum haknya berakhir, PT. Pakis Aji Banyumas telah mengajukan ijin kelayakan usaha sebagai lampiran persyaratan permohonan perpanjangan HGU, permohonan dimaksud sampai hari ini belum ada jawaban dari Bupati Banjarnegara
2. Terhadap bidang tanah seluas 76.611 Ha sebagaimana tercatat dalam HGU No. 3/Punggelan di garap masyarakat yang terhimpun dalam wadah Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) dan selanjutnya mohon kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah untuk mendistribusikan tanah tersebut kepada para penggarap. Permohonan tersebut belum dapat dipertimbangkan mengingat PT. Pakis Aji Banyumas masih mengajukan permohonan ijin kelayakan usaha sebagai lampiran persyaratan permohonan perpanjangan HGU
3. Upaya-upaya penanganan
 - a. Melalui surat tanggal 27 Desember 2013 Nomor : 6595/16-33-600/XII/2013, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah mengundang PT. Pakis Aji Banyumas selaku bekas pemegang HGU No. 3/Punggelan dan masyarakat penggarap yang tergabung dalam Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA). PT. Pakis Aji Banyumas tidak memenuhi undangan. Dalam pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan warga masyarakat petani yang tergabung dalam HITAMBARA yang didampingi Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut disimpulkan:
 - 1) Perwakilan masyarakat menghendaki agar tanah bekas HGU No. 3/Punggelan dapat didistribusikan kepada para penggarap (178 Penggarap)

- 2) Terhadap keinginan masyarakat belum dapat ditindaklanjuti mengingat belum terdapat informasi lapang terhadap HGU dimaksud karena karena Pdt. Meksy Ay. Banyumas selaku bekas pemegang hak tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
- 3) Kaitwil BPN Provinsi Jawa Tengah siap memfasilitasi penyelesaian pada lapangan dimaksud.
- b. Bahwa Bupati Banjarnegara melalui surat tanggal 31 Juli 2013 Nomor 050/2733/Setda/511/2013 perihal Konfirmasi Permohonan Pengolahan Lahan HGU yang intinya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkeinginan mengembalikannya dari tanah eks. HGU tersebut untuk keperluan lahan konservasi dan agrowisata.
- c. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah telah melaporkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang perkembangan status tanah eks HGU No. 3/Punggelan melalui surat tanggal 24 September 2013 Nomor : 5941/16-33.500/IX/2013.
- d. Melalui surat tanggal 14 Maret 2014 Nomor : 100/002-K00/III/2014 perihal undangan pada tanggal 17 Maret 2014 bertempat di BPN RI telah dilaksanakan evaluasi internal yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan kesimpulan rapat akan dilakukan penataan atas obyek tersebut yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan BPN RI.
- e. Tanggal 29 April 2014 bertempat di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN RI dan dihadiri oleh Bupati Banjarnegara didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, diadakan rapat koordinasi untuk membahas permasalahan HGU No. 3/Punggelan. Adapun hasil rapat koordinasi adalah sebagai berikut:
- 1) Bupati bermaksud untuk meminta sebagian tanah eks. HGU No. 3/Punggelan sebagai aset yang akan dipergunakan untuk keperluan lahan konservasi dan agrowisata.
 - 2) Mengingat bidang tanah tersebut telah digarap oleh masyarakat BPN menyarankan kepada Bupati Banjarnegara untuk mensosialisasikan rencana peruntukan tersebut kepada petani penggarap bekas pemegang hak HGU dan berkepentingan lainnya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Demikian untuk menjadikan maklum,

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Tengah



Dr. A. Sahid Soemana, S.H., M.H.
NID. 19530422 198503 1 001

Tembusan

1. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Banjarnegara, di Banjarnegara;
3. Ketua Konsensus Bersama



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Leluhurmay No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

Activ
Go to

Jakarta, 06 Maret 2014

Nomor : 172/K/PMT/III/2014
Lampiran :
Sifat : Segera
Perihal : Permintaan Klarifikasi

Kepada Yth
Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Jawa Tengah
Jl. X Mangunrejo No. 340
Semarang Jawa Tengah

Pada 1 November 2013, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima tembusan surat pengaduan tanggal 08 Oktober 2013 dari Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara. Pada intinya Pengadu melaporkan tentang tanah ex HGU PT Pakisadji Banjumas seluas 76,6 Ha yang terletak di Desa Punggelan Kabupaten Banjarnegara yang diklaim/digarap oleh masyarakat. Pengadu menyampaikan bahwa masyarakat penggarap meminta agar tanah ex HGU PT Pakisadji Banjumas tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Pada 24 Juli 2013 telah dilaksanakan audiensi antara masyarakat dengan Kakarwil BPN Jawa Tengah dengan hasil bahwa akan segera diselesaikan permasalahan tersebut dan akan memfasilitasi permintaan masyarakat penggarap tanah ex HGU PT Pakisadji Banjumas tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Komnas HAM sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan fungsi pemantauan pelaksanaan HAM berdasarkan Pasal 29 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM meminta Saudara untuk:

1. Memberikan penjelasan mengenai riwayat Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT Pakisadji Banjumas;
2. Memberikan penjelasan mengenai keberadaan masyarakat penggarap tanah ex HGU PT Pakisadji Banjumas;
3. Memberikan informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan dan memfasilitasi permasalahan tersebut di atas;
4. Memberikan klarifikasi terhadap permasalahan tersebut kepada Komnas HAM.

Komnas HAM mengingatkan bahwa hak asasi manusia khususnya hak untuk berkembang dan hak atas kesejahteraan dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Pasal 11 Pasal 15, dan Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Klarifikasi terkait permasalahan tersebut diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya surat ini. Untuk mempermudah penelusuran berkas pengaduan, harap tanggapan Saudara menyebutkan nomor surat ini dan/atau nomor agenda berkas pengaduan ini yaitu 88/119.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Subkomisi Bermanfaat dan Penyelidikan



Tembusan Yth:

1. Ketua Komnas HAM
2. Kepala BPN RT dria, Jalan Singamangaraja No. 2, Kebayoran Baru Jakarta 12110
3. Himpunan Tari Masyarakat Banjarnegara
Dusun Jebug Rt/Rw 01/10 Desa Punggelan ✓
Kec. Punggelan kab. Banjarnegara Jawa Tengah
4. Arsip. (88.118/jnn)



BUPATI BANJARNEGARA

Banjarnegara, Oktober 2010

Nomor : 525.3 / 2010
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Perpanjangan
HGU PT. PAKISADJI BANJUMAS.

Kepada :
Yth. Direktur PT. Pakisadji Banjumas
Di -
SEMARANG

Menunjuk surat Smudara Nomor 47/VIH/PB/2010 tanggal 9 Juli 2010 perihal tersebut pada pokok surat, serta hasil kunjungan lapangan ke kebun PT. PAKISADJI BANJUMAS di Desa Punggahan Kecamatan Punggahan dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanaman yang ada mayoritas adalah ketela pohon, albasia dan kapulaga, hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) point b. melaksanakan usaha pertanian, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.
2. Lahan yang menjadi hak PT. PAKISADJI BANJUMAS di kelola oleh masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) point c. mengurusakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami berkeberatan memberikan rekomendasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. PAKISADJI BANJUMAS.

Demikian untuk menjadikan maklum.



TEMBUSAN, kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah.
2. Kanwil BPN Jawa Tengah.
3. Dinas Perkebunan Prov. Jateng.
4. Kantor BPN Banjarnegara.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Banjarnegara

PT. PAKISADJI BANJUMAS

Direksi : Jl. Beringin 1/21 Semarang, Telepon : (024) 3543310-5408690
Kebun : Desa Punggelan - Kec. Punggelan - Kab. Banjarnegara

Nomor : 47/VI/PB/2010

Perihal : Permohonan Rekomendasi
Perpanjangan HGU

Kepada Yth ;
BUPATI BANJARNEGARA
Di
BANJARNEGARA

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa PT. Pakisadji Banjumas pemilik Kebun Pakisadji seluas 78,6110 ha yang terletak di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara yang masa berlakunya Hak Guna Usaha (HGU) akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, kami akan mengajukan Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk bahan pertimbangan serta kelengkapan administrasi persyaratan mohon berkenan dapat diberikan rekomendasi.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan rekomendasi teknis/Constatering Rapport dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Project Proposal Pengembangan Perkebunan Pakisadji.

Demikian atas perkenannya kami menghaturkan terima kasih.

Semarang, 9 Juli 2010

Direksi PT. Pakisadji Banjumas

ALOYSIUS ROBBY TATONTOS
Direktur Utama

Tembusan :

1. Kepala Karwil BPN
Provinsi Jawa Tengah
- ② Kepala Kantor BPN
Kabupaten Banjarnegara

3. Batas-batas : Utara : Desa Jombang
Timur : Desa Punggelan
Selatan : Desa Punggelan
Barat : Desa Karangsari
4. Status Tanah : HGU (foto copy sertifikat dalam buku Project Proposal)
5. Jenis dan Keadaan Tanah : Latsol Merah
6. Dasar Penguasaan : Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara
7. Kencana Penggunaannya : semula sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : SK.20/HGU/DA/88 tanggal 1 Mei 1986 peruntukkannya untuk jenis tanaman kopi, cengkeh dan kelapa, kemudian peruntukkannya berubah sesuai Ijin Usaha Perkebunan (IUP) untuk jenis Tanaman Kopi, kelapa dan sengon. Dengan pertimbangan aspek teknis konservasi dan nilai ekonomi kami akan mengubah peruntukkan seluruhnya menjadi tanaman karet dan telah kami rintis penanaman pada tahun 2009 sebanyak 4 ha (2.200 pohon).

C. TANAH LAIN YANG DIPUNYAI PEMOHON
(sebutkan status tanah, luas dan lokasinya) :-
dengan menunjuk Kabupaten/Smtan saja)

D. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN:

1. Project Proposal Pembangunan Kebun PT. Pakisadji Banjumas;
2. Constatering Rapport dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon;
4. Surat Pernyataan Penetapan Batas, Pemasangan Tanda Batas dan Tidak Dalam Sengketa;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sukasi batas tanah;
6. Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.20/HGU/DA/83 tanggal 1 Mei 1986 tentang SK Penetapan HGU;
7. Foto copy Sertifikat HGU Kebun Pakisadji Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
8. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan berdasarkan Akte Notaris TAN A SIOE Nomor 3 tanggal 3 Juli 1984 dibuat di Semarang;
9. Foto copy Akte Notaris Nomor 24 tanggal 9 April 1973 Notaris TAN A SIOE di Semarang;
10. Foto copy Akte Notaris Nomor 45 tanggal 20 Juni 1980 Notaris TAN A SIOE di Semarang;
11. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor : 1-13.562/HT/01.04 Tahun 2000 tanggal 11 Juni 2000 tentang Perubahan Anggaran Dasar;
12. Foto copy Akte Notaris Nomor 35 tanggal 21 Februari 2000 Notaris TAN BIAN TJONG, SH di Semarang tentang Berita Acara Rapat;
13. Foto copy Akte Notaris Nomor 04 tanggal 24 Desember 2009 Notaris TAN BIAN TJONG, SH di Semarang tentang Keputusan Penetapan Rapat PT. Pakisadji;
14. Foto copy Surat Keterangan Notaris TAN BIAN TJONG, SH tanggal 4 Januari 2010 tentang Proses Perijinan PT. Pakisadji menyesuaikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
15. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Pakisadji Banjumas;
16. Foto copy NPWP PT. Pakisadji Banjumas;

17. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Pakisodji Banjumas;
18. Foto copy Surat Ijin Usaha Perkebunan (IUP);
19. Foto copy Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
20. Foto copy Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan tahun 2009; .
21. Foto copy Bukti Pembayaran PBB (3 tahun);
22. Surat Bukti Penawaran Pengadaan Kontrak Mesin Karet;
23. Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Bibit Karet;
24. Surat Keterangan Tenaga Ahli Kebun;
25. Foto copy Peta Kecamatan Punggelan;
26. Foto copy Peta Lokasi Kebun;
27. Surat Pernyataan Kesanggupan Peduli Sosial (CSR).

Catatan : Untuk Lampiran 7 s/d 28 selengkapnya tercantum dalam lampiran buku Project Proposal Pengembangan PT. Pakisodji Banjumas, terlampir.

Apabila permohonan tersebut dikabulkan pemohon bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah.



- Terdistribusikan :
1. Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara.
 2. Arsip

Activ
Go to



Barang siapa, meniru, menambal dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar telah menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.

**PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

N. I. K : 33.04.12.010762.0038 LAKI-LAKI
 Nama : MARTOYO WAJMAN
 Kelahiran : BANJARNEGARA, 01 Juli 1962
 Alamat : JEBUG
 RT / RW : 0010/10
 Desa/Kel : PUNGGEJAN
 Kecamatan : Punggejan
 Kabupaten : BANJARNEGARA, 53452
 Pekerjaan : Petani/Pekabun
 Berlaku SO : 01 JULI 2018

Agama : Islam
 Gol. Darah : TT
 Status Kwn : KAWIN
 Warga Negara : WNI



BANJARNEGARA, 01 Januari 2018
 Kepala BANJARNEGARA
 RUDOLPHUS H. MURJO

[Handwritten Signature]
 Kepala Tugasan / Cap Jempol




[Handwritten Signature]
 RUDOLPHUS H. MURJO
 NPT. 9380981154462011



Barang siapa, meniru, menambah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KTP ini wajib diperpanjang selambal-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.

PROPINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

N.I.K. : 31.7401.16054.0002
 Nama Lengkap : AL.ROBBY.TATONTOS
 Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG / 16-06-1954
 Jenis Kelamin : Laki-Laki Golongan Darah : E
 Alamat : JL.BERINGIN 121
 RT/RW : 004 / 004
 Kelurahan : SEKAYU
 Kecamatan : SEMARANG TENGAH
 Kota : SEMARANG 50132
 Agama : Katholik Status perkawinan : Kawin
 Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
 Berlaku hingga : 16-06-2011



Semarang 21-05-2008



Tanda Tangan / Nama dan Paraf yang KTP

**SURAT PERNYATAAN PENETAPAN BATAS, PEMASANGAN TANDA BATAS
DAN TIDAK DALAM SENGKETA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALOYSIUS ROBBY TATONTOS
 Umur : 56 tahun
 Pekerjaan : Direktur Utama PT. Pakisadji Banjumas
 Nomor KTP : 33.7401.160654.0002
 Alamat Rumah : Jl. Beringin 1/21 RT. 004 RW. 004 Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, Telepon : (024) 2543310-3408690.
 Alamat Kantor : Direksi - Jl. Beringin 1/21 Semarang, Telepon : (024) 2543310-3408690
 Kebun : Desa Punggelan Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara

Bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah Perkebunan PT. Pakisadji Banjumas yang terletak di Jalan :

RT/RW : RT. 001 / RW. 010
 Desa : Punggelan
 Kecamatan : Punggelan
 Kabupaten : Banjarnegara
 Status Tanah : Hak Guna Usaha (HGU)
 Dipergunakan Untuk : Perkebunan Karet
 Menyatakan :

1. Bahwa Penetapan Batas telah kami lakukan dan telah mendapat persetujuan pemilik yang berbalasan dan diketahui oleh saksi yang mengetahui Data Tanah.
2. Bahwa tanda batas bidang tanah yang ditetapkan telah dipasang tanda batas permanen.
3. Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa baik sengketa batas maupun pemilikan sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Punggelan, terlampir.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dan apabila Surat Pernyataan ini tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi baik pidana maupun pidana, sedangkan biaya yang sudah dibayar ke Kas Negara tidak akan diminta kembali ("Hangus").

Semarang, 3 Juli 2010

Saksi:

 1. MARTOYO WAIMAN



PT. PAKISADJI BANJUMAS

Direksi : Jl. Beringin 1/21 Semarang, Telepon : (024) 3543310-5408699- 3540103
Kebun : Desa Punggelan - Kec. Punggelan - Kab. Banjarnegara

Semarang, 12 Juli 2010

Nomor : 50/VI/PB/2010
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Perpanjangan HGU

Kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi Jawa Tengah
Jl. Ki Mangunatmoko No. 3-4
Di

SEMARANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALOYSIUS ROBBY TATONTO

Alamat Rumah : Jl. Beringin 1/21 RT. 004 RW 004 Kel. Sakayu Kec. Semarang
Tengah Kota Semarang, Telepon : (024) 3543310-5408699. 3520103

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pakisadji Banjumas, yang memiliki Kebun Pakisadji terletak di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, dengan ini mengajukan Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dengan keterangan sebagai berikut :

A. MENGENAI DIRI PEMOHON

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama Pemohon / Badan Hukum | : PT. Pakisadji Banjumas |
| 2. Domisili / Tempat Kedudukan | : Direksi : Jl. Beringin 1/21 Semarang,
Telepon : (024) 3543310-5408699
Kebun : Desa Punggelan Kec. Punggelan Kab.
Banjarnegara. |
| 3. Akta Pencirian Badan Hukum | : Akta Notaris Tan A Side di Semarang
pada tanggal 3 Juli 1965 Nomor. 3 ja
Tanggal 6 April 1973 Nomor 24 ja.
Tanggal 27 Juni 1963 Nomor 45. |
| 4. Pengesahan Badan Hukum | : Gura Keputusan Pengesahan dari Menteri
Kehakiman RI Nomor : 34 A/1973 tanggal 10
Januari 1973 dan diumumkan dalam
tambahan Berita Negara RI tanggal 3 Juli
1973 No. 53. |

B. MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Letaknya

- | | |
|-------------------|------------------|
| a. Desa | : Desa Punggelan |
| b. Kecamatan | : Punggelan |
| c. Kabupaten/Kota | : Banjarnegara |
| d. Provinsi | : Jawa Tengah |

2. Luasnya : 75,6110 ha

INVENTARISASI DATA HAK GUNA USAHA (HGU)

PROVINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN : BANJARNEGARA
 BULAN : April 2009

NO	Nama Pemegang hak	SK HAK		SERTIFIKAT HGU		Berkas/Imbas (Jg/bm/oh)	Letak Tanah a. Desa/Kel b. Kecamatan	Luas (Ha)	Peruntukan Tanah	Pergunaan Tanah saat ini
		Nomer	Tanggal	Nomer	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PT. PAKS AJI BMS	20/HGU/DA/1986	1-5-1986	01	29-7-1986	31-12-2011	a. Panggelan b. Panggelan	75,5110	Perkebunan Kopi	Tanah Pertanian Jenis tanaman Kacah, Albasia
Jumlah								76,6110		

Ket : Tanah tersebut dikerjakan petani dengan sistem bagi hasil

Bojonegara, 7 Mei 2009
 KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN BANJARNEGARA

HAYUSILO SE
 NIP. 758 001 917 / 1986

Go to
 Acti

DAFTAR TANAH TERLAMBAR

PROVINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN : BANJARNEGARA
 BULAN : APRIL 2009

No	Nama Pemegang Hak	Luas (Ha)	Letak Tanah a. Desa b. Kecamatan	SK. Pemberian Hak No. & tgl	Sertipikat No & Tgl	Berakturnya hak	Sertipikat Hak Tanggungan No & Tgl	Luas Tanah (Ha) /		Keterangan
								Digunakan	Belum digunakan	
1	Budi Sukasih, SH Selaku kuasa dari PT Berkah Janna Sepiherno	32,4850	a. Pesanten b. Wanayasa	-	-	-	-	-	32,4850	Bekas tanah Kas Desa / Indikasi ter-lantar
2	Budi Sukasih, SH Selaku kuasa dari PT Berkah Janna Sepiherno	44,4400	a. Eahun b. Wanayasa	-	-	-	-	-	44,4400	C.No.1 dan 2 Bekas tanah Kas Desa / Indikasi ter-lantar
JUMLAH:								76,9250	76,9250	0

Banjarnegara, 7 Mei 2009
 KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN BANJARNEGARA



HAYUSUSILO, SE
 NIP. 750.001.917

Actin
 Go to



Data Lokasi Prioritas Reforma Agraria

Data Objek		Lokasi			Luas Wilayah (Ha)
Kampung	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Propinsi	
Jebug	Punggelan	Punggelan	Banjarnegara	Jawa tengah	79,5
Status Wilayah (Hutan, non-hutan, hutan adat)	Klasifikasi Bentang Alam (Daratan/ Pegunungan/ Pesisir)	Penggunaan Lahan	Koordinat		Jumlah Penggarap
Non Hutan	Jaratan dan pegunungan	perkebunan, pesawahan	US	BT	232kk

Data Subjek		Organisasi Rakyat/NGO	Organisasi Tani Lokal	Kontak Person	Jumlah Jhwa (L/P)	
Organisasi					Laki-laki	Perempuan
KPA	Himpunan tani masyarakat banjarnegara (HITAMBANA)	1. OTL Marga Jaya 2. OTL Harapan Kita 3. OTL Tunas Makmur 4. OTL Giri Sarana 5. OTL Sarwa Dadi			372kk	345kk
Data Pendukung						
Status Tanah (Negara/Swasta/lain-lain)	Sejarah Penguasaan Lahan	Kronologis Konflik	Progres Langkah Advokasi		Peta Wilayah, (Ada/ Tidak)	
			Litigasi	Non Litigasi		
HGU			Pada tahun 1995 masyarakat meminta pemerintah setempat meminta membuka lahan tanah EXKS HGU di Pakisadji Banyumas	pada tahun 2014 melakukan permohonan mediasi kepada BPN pusat BPN Jateng pemerintah daerah kabupaten banjarnegara	Ada	

Lampiran No. 16 Surat undangan persiapan pemetaan

HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANJARNEGARA (HITAMBARA) DESA PUNGCELAN KEC. PUNGCELAN KAB. BANJARNEGARA		Active Go to S
Nomor	: 03/HTMB/07/2018	Pungcelan, 30 Juli 2018
Lampiran	: -	
Hal	: Undangan	
		Kepada : Yth. 1. Kepala BPN Banjarnegara 2. Camat Pungcelan 3. Kapolsek Pungcelan 4. Kepala Desa Pungcelan Beserta Perangkat 5. Petani Penggarap
Dengan hormat, Sehubungan dengan surat dari Konsorsium Pembaharuan Agraria tertanggal 24 Juli 2018 yang memberitahukan akan mengadakan pemetaan tanah cxs HGU PT Pakisaji Banyumas Banjarnegara sebagai syarat pengajuan redistribusi tanah kepada petani penggarap Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara yang akan diadakan mulai tanggal 9 Juli 2018 oleh KPA dan Petani penggarap. Dan untuk menetralsir kesimpangsiuran/meluruskan informasi tentang tanah HGU yang digarap oleh petani maka kami bermaksud mengundang pihak terkait untuk hadir dalam pertemuan Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara.		Joko Sunilo
Hari / tanggal	: Rabu, 8 Agustus 2018	
Waktu	: Pukul 09.00 WIB	
Tempat	: Rumah Ketua Kelompok Tani Hitam Bara Rt.01 / 10 Dusun Jebug Desa Pungcelan	
Demikian undangan kami sampaikan, dan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.		
		Hormat Kami Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara Ketua  SARKIM
Tembusan 1. Bupati Banjarnegara 2. Kapolres Banjarnegara		

Lampiran No. 17 Permohonan Pembentukan GTRA

HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANJARNEGARA (HITAMBARA) DESA PUNGCELAN KEC. PUNGCELAN KAB. BANJARNEGARA		
Nomor	: 03/HTMB/09/2018	Pungcelan, 29 September 2018
Lampiran	: 1 (Satu) Bendel	
Hal	: Permohonan	Kepada : Yth. Bupati Banjarnegara Di Banjarnegara

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal 23-26 September 2018 kami anggota Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) yang diwakili oleh saudara Tuslim, telah mengikuti GLF (Global Land Form) Ke-8 yang diadakan oleh International Land Coalition (ILC) Undangan kami Imapirkan sebagai bukti.

Inti pokok dari semua acara adalah Reforma Agraria Global dan Terpadu. Dalam acara 24 September 2018 The Opening Ceremony Of Global Land Form 2018 di GEDUNG MERDEKA Bandung yang dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perekonomian dan Tata Ruang, Kepala Staf Kepresidenan dan lain-lain. Beliau mengabarkan bahwa tanah hutan yang sudah dikuasai atau digarap dijadikan Desa difinitif oleh rakyat, menjadi bagian dan Reforma Agraria yang waktu pertemuan Reforma Agraria Region Jawa-Bali di Hotel Wahid Hasim. Hutan Jawa-Bali dan Lampung bukan bagian dan Reforma Agraria.

Diawali dan Reforma Agraria Region Jawa-Bali kami Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara mendapat informasi bahwa tanah EXS HGU yang kami garap selama kurang lebih 20 tahun sudah menjadi prioritas Reforma Agraria.

Dikuatkan Pertemuan di kantor wilayah BPN Jawa Tengah. BPN wilayah Jawa Tengah juga membenarkan informasi yang sama. Dan beberapa perjalanan perkembangan Reforma Agraria yang di tanggal 24 September 2018 Presiden Republik Indonesia sudah menanda tangani Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria.

Adapun arahan dari Kantor Staf Presiden (KSP) antara lain:

- Reforma Agraria dilaksanakan atas usulan gerakan rakyat yang di dukung oleh Pemerintah Daerah
- Pemerintah segera membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang melibatkan Organisasi Tani Rakyat (OTR)
- Demi Reforma Agraria Nasional, Pemerintah dengan OTR segera menginformasikn tentang tanah .- tanah hutan yang bisa dijadikan Reforma Agraria
- OTR membentuk Organisasi Tani Lokal (OTL) di wilayah yang bisa di akses rnenjadi Tora

Tanah Objek Reforma:

1. Bekas HGU, HGB, tanah terlantar
2. Wilayah hutan yang sudah menjadi tanah garapan atau desa difinitif
3. Bekas tambang dan tanah lainnya



Semua OTL harus tergabung menjadi satu wadah OTR yang telah ada dengan tujuan untuk mempermudah terlaksananya Reforma Agraria, baik asset maupun aspek yang menjadi tujuan Reforma Agraria sejati.

Tugas OTR tentang Reforma Agraria Sejati :

- Menentukan tanah objek reforma
- Memastikan subjek reforma tidak salah
- Membantu Pemerintah menunjukan tanah yang menjadi syarat tanah Reforma Agraria

Syarat – syarat tanah Reforma Agraria :

- Klin And Klir
- Tata Kelola Tanah :

Tersedianya Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, Tanah Definitif atau Kolektif

Maka dari itu selaku OTR yang bertanggung jawab membantu Pemerintah dalam rangka terlaksananya Reforma Agraria demi kemakmuran nasional.

Kami Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) memohon pada Bupati untuk :

1. Bupati mengundang Kepala Desa yang desanya berhubungan dengan program objek Reforma Agraria dan di beri pengarahan dan informasi tentang Reforma Agraria

Contoh yang kami tau :

Desa Purwasana warganya ada yang menggarap hutan dijadikan pertanian dan juga desa lainnya

2. Bupati mengundang Kepala Desa Punggelan, Kepala Desa Karang Sari dan Kepala Desa Jembangan
 Karena sebagian warganya tergabung dalam OTR HITAMBARA dan menggarap bekas HGU PT PAKISHAJI BANJUMAS BANJARNEGARA
3. Membentuk panitia pertemuan untuk membahas tentang Reforma Agraria Nasional dengan mengundang Pemerintah Kabupaten tidak lepas dari :
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Dinas Pertanian dan Perkebunan
 - Dinas Pendidikan
 - Dinas Pariwisata dan lain lain
 - CAMAT PUNGGELAN Sebagai tempat prioritas tora
 - Organisasi Tani Rakyat OTR (HITAMBARA)
4. Mengajukan EXS HGU yang kami garap segera dilakukan redistribusi tanah karena kami rakyat sudah siap menerima tora sejati baik asset yaitu tanah maupun akses yaitu sarana atau alat untuk memajukan rakyat penerima Reforma Agraria Indonesia pada umumnya dan juga tanah yang kami mohon adalah sudah menjadi prioritas Reforma Agraria oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Dari semua kegiatan tersebut demi Banjarnegara yang berkeadilan, bermartabat dan makmur maka Pemerintah kami mohon untuk segera mengalokasikan sebagian dana Pemerintah Daerah untuk acara tersebut di atas.

Kami Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) yakin apabila didukung oleh Pemerintah akan mampu mengembangkan potensi pertanian potensi masyarakat untuk sama sama maju membangun Banjarnegara karena :

1. Kita sudah ada potensi dukungan dari Pemerintah Pusat tentang Reforma Agraria yang berbasis rakyat dan kita Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) juga punya elemen yang professional yaitu Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) yang bisa mengantarkan kita pada Pemerintah Pusat ataupun PBB (Reforma Global)
2. Kita Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) juga berprinsip ORGANISASI RAKYAT adalah cara terbaik untuk kemakmuran dan kemajuan bukan hanya tingkat Nasional, dalam jangka panjang kami ingin tampilkan ke Internasional bahwa Banjarnegara BISA Go Internasional

Namun itu semua kami butuh dukungan dari Pemerintah baik dukungan Moril maupun Materil.

KESIMPULAN : Kami Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) ingin bersama-sama bertindak Lokal berfikir Global, berdiri dengan kaki sendiri. Dengan Reforma Agraria petani maju rakyat makmur baru Banjarnegara Bissa.

Segala kekurangan kami Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara mohon maaf yang sebesar-besarnya

CATATAN :

Mohon Penjelasan dan Klarifikasi paling lama satu minggu setelah surat ini sampai

Nb : Kami sertakan beberapa bukti bahwa tanah EXS HGU PT PAKISHAJI BANJUMAS

Banjarnegara bisa dijadikan tanah objek Reforma Agraria

Atas perhatiannya kami ucapkan teri ma kasih



Sekretaris

NUR AISYAH

Bendahara

TUSLIM

Tembusan :

1. BPN Daerah Banjarnegara
2. Camat Punggelan
3. Kepala Desa Punggelan
4. Kepala Desa Karang Sari
5. Kepala Desa Jembangan
6. Arsip

Lampiran No. 18 Surat Pemberitahuan Pelatihan Credit Union

**HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BAJARNEGARA
(HITAMBARA)**
Dusun Jebug Rt 01 Rv 10 Desa Punggelan Kecamatan Punggelan

Punggelan 21 Februari 2019

No : 02/HTMB/02/2019
Hal : Pemberitahuan
Lampiran :-

Kepada Yth.
Petani Penggarap Exs HGU

Dengan hormat,
Diberitahukan kepada seluruh penggarap Exs HGU yang tergabung dalam Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara, Bahwa untuk persiapan pelaksanaan reforma Agraria harus ada beberapa syarat pendukung diantaranya :

1. Koperasi
2. Legalitas Kelompok Tani
3. Rencana tata kelola Lahan

Dan untuk pelaksanaannya, semua persyaratan tersebut diatas maka kami perlu mengumpulkan semua warga penggarap untuk melakukan musyawarah. Pelatihan koperasi tanggal 27 Februari 2019 sampai selesai.

Kumpulan akbar rencana dari kantor staf Presiden tanggal 13 Maret 2019.

Mengundang : 1. Bupati
2. Polsek
3. Camat
4. Kepala Desa
5. Osep Setiawan (selaku tenaga ahli Kepresidenan)
6. Dewi Sartika (Sekjend Konsorsium Pembaharuan Agraria)

Demi berjalannya semua kegiatan jelas kami butuh pembiayaan. Karena iuran tahun 2017 sd 2018 telah habis dan akan kami umumkan kegunaanya secara rinci saat musyawarah. Intinya kami butuh uang titipan iuran yang belum dimusyawarahkan besar kecilnya tergantung dari luas tanah yang Bapak/ Ibu garap yang kami tentukan.

**RENCANA ANGGARAN YANG HARUS
DIPERSIAPKAN SEBELUM MUSYAWARAH**


1. Pelatihan Koperasi 3 hari x 13 orang	= Rp. 750.000,-
2. Kumpulan Bersama Seluruh anggota	= Rp. 2.500.000,-
3. Mengembalikan uang pinjaman untuk keperluan setelah pemetaan	= Rp. 3.650.000,-
Jumlah	= Rp. 6.900.000,-

Jadi sebelum kumpulan kami harus ada uang titipan dari penggarap sebesar **Rp. 6.900.000,-**. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan segala kekurangan informasi kami mohon maaf. dan kami mohon kesiapan Bapak/Ibu semua.

Pemilik : CAIR PRAHC P/16
Luas : 3500 ha
Titip iuran : Rp. 350.000

Ketua
HITAMBARA

Lampiran No. 19 Publikasi di Redaksi Suara Tani



REDAKSI SUARA TANI

Penanggung Jawab
Hitiadi
Dewan Redaksi
Muklas
Faturahman
Redaksi Pelaksana
Abdel Rohim
Zhoel
Sekretaris Redaksi
Diyah Purnamasari
Distribusi
Imam M,
Agus F,
Taufiq H
Penerbit
Forum Sekolah Bersama
(SEKBER, Yogyakarta)
Alamat Redaksi
Jln. Candi, Rt. 18, RW. 03, NO. 675
Umbul Harjo, Yogyakarta,
email: sekber_jseja@yahoo.com
web: www.sekolahbersama.org



Tanah Eks. HGU PT. Pakisadji Banyumas

Untuk Petani Penggarap

Masalah ketimpangan agraria pada berbagai sektor kiranya menjadi salah satu pangkal kemiskinan masyarakat. Data yang tersedia tidak akan cukup untuk menjelaskan persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam perkara redistribusi/pembagian sumber-sumber agraria yang secara langsung akan membawa dampak pada kualitas kehidupan rakyat. Masih signifikannya produksi pertanian dan secara faktual sebagian besar rakyat masih bertumpu pada sektor ini, tentusaja menimbulkan masalah yang sangat besar ketika redistribusi tanah tidak seimbang dan disisi lain tidak adanya perencanaan yang matang dalam alokasi penggunaan tanah. Hal ini dapat tercermin dalam kasus lahan terlantar yang ada di Banjarnegara tepatnya bekas HGU PT. Pakisadji Banjumas yang habis ijinnya tahun 2011. Kondisinya saat ini bahwa lahan tersebut sudah di duduki oleh kaum tani yang tergabung dalam sebuah organisasi HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) yang memiliki keinginan untuk dijadikan Tanah Hak Milik sesuai dengan prosedur dan ketentuan Hukum yang ada.

Act
Go t

SUARA TANI

Satu hal yang saat ini menjadi tantangan dari organisasi tani penggarap adalah perihal pihak Pemda (Pemerintah Daerah) Kab. Banjarnegara yang berkeinginan dan sedang mengusahakan agar tanah bekas PT. Pakisadji tersebut menjadi aset dan milik PEMDA, hal itu dapat dilidit dari upaya yang sudah dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kanwil BPN Jawa Tengah sebanyak tiga kali penyuntan. Artinya dapat dimungkinkan bahwa lahan yang sekarang digarap oleh petani yang tergabung dalam organisasi HITAMBARA tersebut akan diambilalih oleh PEMDA. Dengan demikian tentu saja kita tahu apa yang akan terjadi jika lahan tersebut diambil alih Pemerintah yaitu kemiskinan yang sangat luar biasa terjadi di Kec. Punggelan. Namun saat ini, kemungkinan-kemungkinan itu mereka jawab dengan memperluas dan mempersolid organisasi tani, membuat plang bertuliskan "Tanah Ini Milik Petani Penggarap", dan melakukan proses perjuangan melalui jalur formal, bahkan petani sudah merencanakan untuk membuat pemukiman dilahan tersebut. Hal itu dilakukan karena petani penggarap meyakini bahwa Eks HGU PT. Pakisadji Banjumas saat ini menjadi status *tanah Negara bebas* atau *tanah yang dikuasai langsung oleh negara* dan harus diberikan kepada para petani penggarap sesuai dengan aturan yang ada.

Upaya Untuk Dijadikan Hak Milik

Mengapa Diberikan ke Penggarap??

1. Eks HGU PT. Pakisadji Banjumas telah habis masa berlakunya tahun 2011
2. Bupati Banjarnegara pada Oktober tahun 2010 dengan surat No. 525.3/3134 menolak/ berkeberatan memberikan rekomendasi perpanjangan HGU kepada PT. Pakisadji Banjumas.
3. Menurut PP. 40/1996 HGU tersebut telah hapus sesuai pasal 3 ayat 2, dan pasal 17.
4. Menurut PP 11/2010, tanah tersebut bisa didayagunakan untuk kepentingan masyarakat.
5. Perusahaan selama ini tidak memenuhi kewajiban sebagai pemegang HGU sesuai PP 40/1996 pasal 12.
6. Status tanah garapan warga saat ini adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara & harus diberikan kepada para penggarap.
7. Menurut UUPA 1960 tanah tersebut diprioritaskan kepada penggarap yang tergabung ke dalam Hitambara
8. Hal tersebut diatur di dalam PP. 224/1961

Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah

Panitia Pelaksana.

1. Unsur Panitia pelaksana: (Pemda, Hitambara/Sekber/KPA, BPN Kab. Banjarnegara)
2. Pengawas Pelaksanaan: (Komnas HAM, Polres Banjarnegara, DPRD Kab. Banjarnegara)
3. Dasar Hukum Panitia Pelaksana SK Bupati
4. Dasar Hukum Pembagian Tanah PP 224/1961

Catatan: Mengapa Hitambara Wajib Dilibatkan

1. Karena seluruh penggarap tergabung dalam Hitambara.
2. Mencegah masuknya nama-nama yang tidak berhak kedalam daftar penerima tanah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Nama penggarap tanah selama ini sudah didata dengan baik oleh Hitambara sesuai dengan garapan, administrasi kependudukan.
4. Mencegah konflik diantara masyarakat dan Sesuai PP 224/1961

Pendanaan Team Pelaksana

Proses penyelesaian masalah pertanahan di eks. perkebunan PT. Pakisadji Banjumas seluas 76, 61 hektar dan tanah kelebihan HGU (tanah negara bebas) seluas 104 hektar dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan BPN. Proses pendaftaran dan pensertifikatan tanah dimohon oleh penggarap dan dibiayai oleh Pemda dan BPN.

Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan dari usulan ini dilakukan selama 3 bulan. Proses pelaksanaan selama 3 bulan: pembentukan team, identifikasi subjek dan objek di lapangan, verifikasi dan validasi data subjek dan objek di lapangan, proses penyelesaian akhir pensertifikatan

Tata Cara Kerja Team

Team terdiri dari ketua dan anggota pelaksana dari unsur Pemda, Hitambara dan BPN yang diawasi oleh unsur Komnas HAM, Polres Banjarnegara, dan DPRD Banjarnegara.

Ketua dan Anggota menjalankan pekerjaan team dengan prinsip keterbukaan, integritas dan kejujuran. Mengambil keputusan dalam rangka proses pelaksanaan dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Bertanggung jawab kepada Bupati Banjarnegara.

Sejarah Perkebunan Kopi Bekas HGU PT. Pakisadji Banjumas

Oleh: Agus

Perusahaan Perkebunan bekas HGU (Hak Guna Usaha) PT.Pakisadji Banjumas ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Awal perkebunan ini sebenarnya sudah ada sejak jaman kolonial Belanda yang didapat dengan cara perampasan tanah pada masyarakat. Asal-muasal tanah perkebunan bekas PT.Pakisadji Banjumas tersebut dahulunya adalah tanah kakek/nenek moyang masyarakat sekitar yang sekarang menggarap bekas tanah HGU tersebut. Adapun proses perampasan yang dilakukan colonial Belanda atas tanah kakek/nenek moyang masyarakat berjalan pada prinsip colonial bahwa rakyat yang tidak mampu membayar pajak pada Belanda maka tanahnya harus diberikan pada pemerintah Belanda.

Kemarahan rakyat atas perampasan tanah yang dilakukan oleh Kolonial Belanda dapat terlihat, dimana masyarakat dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan kolonial belanda menggeser patok/batas tanah perkebunan agar menjadi sempit. Selain itu bekas perkebunan kopi PT.Pakisadji ini dahulunya punya nama perkebunan **Jingkang**, karena perkebunan ini dulu batasnya adalah pegunungan Jingkang yang dapat diperkirakan luasan lahan ini mencapai ribuan Ha yang sekarang menurut data dari Dinas Perkebunan hanya mencapai 76,61 Ha. Hingga akhirnya pekebunan tersebut setelah tahun 1945 atau pasca kemerdekaan Republik Indonesia jatuh ketangan pengusaha berketurunan Tionghoa/China bernama Tiyambi.

Kondisi obyektif masyarakat di


sekitar perkebunan hidup dalam kemiskinan dimana sebagian besar masyarakat hanya menggantungkan hidup diatas luas tanah rata-rata dibawah 1000 m², bahkan tidak sedikit petani yang hanya memiliki tanah satu-satunya yang dijadikan sebagai tempat untuk didirikan rumah saja. Sehingga saat ini masyarakat hanya bergantung pada lahan/ tanah bekas PT.Pakisadji Banjumas.

Lokasi bekas PT.Pakisadji Banjumas berada di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah. Menurut data dari *Dirjen Perkebunan* tahun 2006, lokasi perkebunan dengan luas lahan mencapai **76,61 ha**, namun petani penggarap dan para mantan pekerja bekas PT.Pakisadji yang juga mengacu pada peta perkebunan,

meyakini bahwa sebenarnya lahan yang dikuasai oleh bekas PT. Pakisadji tersebut lebih dari 76,61 ha melainkan sekitar 180 ha, sehingga dalam konteks ini dapat dikatakan ada tanah kelebihan dari perkebunan tersebut.

Terkait

dengan masalah tanah kelebihan bekas Perkebunan PT.Pakisadji ini di yakini paska kemerdekaan tanah yang dulu dirampas oleh Belanda tersebut di kuasai oleh Desa setempat yang di indikasikan Desa menjual tanah tersebut ke Eks. PT.Pakisadji. Artinya Perkebunan Eks.PT.Pakisadji telah berbohong karena tidak mencantumkan luas lahan yang dikuasai secara keseluruhan. Dilihat dari perjalanannya kisaran tahun 1965, saat itu Perkebunan PT.Pakisadji yang dipimpin oleh **Pak Gondho** ternyata ini juga sering sekali memenjarakan kaum tani yang ada disekitar lahan tersebut karena mencari rumput di areal perkebunan yang dalam ingatan kami sedikitnya 10 petani yang pernah dipenjarakan oleh Perusahaan tersebut.





Audiensi di Karwil BPN Jatong

Lebih dari dua puluh (20) tahun, lahan perkebunan bekas PT.Pakisadji sudah diduduki oleh warga setempat, dengan jumlah petani penggarap yang saat ini mencapai 180 KK. Perkebunan yang awal komoditasnya perkebunan kopi sekarang sudah berubah menjadi tanaman *Buden* (Ubi kayu). Semua petani penggarap yang menduduki lahan PT.Pakisadji awalnya ada proses kesepakatan dengan pihak perusahaan yaitu membayar sewa lahan sebesar 30-50 ribu sesuai dengan luas lahan yang digarap dan dengan menerapkan sistem bagi hasil dimana hasil komoditas lahan yang digarap oleh petani harus memberikan sebagian 50% dari hasilnya kepada perusahaan dengan alasan untuk membayar pajak, namun semenjak kontrak HGU-nya habis sistem tersebut tidak berlaku lagi.

Pada saat perkebunan PT. Pakisadji di pimpin oleh **Aloysius Robby Tatontos**, tahun 1986 HGU mulai di perpanjang sampai tahun 2011, namun sekitar akhir tahun 1980-an, Perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan (sumber: *Harian Suara Merdeka, 2007*). Tepatnya tahun 1989 masyarakat mulai masuk ke lahan atau menggarap lahan karena perkebunan tersebut sudah berubah menjadi hutan dan menjadi surang hama yang sangat mengganggu pertanian sekitar sehingga masyarakat mengusulkan pada pihak Kecamatan Punggelan agar menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga ada kesepakatan antara masyarakat dengan

pihak PT.Pakisadji untuk merombak lahan yang dahulunya memiliki ijin perkebunan kopi yang sudah berubah menjadi hutan rimba untuk dikelola masyarakat sekitar menjadi lahan pertanian.

Tertanggal 15-6-2010 petani sudah melakukan identifikasi dan penelitian tanah terlantar pada PT.Pakisadji tersebut yang melibatkan Kepala Desa Punggelan, Masyarakat dan BPN Banjarnegara. Setelah itu pada bulan Oktober 2010, Bupati Banjarnegara Drs.Ir. Djasri, MM,MT **menolak/berkeberatan memberikan rekomendasi perpanjangan HGU kepada PT. Pakisadji Banjumas, dengan surat No. 525.3/3134.**

Penolakan Bupati Banjarnegara tersebut karena:

- 1). Tanaman yang ada mayoritas adalah ketela pohon, albasia dan kapulaga, hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) poin b. melaksanakan usaha pertanian, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.
- 2). Lahan yang menjadi hak PT. Pakisadji Banjumas dikelola oleh masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) poin c. Mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi terkait.

Akhir 2012 ada pertemuan di Balai Desa Punggelan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jawa Tengah yang dihadiri oleh perwakilan para petani penggarap bekas PT.Pakisadji, yang inti dari pertemuan tersebut pihak Dinas kehutanan dan Perkebunan memberitahukan bahwa Ijin PT.Pakisadji sudah habis dan warga boleh menggarap lahan namun tidak boleh merasa memiliki lahan tersebut. Demikianlah sejarah perkebunan bekas HGU PT.Pakisadji yang dapat kami sampaikan. Adapun harapan dan keinginan dari petani penggarap "bahwa kami ingin tanah bekas PT.Pakisadji Banjumas tersebut bisa menjadi milik kami".

Lampiran No. 20 Undangan Pelaksanaan Sosialisasi Perpres 86 tahun 2018

Activate
Go to Setti

HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANJARNEGARA (HITAMBARA)

Dusun Jebug Rt 01 Rw 10 Desa Punggelan Kec. Punggelan , KP 53462

Punggelan, 3 Maret 2019

No : 03/HTMB/03/2019

Kepada

Hal : Undangan

Yth.

1. Bupati Banjarnegara
2. Kepala BPN Banjarnegara
3. Camat Punggelan
4. Kepala Staf ahli Kepresidenan
5. Sekjend KPA
6. Petani Penggarap

Dengan Hormat,

Suatu kehormatan bagi kami Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara atas kehadiran Bapak/Ibu dalam acara tahunan yang kami adakan di tahun 2019 ini, acara inti pertemuan adalah Sosialisasi Perpres 86 Tahun 2018 yang akan diselenggarakan pada

Hari/Tanggal : Rabu / 13 Maret 2019

Jam : 09.30 WIB

Tempat : Rumah Bpk Sarkim

Rt.01 Rw.10 Desa Punggelan Kec.Punggelan Banjarnegara

Demikian undangan ini kami buat, segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas kehadirannya kami haturkan terima kasih



Lampiran No. 23 Jadwal Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah

Activate
Go to Setti

**JADWAL PELAKSANAAN DAN DAFTAR PETUGAS
KEGIATAN SERTIPIKASI REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDAREFORM TANA
KABUPATEN : BANJARNEGARA**

Lokasi : Desa Punggelan Kecamatan Punggelan
 Target : 276 Bidang
 Luas : Ha
 Status : TN Eks HGU PT. Pakis Aji

No	Uraian Kegiatan	Jadwal	Nama		
1	Rapat Persiapan	21-22 Nov 2019			
2	Penyuluhan	26-27 Nov 2019			
3	Inventarisasi Obyek dan Subyek	28 Nov-02 Des 2019			
	a. Petugas Kantah				
	b. Petugas Desa				
4	Pengukur dan Pemetaan	28 Nov-02 Des 2019			
	a. Petugas Ukur				
	b. Pembantu Ukur				
	c. Koordinator Petugas Ukur				
5	Tim PPL Kabupaten				
	a. Penelitian Lapangan	06 Des 2019			
	b. Sidang PPL (dan seleksi subyek)	10 Des 2016			
6	Usulan Penetapan Obyek	11 Des 2019			
7	Penerbitan SK Penetapan Obyek	13 Des 2019			
8	Usulan Penetapan Subyek ke Bupati	16 Des 2019			
9	Penerbitan SK Penetan Subyek Olch Bupati	18 Des 2019			
10	Penerbitan SK Redistribusi Tanah	20 Des 2019			
11	Pembukaan dan Penerbitan Sertipikat	26-27 Des 2019			
12	Penyerahan Sertipikat	30 Des 2019			
13	Pelapor				
	a. SKMPP				
	b. Laporan Mingguan (via WA)				
	c. Laporan 8.D3 8.D6.B.09.B.12	31 Des 2019			
	d. Laporan Akhir	31 Des 2019			

Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Tengah

Ir. H. Jonahar, M. Ec. Dev.
NIP. 19651224 199503 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jendral Penataan AGRARIA, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Arsip.

Lampiran No. 24 Pemberitahuan Pemasangan Patok

HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANJARNEGARA (HITAMBARA)

Punggelan, 11 November 2019

No : 11/HTMB/11/2019
Hal : Pemberitahuan

Kepada :
Yth.
Di Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan instruksi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 November 2019. Petani penggarap harus memasang patok batas tanah Eks hgu PT Pakisaji Banyumas Banjarnegara di masing-masing lahan sendiri. Menggunakan bambu untuk sementara sebelum patok dari BPN keluar, dan apabila berkas-berkas sudah terselesaikan dan patok sudah terpasang pihak Badan Pertanahan Nasional Banjarnegara akan melakukan ukur/pemetaan ulang. Maka dari itu demi tertib administrasi dan tercapainya tujuan kita, semua penggarap/anggota Hitambara wajib harus lunas iuran 2019 dan berpartisipasi dalam setiap acara/kegiatan.

Apabila ada anggota yang tidak mengikuti keputusan musyawarah/tidak mengikuti aturan maka keputusan selanjutnya di putuskan oleh organisasi Hitambara.

Kurang jelasnya keterangan tersebut di atas temui :

1. SARKIM Ketua
2. TUSLIM Humas
3. Ketua kelompok masing-masing wilayah

Atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Lampiran No.25 Undangan Pelaksanaan Sosialisasi Redistribusi Tanah

CALON PENYURUH
KEPERIN
AGUM
GO TO SET
80 ha

**HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANJARNEGARA
(HITAMBARA)**

Banjarnegara, 26 November 2019



Nomor	: 508-33-04-NT-02.03/XI/2019	Kepada Yth	1. Sdr. Camat Punggelan
Sifat	: Segera		2. Sdr. Babinsa Kcc. Punggelan
Lampiran	: --		3. Sdr. Babinkamtibmas Kec. Punggelan
Perihal	: Undangan penyuluhan kegiatan Redistribusi Tanah TA.2019		4. Sdr. Kepala Desa Punggelan
			5. Sdr. Ketua Baperdes Desa Punggelan
			6. Sdr. Tokoh Masyarakat Desa Punggelan
			7. Sdr. Petani penggarap calon peserta Redistribusi Tanah
			8. Sdr. Ketua RAPI Kecamatan Punggelan

DI-
BANJARNEGARA

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2019 atas tanah Negara bekas Hak Guna Usaha Nomor 03/ Desa Punggelan tercatat atas nama PT. Pakisaji Banyumas, tanah terletak di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara seluas 76,6110 ha mengharap kehadiran Saudara pada Penyuluhan Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2019 yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal	: Kamis, 28 November 2019
WAKTU	: Pukul 10:00 Wib
Tempat	: Rumah Bapak Sarkim Desa Punggelan Rt.01 Rw.10 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara
Acara	: Penyuluhan kegiatan Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2019 atas tanah Negara bekas HGU Nomor 03/ Desa Punggelan.

Demikian undangan disampaikan dan atas kehadirannya diucapkan terimakasih.


Ketua


SARKIM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, di Semarang
2. Bupati Banjarnegara, di Banjarnegara
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, di Banjarnegara
4. Dandim 0704 Banjarnegara, di Banjarnegara
5. Kapolres Banjarnegara, di Banjarnegara
6. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Lampiran No. 26 Permohonan Hak Milik tahun 2019 kepada BPN

Activate
 Goto Settings
 Perm



HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANJARNEGARA
(HITAMBARA)

Desa Jebuk RT 01/RW 10 Desa Punggelan Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara

Nomor : 08/HTMB/XI/2019	Kepada Yth :
Perihal : Permohonan Hak Milik	Kepala Kantor Badan Pertanahan
Lampiran : Daftar Petani HITAMBARA	Kabupaten Banjarnegara
	Di tempat

Dengan Hormat, *Assalamu alaikum Wr. Wb.*


Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sampai saat ini, semoga rahmat dan karuniannya selalu tercurahkan kepada kita.

Sehubungan dengan surat permohonan ini kami dari Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) memohon kepada bapak Kepala Kantor Pertanahan. Bersama ini kami mengajukan permohonan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) No.3 milik PT. PAKISADJI Banyumas yang terletak di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara seluas kurang lebih 76,611 hektar.

Berdasarkan hal tersebut perlu kami jelaskan secara singkat kondisi tanah *a quo* di antaranya :

1. Bahwa kami (HITAMBARA) telah menguasai dan menggarap tanah negara bekas HGU PT. PAKISADJI Banyumas seluas 76,611 hektar sejak tahun 1996 hingga sumpai saat ini dan menjadi sumber utama ekonomi ... petani HITAMBARA.
2. Bahwa sejak tahun 2009 PT. PAKISADJI Banyumas secara faktual telah menelantarkan tanah dengan sengaja dan HGU tersebut telah habis masa berlakunya sejak tahun 2011.
3. Bahwa melalui Surat Bupati Banjarnegara No 525.3/3134 tahun 2010 perihal penolakan Bupati atas perpanjangan HGU PT. PAKISADJI Banyumas, Bupati sekaligus merekomendasikan agar tanah terlantar tersebut di bagikan kepada petani penggarap.
4. Bahwa sejak tahun 2015 HITAMBARA bersama Konsorsium Perbaruan Agraria (KPA) telah mengusulkan tanah *a quo* kepada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional agar di redistribusikan kepada petani penggarap melalui usulan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRAs).
5. Bahwa pada 11 Oktober tahun 2019 melalui rapat tingkat Menteri usulan HITAMBARA menjadi target prioritas penyelesaian konflik Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.


Ketua Hitambara



Sarkim

Punggelan 26 November 2019


Sekretaris Hitambara



Juslim

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Banjarnegara;
3. Camat Punggelan;
4. Kepala Desa Punggelan
5. Ketua BPD Desa Punggelan; dan
6. Konsorsium Perbaruan Agraria.



Lampiran No. 27 Surat Keterangan dari Kecamatan Punggelan

Activate
Go to Sett

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PUNGGELAN
DESA PUNGGELAN
Alamat : Jalan Lingkar Utara Pasar Manis Punggelan Kode Pos 53462


Nomor Kode Desa : 3304122010

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 590 / 127/ Ds.Pgl/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara menerangkan :

1. Bahwa sebidang tanah negara bekas Hak Guna Usaha atas nama PT PAKISAJI seluas kurang lebih 76.611 Ha terletak di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara saat ini di garap oleh masyarakat petani di sekitar lokasi tersebut atas nama Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA). Sebanyak 257 Bidang tanah telah di petakan secara partisipasi oleh HITAMBARA termasuk 1 (satu) bidang untuk Kuburan (makam) dan 10 (sepuluh) bidang untuk fasilitas umum dan sosial.
2. Bahwa tanah tersebut menurut riwayatnya sejak tahun 2009 sudah tidak diusahakan /ditanami oleh PT PAKISAJI
3. Bahwa tanah tersebut sejak tahun 2009 telah digunakan untuk tanah garapan oleh masyarakat sekitar.
4. Bahwa selama penggarapan tanah negara oleh masyarakat tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan kepada kami .
5. Bahwa lokasi tanah tersebut yang terletak di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan , Kabupaten Banjarnegara bukan merupakan kawasan hutan
6. Bahwa harga tanah menurut NJOP Tahun 2009 adalah sebesar Rp 10.000.00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan semestinya



26 November 2019
Kepala Desa Punggelan
LOE H Hidayat

Lampiran No. 28 Undangan Lokakarya Tingkat Jawa Tengah

Active
Go to

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA
KPA

CONSORTIUM
FOR
AGRARIAN
REFORM

Jakarta, 15 Juli 2019

Nomor : 377/Seknas KPA/VII/2019
Perihal : Undangan Lokakarya Percepatan
Penyelesaian Konflik Agraria Dalam
kerangka Reforma Agraria Di Provinsi Jawa
Tengah
Lampiran : Kerangka Acuan Kegiatan

Kepada Yth.
**Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga
(Daftar Terlampir)
Di tempat**

Dengan Hormat,

Pemerintahan Joko Widodo telah menempatkan Reforma Agraria sebagai prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. Tanah seluas 9 juta hektar menjadi rencana redistribusi tanah dan legalisasi aset di bawah payung reforma agraria. Berkaitan dengan hal tersebut, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengkonsolidasikan dan mengusulkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRAs). LPRAs yang diinisiasi dan dibangun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama anggota KPA sudah diserahkan kepada pemerintah.

Adapun potensi objek reforma agraria yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten di Jawa Tengah adalah seluas 16.866 hektar tersebar di 12 Kabupaten yakni Banjarnegara, Boyolali, Banyumas, Batang, Cilacap, Kendal, Magelang, Pemasang, Semarang, Pati, Sragen dan Wonogiri. Lokasi-lokasi yang terkonsolidasikan dalam LPRAs diusulkan oleh petani dan anggota KPA di Jawa Tengah. Masyarakat dalam lokasi tersebut sudah terorganisir dengan baik, petani telah menggarap secara penuh, terdapat data subjek-objek reforma agraria yang lengkap dan valid serta mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah. Walaupun begitu, masih terdapat beberapa lokasi yang memiliki konflik agraria dan membutuhkan penyelesaian segera.


Berdasarkan beberapa gambaran kondisi di atas, KPA menilai penting dilakukan lokakarya bersama antara masyarakat sipil dan pemerintah untuk merumuskan strategi penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan serta pengembangan model reforma agrarian di Provinsi Jawa Tengah. Lokakarya ini juga penting bagi pemerintah agar pelaksanaan reforma agraria terhindar dari kesalahan-kesalahan, seperti ketidaksesuaian objek dan subjek reforma agraria. Lokakarya akan dilaksanakan pada;

Hari dan tanggal : Senin, 22 Juli 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Quest - Jl. Plampitan No.37-39, Bangunharjo, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50138

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Josua Situmorang di nomor **0822 7700 8331** atau melalui Sekretariat Nasional KPA di nomor **021-798 4540**.


Demikian undangan ini disampaikan, besar harapan kami Bapak/Ibu berkenan hadir dalam pertemuan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

 Konsorsium Pembaruan Agraria

Ditetapkan
oleh : Dian Setyaningrum
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan > RMN

Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal



**Kerangka Acuan Lokakarya
Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Dalam kerangka Reforma Agraria Di
Provinsi Jawa Tengah
Konsorsium Pembaruan Agraria
Jawa Tengah, 22 Juli 2019**

A. Latar Belakang

Pemerintahan Joko Widodo telah menempatkan Reforma Agraria sebagai prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. Tanah seluas 9 juta hektar menjadi rencana redistribusi tanah dan legalisasi aset di bawah payung agenda reforma agraria.

Dalam pasal 30 Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria, mengatur keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria, diantaranya adalah mengusulkan secara langsung objek dan subjek reforma agraria. Pasal tersebut diapresiasi oleh Konsorsium pembaruan Agraria (KPA). Hal tersebut penting karena salah satu syarat berhasilnya reforma agraria adalah pelibatan organisasi rakyat di dalamnya, baik di lembaga pelaksana maupun sebagai pengusul subjek-objek reforma agraria.

Berkaitan dengan hal tersebut, KPA mengkonsolidasikan dan mengusulkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) sebagai objek dan subjek reforma agraria. LPRA yang diinisiasi dan dibangun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama anggota KPA sudah diserahkan kepada pemerintah. Penyerahan data LPRA Terbaru yakni pada Global Land Forum di Bandung, 24 September 2018. Pada kesempatan tersebut KPA menyerahkan 462 LPRA seluas 668.109 hektar dengan jumlah 148.286 rumah tangga petani, yang tersebar di 20 provinsi dan 98 kabupaten/kota termasuk Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan itu data LPRA anggota KPA diterima langsung oleh Ketua Tim Reforma Agraria Nasional atau Menko Perekonomian.

Berdasarkan hasil Rapat Tingkat Menteri (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri agraria dan Tata Ruang dan Kepala Staf Kepresidenan) pemerintah berkomitmen untuk percepatan penyelesaian konflik agraria di lokasi-lokasi yang diusulkan masyarakat sipil.

Berdasarkan beberapa gambaran kondisi di atas, KPA menilai penting dilakukan lokakarya bersama antara masyarakat sipil dan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Jawa Tengah. Lokakarya ini juga penting bagi pemerintah agar pelaksanaan reforma agraria terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti ketidaksesuaian objek dan subjek reforma agraria atau model penyelesaian konflik yang efektif.

B. Tujuan

1. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reforma agraria di Jawa Tengah.
2. Memhahas tantangan dan peluang percepatan pelaksanaan reforma agraria dengan keterlibatan masyarakat sipil.
3. Menyepakati tindaklanjut dan mekanisme percepatan implementasi reforma agraria di Jawa Tengah antara Pemerintah Daerah dengan KPA Wilayah Jawa Tengah.

C. Pelaksanaan Kegiatan**Waktu dan Lokasi Kegiatan**

Hari dan tanggal : Senin, 22 Juli 2019

Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai

Tempat : Hotel Quest - Jl. Plampitan No.37-39, Bangunharjo, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50138

D. Susunan Acara

Hari	Jam	Aktivitas	PIC
Senin, 22 Juli 2019	09.00-10.00	Pembukaan: - Indonesia Raya - Sambutan dan pembukaan	- Koordinator KPA Wilayah Jawa Tengah - Gubernur Provinsi Jawa Tengah
	10.00-12.00	Diskusi Implementasi Reforma Agraria	Moderator
		Topik: Perkembangan pelaksanaan reforma agraria, dan percepatan pelaksanaan reforma agraria dengan keterlibatan masyarakat sipil	- Kementerian ATR/BPN - Kantor Staf Presiden RI
		Topik: Perkembangan pelaksanaan reforma agraria, dan percepatan pelaksanaan reforma agraria dengan keterlibatan masyarakat sipil	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
		Topik: Peran dan rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam percepatan pelaksanaan Reforma Agraria	- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
		Topik: Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria	Sekretariat Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
	12.00-13.00	Tanya jawab peserta dan narasumber	Moderator
	13.00-13.15	Penyerahan pembaruan data LPRA Provinsi Jawa Tengah	Koordinator KPA Wilayah Jawa Tengah
	13.15-14.00	Makan siang	-
	14.00-15.30	Pembahasan menyepakati tindak lanjut dan mekanisme percepatan implementasi reforma agraria di Jawa Tengah antara Pemerintah Daerah dengan KPA Wilayah Jawa Tengah.	Fasilitator
	15.30-15.45	Coffee break	-
	15.45-16.30	Penyusunan rencana kerja bersama pemerintah dan masyarakat sipil	Fasilitator
16.30-16.45	Penutupan	MC	

E. Peserta Kegiatan**Peserta dari Pemerintah:**

No	Kementerian/Lembaga
1	Kantor Staf Presiden RI
2	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas
7	Pemerintah Daerah Kabupaten Batang
8	Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap
9	Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
10	Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
11	Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang
12	Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang
13	Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen
14	Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah
15	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
16	Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI
17	Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara
18	Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas
19	Kantor Pertanahan Kabupaten Batang
20	Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap
21	Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
22	Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
23	Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang
24	Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
25	Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Anggota dan Jaringan Konsorsium Pembaruan Agraria:

No	Nama Lembaga
1	Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT)
2	Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
3	Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (STAN AMPERA)
4	Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA)
5	Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK)
6	Lidah Tani
7	Serikat Tani Independen Pemalang (STIP)
8	Omah Tani
9	Serikat Tani Mandiri (SETAM)
10	Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HUTAMBARA)
11	Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS)
12	Lembaga Bantuan Hukum Semarang
13	LPH YAPHI Solo
14	P3TR Kab. Semarang

F. Penutup

Demikian kerangka acuan lokakarya ini kami sampaikan, mengingat begitu pentingnya agenda ini terutama bagi masa depan reforma agraria Provinsi Jawa Tengah ke depan, kami berharap seluruh pihak mampu turut hadir dan berkontribusi untuk suksesnya agenda ini.

Lampiran No. 29 Sertipikat Hak Atas Tanah

AA0703696

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 01046

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTA : BANJARNEGARA
KECAMATAN : PUNGGELAN
DESA / KELURAHAN : PUNGGELAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
BANJARNEGARA

DAFTAR ISIAN 307
No. 84602/2019,
DAFTAR ISIAN 208
No. 42320/2019,

1	1	2	8	1	2	1	0	1	0	1	0	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AA0703696

DAFTAR ISIAN 207

1	1	2	8	1	2	1	0	1	0	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB : 11281210.01139

SURAT UKUR

Nomor : 00958/Punggelan/2019

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Banjarnegara

Kecamatan : Punggelan

Desa / Kelurahan : Punggelan

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1- 30.068-14-8


Lembar : Kotak : C3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian

Tanda-tanda batas : Terpasang sesuai dengan PMNA No. 3 Tahun 1997

Luas : 2.103 m² (Dua Ribu Seratus Tiga Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Oleh pemilik tanah dan petugas ukur



Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 12/12/2019

No. 51159/2019

Daftar Isian 307 tgl. 19/12/2019

No. 83954/2019

Tanggal Penomoran Surat Ukur 19/12/2019

UNTUK SERTIPIKAT

Banjarnegara, 19/12/2019

Banjarnegara, 26/12/2019

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Banjarnegara



S.H.
NIP. 19670610031994031005

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Banjarnegara

tdl

SARTONO A.Pmh., M.M.

NIP. 196906051989031004

Pemisahan
Libur Surat Ukur Penggabungan
Pengganti


Nomer :

Nomer Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa Luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomer Hak :

SKADA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini